

DIGITALISASI SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

(Studi Kasus di BAZIS DKI JAKARTA)



Husein Tulus Prayitno

4815126955

**Skripsi Ini Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husein Tulus Prayitno

No. Registrasi : 4815126955

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus di BAZIS DKI Jakarta)” ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 21 Februari 2017

Husein Tulus Prayitno

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial



No.	Nama	TTD	Tanggal
1.	<u>Abdul Rahman Hamid, SH, MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Ketua Sidang		17-02-2017
2.	<u>Syaifudin, M. Kesos</u> NIP. 19880810 201404 1 001 Sekretaris Sidang		18-02-2017
3.	<u>Abdi Rahmat, M.Si</u> NIP. 19730218 200604 1 001 Penguji Ahli		17-02-2017
4.	<u>Dra. Rosita Adiani, MA</u> NIP. 19600813 198703 2 001 Dosen Pembimbing I		17-02-2017
5.	<u>Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M.Si</u> NIP. 19650529 198903 2 001 Dosen Pembimbing II		18-02-2017

Tanggal Kelulusan: 24 Januari 2017

ABSTRAK

Husein Tulus Prayitno. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus di BAZIS DKI Jakarta) Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem digital dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), mekanisme pembayaran dan penyaluran zakat dengan sistem digital yakni transfer bank di BAZIS DKI Jakarta dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembayaran zakat dengan transfer antar bank serta bagaimana BAZIS DKI Jakarta mempertahankan sistem digital ini di Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data, melalui metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 12 informan terdiri dari 3 orang pihak BAZIS DKI Jakarta yaitu Kassubag Umum, Staff Pengumpulan dan Staff Pendayagunaan, 5 orang muzzaki serta 4 orang mustahiq.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan ZIS dengan sistem digital mulai dari pendataan muzzaki, laporan keuangan dalam bentuk digital yang ada di website hingga penyaluran yang menggunakan transfer bank melalui bank yang telah bekerjasama dengan BAZIS DKI Jakarta. Kemudian, strategi BAZIS DKI Jakarta dalam mempertahankan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dilihat menggunakan skema AGIL dari Teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons yakni, *Adaption*: pengembangan sistem digital merupakan upaya BAZIS DKI Jakarta mengikuti arus perkembangan teknologi yang digunakan kehidupan sehari-hari. Pada pelaksanaannya, pengelola zakat menambah kriteria khusus dalam perekrutan anggota serta pembuatan aplikasi berbasis android dan ios agar adaptasi berjalan dengan baik, *Goal Attainment*: menetapkan tujuan bersama diantara para anggota agar inovasi ini memiliki arah yang jelas dan berjalan dengan baik, *Integration*: membangun integrasi antara para anggota dengan menetapkan nilai dan norma yang dianut bersama, mengajak bank nasional dan swasta untuk bermitra dalam membantu menjalankan sistem digital serta membangun relasi dengan muzzaki. Terakhir, *Latency*: memelihara motivasi yang ada didalam tubuh para anggota-anggota yang telah diinternalisasikan melalui nilai, norma yang tertuang pada pedoman dan budaya kerja agar menjadi badan amil yang profesional dalam melaksanakan pengelolaan ZIS dengan sistem digital. Eksistensi sistem ini harus dipertahankan demi keberlangsungan proses zakat itu sendiri dalam rangka menuju modernisasi didalam kegiatan beribadah serta berdampak terhadap BAZIS DKI Jakarta yang akan menjadi tempat pilihan masyarakat dalam membayar ZIS dibandingkan badan amil zakat lainnya.

Kata Kunci: *ZIS, Sistem Digital, Inovasi*

ABSTRACT

Husein Tulus Prayitno. Digitizing Management System Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) (Case Study in BAZIS DKI Jakarta) Thesis, Jakarta: Education Studies of Sociology, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta. 2016.

This study aims to assess the application of digital systems in the management of zakat, infaq and sadaqah (ZIS), payment mechanisms and distribution of zakat with a digital system that transfers bank in BAZIS Jakarta and the factors that cause people choose to pay zakat with interbank transfers as well as how BAZIS Jakarta maintain this digital system in Jakarta.

This study used a qualitative approach, using descriptive methods and techniques of data collection, through observation, interview and documentation. Subjects numbered 12 informants consist of 3 parties namely Kassubag BAZIS Jakarta General Staff Collection and Utilization of Staff, 5 muzzaki and 4 mustahiq.

These research findings indicate that the mechanism of management of ZIS with digital systems ranging from data collection muzzaki, financial reports in digital form on the website until the distribution of the bank transfer through a bank that has worked with BAZIS Jakarta. Then, Jakarta BAZIS strategy in maintaining the digital system in the management of ZIS seen using AGIL scheme of structural functionalism theory by Talcott Parsons namely, Adaption: development of digital systems is an attempt BAZIS Jakarta with the current development of the technology used everyday lives. On implementation, the charity managers add specific criteria in the recruitment of members and the creation of applications based on android and ios that adaptation goes well, Goal Attainment: establish common goals among members so that these innovations have a clear direction and running properly, Integration: build integration between members with a set of values and norms that are shared, invites national and private banks to partner in helping run the digital system as well as building relationships with muzzaki. Lastly, Latency: maintain the motivation that exist within the body of the members who have internalized through the values, norms and guidelines contained in the working culture in order to become a professional body amil in managing the ZIS with a digital system. The existence of this system should be maintained for the life of the charity itself in order to modernization in religious activities as well as the impact on BAZIS Jakarta which will be the people's choice in paying zakat bodies ZIS than others.

Keywords: ZIS, Digital Systems, Innovation

Motto

Think Globally, Act Locally

Patrick Geddes

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orangtua Bapak Tulus Uripto dan Ibu Syarifah tercinta, yang telah menjadi bahu dalam bersandar ketika sedang lelah, kedua kaki dan kedua tangan yang selalu mendukung dalam segala hal, dua hati yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas, dan juga untuk saudara/i tersayang Arief Adam, Damarjati Anom, Hasan Tulus Prayitno dan Dewi Syafitri Syarifah yang selalu memberikan wejangan kepada peneliti dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Terakhir skripsi ini aku persembahkan untuk teman-teman seperjuangan Pendidikan Sosiologi Non-Reguler 2012.

Terima kasih untuk semua orang- orang yang menyayangi saya dan memberikan goresan tinta warna- warni di perjalanan hidup saya sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)”. Skripsi ini yang disusun untuk melengkapi syarat-syarat penyelesaian studi untuk meraih gelar strata satu (S1) di Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Terimakasih atas saran dan bimbingannya.
2. Dr. Robertus Robert, M.A sebagai Koordinator Program Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
3. Abdi Rahmat, M.Si sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi.
4. Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi.
5. Dra. Rosita Adiani, MA sebagai Dosen Pembimbing I dan Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe M.Si sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dalam menyusun dan memperbaiki kekurangan-kekurangan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Sosiologi FIS UNJ yang telah memberikan begitu banyak bimbingan, ilmu pelajaran sikap kepada peneliti selama melakukan studi di UNJ. Terimakasih Bapak dan Ibu semua.
7. Kepada teman-teman Pendidikan Sosiologi Non-Reguler 2012. Teman seperjuangan yang selalu berbagi suka dan duka dalam perjalanan perkuliahan peneliti dan membantu dalam menyelesaikan skripsi (Terkhusus untuk Aminsa Ghozali, Adam Darmawan, Galih Septiady, Ilman Naafi, Janiko Nurbiansyah, Nano Heryanto, Raja Dinar, Rizqo Nurfadilah, Robi Pranajaya, Thawaf Komara, Wahyudi Hermawan).
8. Tidak lupa berterimakasih kepada BAZIS DKI Jakarta, yang telah memberikan izin penelitian, data-data untuk mendukung penelitian ini serta dukungan morilnya.
9. Terakhir, kepada semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya segala kerja keras dalam proses penelitian ini tidak akan berhasil tanpa campur tangan dan ridho Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, keberkahan, keridhaan dan terutama kekuatan dalam melewati proses ini. Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh

karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Januari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	7
D. Tinjauan Penelitian Sejenis	8
E. Kerangka Konsep	16
1. Digitalisasi	16
2. Inovasi.....	18
3. Muzzaki dan Mustahiq.....	22
4. Skema AGIL dalam Teori Fungsionalisme Struktural	24
F. Metodologi Penelitian	26
1. Subjek Penelitian	27
2. Peran Peneliti	28
3. Lokasi Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Triangulasi Data.....	31
G. Sistematika Penelitian	32

BAB II KONTEKS HISTORIS BAZIS DKI JAKARTA DAN SOSIALISASI

ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH)

A. Pengantar	34
B. Sejarah BAZIS DKI Jakarta	34

C.	Profil BAZIS DKI Jakarta	36
1.	Budaya Kerja BAZIS DKI Jakarta	39
2.	Pedoman Kerja BAZIS DKI Jakarta.....	39
3.	Program Kerja BAZIS DKI Jakarta.....	42
D.	Profil Informan	50
E.	Sosialisasi ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).....	55

BAB III PENERAPAN SISTEM DIGITAL ZIS

A.	Pengantar	61
B.	Sistem Digital di BAZIS DKI Jakarta	62
C.	Pola Pengumpulan Dana ZIS.....	67
1.	Mekanisme Pembayaran Zakat	69
a.	Sistem Konvensional	69
b.	Sistem Digital	71
2.	Strategi Mempertahankan Minat Muzzaki	81
D.	Pola Penyaluran Dana ZIS.....	85
1.	Sifat Penyaluran Zakat.....	87
a.	Zakat Konsumtif	87
b.	Zakat Produktif	91
2.	Bentuk Penyaluran Zakat.....	96
a.	Tunai dan Nontunai	96
E.	Faktor Penyebab Pengguna Memilih Sistem Digital Dalam Membayar ZIS	98
F.	Efektifitas Pembayaran ZIS Secara Sistem Digital	102

BAB IV STRATEGI BAZIS DKI JAKARTA MEMPERTAHANKAN SISTEM DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ZIS

A.	Pengantar	106
B.	Pergeseran Sistem Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)	107
C.	Strategi BAZIS Mempertahankan Sistem Online dalam Skema AGIL ...	109
1.	Adaptasi sistem online terhadap lingkungan	114
2.	Membangun motivasi bersama	119
3.	Kerjasama antar elemen dalam pengelolaan ZIS.....	122
4.	Pemeliharaan pola budaya kerja	127

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	133

Daftar Pustaka.....	135
----------------------------	------------

Lampiran	137
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis	14
Tabel 1.2 Karakteristik Informan	27
Tabel 2.1 Program Jakarta Bertaqwa.....	43
Tabel 2.2 Program Jakarta Cerdas	45
Tabel 2.3 Program Jakarta Mandiri	46
Tabel 2.4 Program Jakarta Peduli.....	47
Tabel 3.1 Kategori penyaluran zakat berdasarkan sifat.....	93
Tabel 3.3 Kategori penyaluran zakat berdasarkan bentuk.....	95
Tabel 3.3 Hasil Dana ZIS	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Billboard sebagai wadah sosialisasi zakat	57
Gambar 2.2 Situs Resmi dan Laman Facebook DKI Jakarta	57
Gambar 2.3 Konter Layanan BAZIS DKI Jakarta	58
Gambar 3.1 Formulir/Bukti Setor Zakat, Infaq dan Shadaqah (F1).....	68
Gambar 3.3 Nomor Rekening BAZIS DKI Jakarta.....	78
Gambar 3.4 Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta.....	83
Gambar 3.6 Majalah Peduli Ummat dan Buku Laporan BAZIS DKI Jakarta	84

DAFTAR GRAFIK

Tabel 2.1 Daftar Rincian ZIS Tahun 2015	57
Tabel 2.2 Daftar Rincian Hasil Zakat Tahun 2014-2015	59
Tabel 2.3 Daftar Rincian Hasil Infaq dan Shadaqah Tahun 2014-2015.....	60

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 Tata Cara Pembayaran ZIS	77
Skema 4.1 Sistem Tindakan Talcott Parsons	111
Skema 4.2 Hierarki Sibernetik Kendali Talcott Parsons	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat ini tidak bisa dihindari. Semua aktivitas di kehidupan sehari-hari yang kita jalani terbantu dengan adanya teknologi yang bisa memberikan kemudahan. Salah satu kemajuan teknologi yaitu data atau informasi berbentuk digital. Pada saat ini banyak kita temukan data atau informasi yang menggunakan sistem digital seperti kearsipan perpustakaan, data-data perusahaan atau instansi pemerintahan, buku pelajaran, novel, hingga uang atau bisa disebut uang elektronik. Perubahan menjadi menggunakan bentuk digital dengan tujuan mendapatkan efisiensi waktu serta kemudahan mengakses data tersebut. Seperti novel yang berbentuk digital, kita tidak perlu membawa bentuk fisik novelnya tetapi dengan format digital yang ada dihandphone kita bisa membaca dimana saja dan kapan saja.

Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bantu atau eksistensi kemampuan diri manusia. Kemudian dengan daya pengaruhnya yang besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi cenderung telah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia contohnya memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Oleh karena itu, pada zaman yang sudah canggih dan modern ini, masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya sebuah penemuan (inovasi).

Masyarakat modern identik dengan sikap terbuka pada setiap perubahan yang ada di sekitarnya. Segala pengaruh yang ada, baik pengalaman atau penemuan baru, pada awalnya diamati kemudian diseleksi. Mereka cenderung untuk tidak menaruh prasangka buruk terhadap pengaruh perubahan yang ada. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Salah satunya adalah kita bisa melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dengan menggunakan sistem digital, dimulai kepada pendataan para calon muzaki hingga penyaluran dengan bentuk keuangan digital atau bisa kita sebut dengan uang non-tunai.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Zakat itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu Zakat Maal (Harta) dan Zakat Fitrah. Zakat Maal atau biasa disebut zakat harta yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan secara hukum *syara'*.² Zakat Maal itu bisa berupa emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil dari pekerjaan (Profesi) dan perusahaan (hasil keuntungan perusahaan).

Sedangkan zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan ukuran sebanyak dua

¹ UU Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat

² Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Penerbit WahyuQolbu, Jakarta, 2015, hlm. 17.

setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang atau bisa berupa uang.³ Zakat, infaq dan shadah mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda yaitu mengeluarkan harta untuk kebaikan. Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam, jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.⁴ Sedangkan sadaqah menurut istilah adalah apa yang disedekahkan seseorang dari diri dan hartanya.⁵

Makna lainnya dalam dimensi sosial, zakat yakni ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran, dan ketidakadilan ekonomi demi terciptanya keadilan sosial. Karena dengan membayar zakat, terjadi sirkulasi kekayaan dalam masyarakat, yang tidak saja dinikmati oleh orang-orang kaya, tetapi dinikmati juga oleh orang-orang miskin. Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen) bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).⁶ Permasalahan kemiskinan memang sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Manusia secara ekonomi memiliki perbedaan yang dapat dilihat dengan kasat mata dalam stratifikasi sosial dikategorikan menjadi tiga tingkatan antara

³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 30.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁵ Reza Pahlevi Dalimuthe, *100 Kesalahan Dalam Sedekah*, PT. AgroMedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁶ bps.go.id/brs/view/1158/, diakses 6 Juni 2016, jam 10.23 WIB.

lain: Ekonomi Lemah, Ekonomi Menengah dan Ekonomi Menengah Ke Atas.⁷ Tingkatan strata ekonomi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini akan menimbulkan gesekan-gesekan secara interaktif didalam pergaulan kesehariannya. Kaum ekonomi lemah (fakir miskin) dalam kehidupannya sehari-hari mengalami kebingungan dalam mengatasi kekurangan pembiayaan keseharian baik dalam pembiayaan kebutuhan primer seperti misalnya pembiayaan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) hingga kebutuhan sekunder antara lain misalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hiburan. Oleh karena itu, pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah sangat penting sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan.

Pengelolaan mengenai zakat dipercayakan kepada Amil Zakat, yaitu pihak yang diberi kewenangan dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.⁸ Salah satu lembaga amil resmi yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta dalam pengumpulan zakat memiliki berbagai 4 cara, yaitu *pertama*, secara langsung (tunai) yakni para donatur langsung menyalurkan ZIS kepada petugas yang berada dikantor amil zakat maupun konter-konter yang telah tersebar, *kedua* non-tunai yakni para donatur bisa menyalurkan dana ZIS melalui transfer bank, *ketiga* Jemput Zakat yakni para donatur akan didatangi oleh para petugas

⁷ Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani, 2008, hlm. 177.

operasional ketempat mereka berada dan *terakhir* menggunakan sistem pembayaran online yakni menyalurkan dana ZIS tersebut melalui situs resmi maupun aplikasi BAZIS DKI Jakarta.

Adanya kemajuan teknologi yang telah disebutkan sebelumnya, BAZIS DKI Jakarta memanfaatkan momen tersebut untuk menggunakan sistem digital pada setiap proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Meskipun cara yang lama atau konvensional tetap ada tetapi sistem baru ini lebih diutamakan disebabkan memiliki dampak yang cukup baik untuk pengelola itu sendiri. Pengelolaan ZIS ini dimulai dari pendataan para muzaki dan mustahik, penghimpunan dana, penjagaan dana hingga penyaluran dana serta pendataan berapa besaran dana yang keluar dan masuk sangat terbantu dengan adanya sistem digital.

BAZIS DKI Jakarta sebagai tempat pencairan zakat yang mengembangkan inovasi sistem digital dalam pengelolaan bukan hanya berupaya untuk memudahkan mereka dalam mencapai pengumpulan zakat secara optimal namun harus mempunyai cara-cara agar sistem bisa diterima oleh masyarakat dan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep AGIL dari Teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons untuk menganalisis peran BAZIS DKI Jakarta dalam menjalankan sistem digital dalam proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta bagaimana cara atau strategi mempertahankannya agar berdampak baik terhadap pengelola itu sendiri, para muzaki dan mustahiq serta masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan pemikiran serta pengalaman dalam mengkaji salah satu fenomena modernisasi praktik agama dengan mengangkat judul **“Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) (Studi kasus di Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta)”**.

B. Permasalahan Penelitian

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang cukup baik terhadap pembaharuan praktik agama, salah satunya dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menggunakan sistem digital. Pengelolaan dana secara non-tunai ini lambat laun akan berdampak terhadap pilihan masyarakat karena didalamnya terdapat adanya pembayaran ZIS secara non-tunai yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masyarakat modern sekarang ini, sebuah inovasi yang memberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari akan lebih condong dipilih.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengemukakan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS?
- b. Bagaimana BAZIS mempertahankan sistem digital ini dalam pengelolaan dana ZIS?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut diatas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem digital zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana BAZIS mempertahankan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai judul yang tergolong baru. Oleh karena itu peneliti mengharapkan mempunyai manfaat dari sisi akademis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu sosiologi terutama sosiologi agama. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini dapat berupa memberikan pengembangan ide dan konsep-konsep dasar tentang digitalisasi sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang bersifat praktis berkaitan erat dengan manfaat praktis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi yaitu pada prakteknya.

- a. Untuk lembaga pengelola zakat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi para pengelola zakat dimanapun dan kapanpun berada, terutama BAZIS DKI Jakarta. Betapapun kecilnya manfaat penelitian ini, peneliti berupaya agar penelitian ini nanti akan dapat membantu para pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya.

- b. Untuk masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran berzakat dan menjadikan sebuah kebiasaan (habit) disebabkan zakat memiliki manfaat dari segi agama maupun segi sosial.

E. Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian mengenai zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) ini sebelumnya sudah pernah dibuat dan digunakan, namun dengan fokus penelitian, konsep serta landasan teoritik yang berbeda. Peneliti lain biasanya hanya mencoba melihat tentang mengenai landasan hukum terkait zakat, pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat maupun program kerja lembaga amil zakat tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik dengan ranah penelitian yang berbeda yaitu mengenai penggunaan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS. Sistem ini bukan hanya dampak dari kemajuan dalam bidang teknologi saja, namun secara tersirat cara pembayaran zakat, infaq dan shadaqah ini lahir dari hasil permasalahan masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang dimaksud adalah dengan adanya sistem digital pihak BAZIS DKI Jakarta mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam hal pengelolaan dana ZIS. Pada akhirnya, pengelolaan dana ZIS dengan sistem digital ini merupakan sebuah solusi untuk memudahkan pihak pengelola serta memudahkan masyarakat karena dengan sistem digital mereka mendonorkan dana ZIS hanya dengan cara transfer melalui bank.

Penelitian sejenis ini menjadikan referensi peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Beberapa penelitian sejenis yang berhubungan dengan zakat, infaq dan shadaqah yang pernah dibuat adalah;

Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib dengan penelitian berjudul “*The Impact Of Zakat On Social Life Of Muslim Society*”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari pelaksanaan zakat terhadap kehidupan sosial seorang muslim khususnya di Pakistan.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat memberikan dampak dalam membangun karakter individu dan kemudian membawa banyak dampak kepada masyarakat. Karakter individu yang terbangun adalah kedermawanan, ketulusan iman, membersihkan diri dari sifat egois dan ketidakpedulian, melatih seseorang untuk taat pada hukum dan demikian menjadi beradab dan berbudaya. Sedangkan dampak kolektif atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah terciptanya keadilan sosial, zakat sebagai jaminan sosial, terjadi sirkulasi kekayaan, terciptanya rasa saling persaudaraan, serta tercipta perdamaian dan kemakmuran.

Penelitian sejenis berikutnya adalah mengenai “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”.¹⁰ Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 orang. Adapun metode yang digunakan adalah melalui metode *simple random sampling*, yaitu memilih sampel secara acak berdasarkan data yang ada. Sampel terpilih kemudian didatangi, diberikan kuesioner dan diwawancara. Adapun untuk pengolahan data, penelitian

⁹ Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib, Jurnal berjudul “*The Impact Of Zakat On Social Life Of Muslim Society*”, Jurnal Elektronik, Gomal University, 2011, diakses dari www.bzu.edu.pk/PJIR/eng8Abdullah&AbdulQuddusSuhaib.pdf pada 7 November 2016 pukul 14.00.

¹⁰ Irfan Syauqi Beik, Jurnal berjudul “*Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*”, Jurnal Elektronik, Institusi Pertanian Bogor, 2011, diakses dari <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf> pada 7 November 2016 pukul 14.00.

ini menggunakan sejumlah alat analisa yaitu Headcount Ratio, Poverty Gap dan Income Gap serta Indeks Sen dan Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT Index).

Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

Penelitian sejenis selanjutnya adalah tesis dari Ja'far Baehaqi berjudul "Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)".¹¹ Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penggalan potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal, faktor-faktor apa saja yang menunjang maupun menghambat, dan bagaimana potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.

¹¹ Ja'far Baehaqi, Tesis Berjudul "Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)", Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Hasil dari penelitian ini adalah penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal antara lain dengan penciptaan konsep dan penerapan strategi pengelolaan zakat progresif. Ialah suatu konsep dan strategi pengelolaan zakat yang lebih menekankan pada peningkatan jumlah muzaki sekaligus jumlah dana yang terkumpul daripada mengedepankan pemenuhan keabsahan secara yuridis normatif. Dari segi penyaluran, konsep dan strategi progresif masih mengedepankan perimbangan dalam pengalokasian dana zakat antara kelompok mustahiq *dlu'afa* (kaum lemah) dan kelompok mustahiq sabilillah (aktifitas dan penggiat umat). Data yang ditemukan juga melihat ada beberapa faktor yang menunjang maupun yang menghambat penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal. Faktor penunjang meliputi pengelola zakat, penguasa dan wajib zakat. Faktor penghambat terdiri dari pengelola, penguasa, wajib zakat, tokoh masyarakat/ kiyahi, dan kelembagaan dan operasional organisasi pengelola zakat.

Meskipun dana zakat yang dikelola badan/lembaga zakat di Kabupaten Kendal tidak signifikan, akan tetapi tidak secara otomatis dapat disimpulkan bahwa potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat adalah nihil. Ada beberapa alasan yang mendasari tesis ini, *pertama*, badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal bukan hanya BAZ Kendal tetapi dilapangan banyak sekali terdapat badan/lembaga pengelola zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan. *Kedua*, dari hasil penelitian terhadap wajib zakat tercatat 73 persen telah rutin menunaikan zakatnya tiap tahun. Dari jumlah itu hanya 1,5 persen yang menyerahkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat, sedang lainnya menyerahkan secara langsung pada para mustahik.

Selanjutnya ada penelitian skripsi yang dijadikan telaah pustaka adalah berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat (Studi Tentang Pinjaman Modal Usaha Qordul Hasan Baitul Qiradh di BAZNAS)” oleh Khotibul Umam.¹² Penelitian ini berisikan mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat dimana zakat sebagai salah satu bentuk ibadah umat Islam yang juga berdimensi sosial terutama sebagai alternatif pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian yakni; Bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Qiradh BAZNAS melalui program Qordul Hasan dan Bagaimana kebermanfaatan program Qordul Hasan bagi mitra binaan Baitul Qiradh BAZNAS.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program pinjaman kebajikan modal usaha Qordul Hasan menjadi alternatif pilihan bagi mustahik dalam mengatasi permasalahan akses modal usaha terhadap lembaga keuangan formal yang terbentur dengan adanya jaminan atau agunan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha. Disetiap proses peminjaman modal usaha Qordul Hasan terdapat aspek pemberdayaan mulai dari proses pengajuan modal usaha, survey, pencairan sampai angsuran pengembalian pinjaman modal usaha. Dengan program Qordul Hasan, setahap demi setahap usaha para mitra binaan berkembang dan kedepannya diharapkan mitra binaan tidak lagi menjadi mustahik dan dapat bertransformasi menjadi muzzaki.

Penelitian sejenis kelima yang menjadi referensi peneliti adalah penelitian skripsi berjudul “Modal Sosial Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Tentang Badan

¹² Khotibul Umam, Skripsi berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat (Studi Tentang Pinjaman Modal Usaha Qordul Hasan Baitul Qiradh di BAZNAS)*”, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2012.

Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Harapan Baru Regency” yang ditulis oleh Ahmad Akbar.¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai zakat yang digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat. Tema ini diangkat disebabkan zakat dalam konstruksi religiusitas bukan hanya sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan YME, melainkan juga memiliki makna sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Berbekal metode ini, peneliti dapat menggali lebih dalam fenomena berzakat secara sosiologis.

Konsep modal sosial merupakan konsep inti dalam menganalisis setiap pola tindakan dan kegiatan yang ada di dalam BAZMA, baik itu dalam pola pengelolaan hingga penyaluran zakat. Dua pola ini memiliki fokus perhatian yang menunjuk pada ketiga kelompok informan. Kelompok tersebut adalah kelompok muzaki, BAZMA dan mustahiq sebagai penerima zakat. Pada penelitian ini ketiga kelompok tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Oleh sebab itu, modal sosial dapat terlihat dan kaitannya dengan relasi sosial para kelompok (praktisi modal sosial), maupun bagi peneliti dalam menganalisis gejala sosial tersebut.

Penelitian skripsi peneliti sendiri ialah berjudul “Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus di BAZIS DKI Jakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan

¹³ Ahmad Akbar Nugraha, Skripsi berjudul “*Modal Sosial Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Tentang Badan Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Harapan Baru Regency)*”, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2010.

sistem digital dalam proses pengelolaan ZIS yang ada di BAZIS DKI Jakarta serta bagaimana strategi atau cara pengelola dalam mempertahankan eksistensi sistem tersebut yang nantinya juga berdampak terhadap optimalisasi pengelolaannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep digitalisasi, inovasi, muzzaki dan mustahiq serta menggunakan teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons khususnya pada skema AGIL.

Berdasarkan dengan penelitian sejenis ini menjadikan peneliti mempunyai referensi yang jelas dalam menyelesaikan penelitian mengenai ZIS. Dalam beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan peneliti berdasarkan konsep atau teori yang digunakan hingga objek penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti mencoba membuat tabel yang isinya berupa peneliti, judul, fokus terhadap apa yang diteliti serta perbedaan penelitian satu sama lain agar mudah dibaca. Berikut adalah tabel perbandingan mengenai penelitian sejenis:

Tabel 1.1

Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Landasan Konsep dan Teori	Metodologi Penelitian	Perbedaan dengan peneliti
	Jurnal Internasional			
1	Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib. “The Impact Of Zakat On Social Life Of Muslim Society”	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat dalam pandangan Islam • Zakat dan Kehidupan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan Data: Wawancara dan Observasi. 	Penelitian ini mengkaji dampak zakat terhadap kehidupan sosial muslim.

	Jurnal Nasional			
2	<p>Irfan Syauqi Beik. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat dalam Islam • Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif • Pendekatan: Mix Method (Kualitatif dan Kuantitatif) • Teknik Pengumpulan Data: Kuesioner, Wawancara dan Observasi. 	<p>Penelitian ini mengkaji dampak zakat terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan.</p>
	Tesis			
3	<p>Ja’far Baehaqi. “Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat dalam perspektif Hukum Islam • Zakat dalam Perspektif UUPZ 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif Analitis • Pendekatan: Mix Method (Kualitatif dan Kuantitatif) melalui analisis statistik deskriptif. • Teknik Pengumpulan Data: Wawancara dan Angket. 	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana menggali potensi zakat, serta faktor penghambat dan penunjangnya pada pengelola zakat di Kabupaten Kendal.</p>
	Skripsi			
4	<p>Khotibul Umam. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat (Studi tentang Pinjaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat dalam Pandangan Islam • Agama sebagai legitimasi utama pengelolaan zakat • Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan Data: 	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat dengan zakat melalui program modal usaha.</p>

	Modal Usaha Qordul Hasan Baitul Qiradh Di BAZNAS)”	ekonomi melalui pengelolaan zakat • Pilihan rasional	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	
5	Ahmad Akbar Nugraha. “Modal Sosial Dalam Pengelolaan Zakat (Studi tentang Badan Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Harapan Baru Regency”	• Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat • Modal Sosial	• Metode: Deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Penelitian ini mengkaji zakat yang digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat di BAZMA AT-Taqwa.
6	Husein Tulus Prayitno. “Zakat Online Sebagai Wadah Transformasi Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat (Studi Kasus di BAZIS DKI Jakarta)”	• Digitalisasi • Inovasi • Muzzaki dan Mustahiq • Skema AGIL dalam Teori Struktural Fungsional- Talcott Parsons	• Metode: Deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.	Penelitian ini mencoba mendeskripsikan penerapan sistem digital dalam pengelolaan ZIS dan bagaimana BAZIS mempertahankan sistem tersebut.

(Sumber: Diolah dari tinjauan penelitian sejenis, 2016)

F. Kerangka Konseptual

1. Digitalisasi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong kita untuk senantiasa mengiringi pesatnya teknologi. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal, mau tidak mau kita harus turut berperan serta dalam meraih kemajuan teknologi tersebut terutama teknologi informasi. Menurut kamus Oxford, teknologi informasi adalah penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk

menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar.¹⁴ Perkembangan teknologi informasi bisa ditandai dengan digitalisasi. Teknologi yang kita gunakan saat ini sudah banyak menggunakan sistem digital.

Secara sederhana, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.¹⁵ Tujuan digitalisasi, tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan, dari berbagai bentuk bencana. Digitalisasi identik dengan penggunaan elektronik dan komputer. Hadirnya perangkat komputer semakin mempermudah dan mempercepat tumbuhnya dunia digital. Teknologi digital juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya pola pikir manusia dan juga khayalan dan impian manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Perkembangan teknologi informasi yakni digitalisasi, memberikan efek yang tidak hanya mempengaruhi sikap seseorang tetapi dapat memengaruhi perilaku, bahkan pada tataran yang lebih jauh yaitu dapat memengaruhi sistem-sistem sosial ataupun sistem budaya masyarakat. Perkembangan ini juga memiliki efek mempengaruhi seseorang dalam waktu pendek sehingga dengan cepat memengaruhi mereka, dan dapat memberikan efek dalam waktu yang lama sehingga memberikan dampak pada perubahan-perubahan dalam waktu yang lama.¹⁶

¹⁴ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 30.

¹⁵ [http:// http://kbbi.web.id/digitalisasi](http://http://kbbi.web.id/digitalisasi), diakses 7 Februari 2017, pada pukul 03.24 WIB.

¹⁶ Syukriadi Sambas, *Sosiologi Komunikasi*, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 121.

Penggunaan sistem digital oleh BAZIS DKI Jakarta dimulai dengan formulir pembayaran ZIS yang dahulu menggunakan kertas sekarang beralih fungsi hanya dengan memasukkan beberapa data pribadi di situs resmi, pengumpulan dana untuk ZIS bisa menggunakan sistem non-tunai yaitu dengan cara transfer antar bank, hingga dalam proses penyaluran diupayakan untuk menggunakan sistem non-tunai dengan diberikannya atm kepada para mustahiq yang nantinya terpantau oleh pengelola besaran dana yang mereka terima. Tujuan utama dari proses peralihan menggunakan sistem digital dalam proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah ini ialah adanya kemajuan teknologi pada saat ini yang memberikan efisiensi dan optimalisasi dalam pengelolaan ZIS.

2. Inovasi

Inovasi adalah sebuah proses pembaruan dalam unsur kebudayaan masyarakat, yakni teknologi. Pada pengertian yang lain, inovasi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkenalkan hal-hal baru atau temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.¹⁷ Sesuatu hal yang inovatif haruslah bermanfaat bagi sang penemu ataupun orang lain disekitarnya. Umumnya, inovasi dibedakan atas inovasi yang terjadi karena sengaja (*invention*) dan inovasi yang terjadi tanpa disengaja (*discovery*). *Invention* adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Sedangkan, *discovery* adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun

¹⁷ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro*, ALFABETA, Bandung, 2008, hlm. 92.

gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut.¹⁸

Kebaruan inovasi itu diukur secara subyektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Jika sesuatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi (bagi orang itu). “Baru” dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali. Suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh seseorang beberapa waktu yang lalu (yaitu ketika ia “kenal” dengan ide itu), tetapi ia belum mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadapnya, apakah ia menerima atau menolaknya.¹⁹

Inovasi dalam konteks sosiologi tidak berlaku secara adopsi, sebaliknya inovasi berkembang menerusi proses difusi. Everett M. Rogers memaparkan dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu: suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial.²⁰

1. Inovasi adalah gagasan, tindakan, yang dianggap baru oleh seseorang. Pada hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya.
2. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak umum dan tersebar luas, maka

¹⁸ H.A.R Tilaar, *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship Dalam Pendidikan Nasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 61.

¹⁹ Mohd. Azhar Abd. Hamid, Mohd. Koharuddin Balwi dan Muhamed Fauzi Othman, *Reka Cipta & Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti*, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor Darul Tazim, Malaysia, 2006, hlm. 23.

²⁰ Everett M. Rogers, *Diffusion Of Innovations; Fifth Edition*, FREE PRESS, New York, 2003, hlm. 11.

saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi), dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.²¹

Pada difusi inovasi ini, ada perihalan mengenai proses keputusan inovasi yakni adalah keputusan yang dibuat seseorang atau individu dalam menerima suatu inovasi. Mengenai tentang keputusan inovasi, Rogers (1983) memiliki tahapannya yaitu: *Knowledge* (pengetahuan), *Persuasion* (persuasi), *Decision* (keputusan), *Implementation* (pelaksanaan), dan *Confirmation* (konfirmasi).

1. Tahap pengetahuan.

Pada tahap ini, seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media

²¹ Ibid, hlm. 12-24.

cetak, maupun komunikasi interpersonal diantara masyarakat. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Karakteristik sosial-ekonomi, (2) Nilai-nilai pribadi dan (3) Pola komunikasi.

2. Tahap persuasi.

Pada tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi/detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti: (1) Kelebihan inovasi, (2) Tingkat keserasian, (3) Kompleksitas, (4) Dapat dicoba dan (5) Dapat dilihat.

3. Tahap pengambilan keputusan.

Pada tahap ini individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi.

4. Tahap implementasi.

Pada tahap ini mempekerjakan individu untuk inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Selama tahap ini individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu.

5. Tahap konfirmasi

Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi.²²

²² Ibid, hlm. 171-189.

Pengelolaan dana ZIS dengan sistem digital ini merupakan sebuah inovasi yang secara umum dikembangkan dan digunakan oleh badan amil yang ada di Indonesia yaitu salah satunya BAZIS DKI Jakarta. Pada pengelolaan didalamnya termasuk pendataan muzzaki, mustahiq, dana hasil Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dahulu dengan cara konvensional yakni menggunakan kertas formulir tetapi sekarang merambah ke sistem digital yakni dengan komputer. Pengumpulan dan penyaluran dana hasil ZIS pun menggunakan sistem transfer atau non-tunai yang memberikan dampak positif yaitu efisiensi waktu.

3. Muzzaki dan Mustahiq

Pengertian dari muzzaki secara ringkas adalah seseorang yang menunaikan atau membayar zakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Membayar zakat tidak hanya dikenakan pada individu saja namun sebuah perusahaan juga wajib membayar sesuai dengan nishabnya (kadar besarnya harta).

Tidak ada syarat yang membebani seseorang dalam menjadi muzzaki, hanya syaratnya sehat jasmani dan rohani, mempunyai harta yang dimiliki sendiri dan niat ikhlas untuk mendonasikan hartanya tersebut. Muzzaki pun tidak terbagi menjadi beberapa golongan atau kategori, semua bisa disebut muzzaki disaat telah mengeluarkan sebagian harta pada dirinya yang tentunya mempunyai hitungan tersendiri.

Sedangkan, pengertian dari Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Adapun mustahiq itu sendiri terdiri dari 8 golongan:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya;
2. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelola mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyeter dan menyalurkan kepada mustahiqnya.
4. Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya pada Islam.
5. Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
6. Gorimin ialah orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
8. Ibnu sabil ialah orang lain untuk melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud

maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Mustahiq yang ada di BAZIS DKI Jakarta terbagi menjadi dua macam yaitu mustahiq program dan mustahiq charity. Mustahiq charity biasanya prosedurnya itu orang yang menerima zakat langsung mendatangi BAZIS, dengan mengajukan permohonan agar bisa mendapat bantuan. Kemudian dari pihak BAZIS akan melakukan survey lapangan terkait permohonan bantuan yang diajukan oleh mustahiq agar tidak terjadi penipuan serta keefektifan dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan. Namun bukan hanya lewat pengajuan diri, mustahiq charity ini bisa diajukan oleh pihak ketiga.

Bantuan yang diajukan oleh pihak ketiga ini biasanya dikarenakan mustahiq tersebut tidak mempunyai waktu untuk mengajukan permohonan. Kemudian, kategori mustahiq lainnya adalah mustahiq program. Namun berbeda halnya dengan mustahiq charity ini, mustahiq program ini bukan diajukan atau mengajukan tetapi lebih seperti kerjasama. Mustahiq program ini biasanya dapat bantuan dari BAZIS yang bekerjasama dengan pihak lain, contohnya PEMDA setempat. Mereka tidak mengajukan proposal langsung ke kantor, namun secara sukarela dapat bantuan dikarenakan petugas operasional BAZIS yang menemukannya lalu mendata hingga membuat sebuah program yang akhirnya terjadilah penyaluran zakat.

4. Skema AGIL dalam Teori Fungsionalisme Struktural

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam

ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan.

Pembahasan teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan. Skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa fungsi yang dimaksud, fungsi disini adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem. Menurut Talcott Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak bagi semua sistem tindakan meliputi *Adaption (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency (L)*.²³ Pada teori ini juga dikemukakan oleh Talcott Parsons mengenai istilah “hierarki sibermetik kendali” yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi diantara sub-subsistem pada sistem tindakan ini secara keseluruhan.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana peran BAZIS DKI Jakarta dalam menjalankan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan menggunakan sistem digital serta bagaimana cara atau strategi mempertahankannya agar sistem berjalan dengan baik, menggunakan sistem tindakan dalam skema AGIL dari Teori Fungsionalisme Struktural, Talcott Parsons serta hierarki sibermetik kendali untuk melihat hubungan komponen-komponen yang ada pada pelaksanaan sistem pengelolaan dana ZIS.

²³ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

Pelaksanaan pengelolaan ini memiliki sistem terstruktur, didalamnya terdapat komponen-komponen yang mendukung yaitu pemerintah yang memiliki aturan mengenai pengelolaan ZIS, lembaga pengelola ZIS itu sendiri, dan bank mitra sebagai bagian dalam pihak ketiga yang menyimpan dana ZIS. Semua komponen harus menjalankan fungsinya dengan baik agar tujuannya tercapai, jika salah satu komponen ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu yang lainnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif guna menggambarkan penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS serta bagaimana BAZIS DKI Jakarta mempertahankan eksistensi sistem tersebut.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.²⁴ Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi detail tentang para pelaku, aktivitas, peristiwa yang benar-benar terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, pengamatan langsung ke tempat penelitian, dokumentasi, serta studi kepustakaan.

²⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 10.

Informan dalam skripsi ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan peneliti. Untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut, peneliti memilih Kassubag Umum BAZIS sebagai informan pertama sekaligus sebagai informan kunci sebagai pembuka jalan untuk akses kepada informan lainnya yaitu anggota BAZIS dua orang, muzzaki lima orang serta empat orang penerima zakat (mustahiq).

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak BAZIS DKI Jakarta berjumlah tiga orang untuk mengetahui mengenai kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta bagaimana mempertahankan sistem ini agar tetap berlangsung dengan baik. Kemudian muzzaki berjumlah 5 orang dan penerima zakat, infaq dan shadaqah (mustahiq) berjumlah empat orang untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong memilih pembayaran dengan sistem digital (transfer antar bank) tersebut dan keberfungsian penyaluran dana ZIS.

Tabel 1.2

Karakteristik Informan

NO.	Informan	Status	Tujuan
1.	Sukiyana	Kassubag Umum BAZIS DKI Jakarta	Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana ZIS serta bagaimana BAZIS mempertahankan sistem pengelolaan tersebut.
2.	Ahamd Irsan	Staff Bidang Pengumpulan BAZIS DKI Jakarta	Untuk mengetahui pola pengumpulan BAZIS terhadap Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
3.	Muhammad Fitriani Kadir	Staff Bidang Pendayagunaan	Untuk mengetahui pola pendayagunaan BAZIS terhadap

		BAZIS DKI Jakarta	Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
4.	Arief Adam	Pengguna ZIS Online	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna memilih pembayaran zakat dengan sistem digital.
5.	Iwan Amirrudin	Pengguna ZIS Online	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna memilih pembayaran zakat dengan sistem digital.
6.	Meita Rizki Rahmalia	Pengguna ZIS Online	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna memilih pembayaran zakat dengan sistem digital.
7.	Busyro	Pengguna ZIS Online	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna memilih pembayaran zakat dengan sistem digital.
8.	Dian Asri	Pengguna ZIS Online	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna memilih pembayaran zakat dengan sistem digital.
9.	Dipo Yudistira	Penerima ZIS	Untuk mengetahui keberfungsian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.
10.	Yulia Farida	Penerima ZIS	Untuk mengetahui keberfungsian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.
11.	Azis Mujianto	Penerima ZIS	Untuk mengetahui keberfungsian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.
12.	Herman Suherman	Penerima ZIS	Untuk mengetahui keberfungsian penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

(Sumber: Diolah berdasarkan karakteristik informan, 2016)

3. Peran Peneliti

Peneliti pada pelaksanaan studi ini, berperan sebagai aktor yang menjalankan kegiatan turun lapangan untuk memperoleh data riil mengenai objek penelitian. Pada penelitian kualitatif, peran peneliti adalah sebagai instrumen utama pengumpul data yang mengharuskan mengidentifikasi nilai, asumsi dan

prasangka pribadi pada awal penelitian, yang dipadukan dengan sumber-sumber sekunder.²⁵

Peneliti tertarik dengan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh BAZIS DKI Jakarta mengenai pembayaran ZIS dengan menggunakan sistem digital. Sistem ini bukan hanya mempresentasikan mengenai perubahan dalam pengelolaan dana ZIS tetapi memiliki dampak terhadap kelembagaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengulas secara sistematis mengenai pengelolaan dana ZIS tersebut.

Penelitian kualitatif ini tidak dapat terlepas dari pengamatan langsung. Oleh karena itu peran peneliti memiliki andil besar dalam penelitian ini dalam mencari data yang akurat dan valid. Tanpa adanya pengamatan langsung oleh peneliti, kevalidan data bisa diragukan.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta yang berlokasi di Gedung Mental Spiritual Lt.5, Jl. Hj. Awaluddin II RT 002/RW 017, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2016.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan. wawancara mendalam, hal itu tergantung objek yang sedang

²⁵ John W. Creswell, *Research Design Qualitative Approaches*, KIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 152.

diwawancara. Wawancara mendalam kepada informan kunci dilakukan dengan cara bertanya kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pada teknik ini peneliti menjalin interaksi langsung dengan para informan, sehingga peneliti mampu melihat reaksinya. Namun, peneliti juga menjaga jarak agar tidak terjadi bias atau keberpihakan peneliti terhadap narasumber. Lokasi wawancara bukan hanya dilakukan di kantor pusat BAZIS, melainkan di beberapa tempat sesuai informan berada.

Peneliti mewawancarai tiga orang dari pihak BAZIS DKI Jakarta bertujuan untuk melihat pola pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, hingga bagaimana strategi mempertahankan minat muzzaki. Peneliti juga mewawancarai 5 orang muzzaki bertujuan melihat faktor-faktor yang menyebabkan muzzaki menggunakan sistem digital dalam pembayaran zakat. Penentuan informan ini ditentukan berdasarkan 2 kriteria yaitu *pertama*, sebagai muzzaki aktif dengan rentang waktu 1-2 tahun yang menggunakan sistem online di BAZIS DKI Jakarta. *Kedua*, informan tersebut termasuk dalam muzzaki yang mengeluarkan Dana Zakat Profesi dengan besaran dana sebesar 80.000-90.000/bulan. Selanjutnya, peneliti mewawancarai empat orang penerima ZIS bertujuan untuk membantu peneliti melihat keberfungsian dalam hal penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.

Kemudian, peneliti juga menggunakan teknik pengamatan langsung terhadap objek, situasi dan maknanya untuk mendapatkan data penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi adalah dalam hal mencari

dan mengumpulkan data.²⁶ Dokumen pertama berupa data-data berisi sejarah BAZIS DKI Jakarta, program kerja, beserta lampiran berisi foto-foto terkait seperti bukti setor zakat, infaq dan shadaqah. Selanjutnya, dari informan muzzaki, peneliti mendapatkan bukti setor zakat.

Terakhir, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, skripsi dan dokumen yang berkaitan dalam penyusunan penelitian ini.

6. Triangulasi Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai validitas data. Teknik triangulasi adalah teknik penarikan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan penyelesaian atau sebagai pembanding terhadap data yang suda ada. Dimana dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti data yang diperoleh dari salah satu informan dari temuan lapangan tidak langsung dianalisis sebagai suatu kesimpulan tetapi temuan tersebut akan dibandingkan dengan data atau temuan yang didapat dari informan lain ataupun sumber data lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu H. Djalil, selaku ketua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Masjid Jami' Al-Ihsan, Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Peneliti melakukan wawancara

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 231.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana hukum mengenai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah menggunakan sistem digital yakni dengan cara transfer uang antar bank dari segi agama. Informasi ini termasuk penting karena zakat, infaq dan shadaqah merupakan praktik keagamaan yang didalamnya memiliki nilai-nilai tersendiri yang telah diadopsi oleh masyarakat secara turun-temurun, apakah dengan “berbentuknya” dengan inovasi khususnya sistem pembayaran dengan hanya menggunakan sistem transfer akan menimbulkan integrasi ataupun konflik.

Hasil wawancara tersebut adalah dari segi agama, pembayaran ZIS seperti ini dianggap sah. Pembayaran dengan menggunakan sistem transfer diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun zakat, infaq dan shadaqah. Soal ijab qabul, secara lisan atau tertulis seperti formulir yang tersedia di pembayaran online itu diperbolehkan dikarenakan bagian terpenting dari menunaikan ZIS adalah siapa yang membayarnya, ada lembaga yang menerimanya dan ada uang atau materi yang dibayarkan itu jelas.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi Digitalisasi Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ini penulisannya terdiri dari lima bab, dimana bab-bab tersebut terdiri dari:

Bab I terdiri atas latar belakang permasalahan dimana menjelaskan mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan sistem digital,

rumusan masalah terhadap penelitian ini, tinjauan penelitian sejenis serta metodologi penelitian.

Bab II terdiri atas pembahasan secara ringkas mengenai konteks historis, profil, budaya kerja, program kerja, serta cara sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kesadaran menunaikan ibadah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Bab III peneliti akan menjelaskan bagaimana pola pengumpulan dan pola penyaluran ZIS, faktor penyebab muzaki memilih menggunakan sistem transfer dalam mendonorkan dana zakatnya, serta efektifitas dari pembayaran ZIS secara sistem digital akan dibahas di bab ini.

Bab IV peneliti akan memaparkan analisa dari penelitian ini yaitu bagaimana cara BAZIS mempertahankan keberlangsungan sistem digital dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan skema AGIL dari Talcott Parsons.

Terakhir, bab V peneliti akan mencoba mendeskripsikan kesimpulan berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya dan juga peneliti akan memaparkan saran yang bisa berdampak positif bagi pembaca pada umumnya serta untuk peneliti pada khususnya.

BAB II

KONTEKS HISTORIS BAZIS DKI JAKARTA DAN SOSIALISASI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

A. Pengantar

Bab ini, akan mendeskripsikan gambaran secara umum BAZIS DKI Jakarta yang menjadi fokus penelitian. Deskripsi tersebut dilengkapi dengan konteks historis, profil, budaya kerja, program kerja, sistem pembayaran zakat online di BAZIS DKI Jakarta dan sosialisasi ZIS dalam membangun kesadaran berzakat di masyarakat.

B. Sejarah BAZIS DKI Jakarta

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta berlokasi di Gedung Graha Mental Spiritual, Jalan Hj. Awaluddin II RT 002/RW 017, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakang berdirinya BAZIS DKI Jakarta, yaitu saran dari sebelas tokoh ulama nasional terdiri dari: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh. Soleh Su'aidi, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir dan KH. M.A. Zawawy yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia.

Hasil musyawarah tersebut adalah perlunya pengelola zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendaayagunaanya kepada masyarakat. Dibutuhkannya pengelola zakat karena melihat bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat

besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan efektifitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Saran sebelas ulama itu ditanggapi secara serius oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yang kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. Seruan ini digaungkan pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, pada tanggal 26 Oktober 1968 tentang perlunya intensifikasi pengumpulan zakat sebagai potensi yang besar untuk menunjang pembangunan. Dua hal inilah yang melatarbelakangi pendirian BAZIS Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk mulai tingkat Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, tugas utamanya adalah mengumpulkan zakat di wilayah DKI Jakarta dan penyalurannya terutama ditujukan kepada fakir miskin. Sejak berdiri dan tahun 1968 hingga tahun 1973, Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta telah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja pada aspek penghimpunan zakat yang terlihat belum optimal. Jumlah dana zakat yang terhimpun masih jauh dan potensi

ZIS yang dapat digali dari masyarakat. Hal ini disebabkan lembaga ini membatasi diri pada penghimpunan dana zakat saja.

Oleh sebab itu, untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleksnya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 1973 melalui keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang selanjutnya disingkat menjadi BAZIS. Dengan demikian, pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, karena tidak hanya mencakup zakat, akan tetapi lebih dan itu, mengelola dan mengumpulkan infaq/shadaqah serta amal sosial masyarakat yang lain.

C. Profil BAZIS DKI Jakarta

Keberadaan BAZIS DKI Jakarta merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap berbagai perkembangan keberagaman yang sangat potensial untuk membangun hubungan sosial sesama umat dengan tidak membedakan golongan dhuafa atau aghniya, sekaligus menjawab berbagai problematika sosial kemanusiaan, khususnya warga ibukota. Di samping itu, keberadaan BAZIS juga merupakan sebuah media untuk mengimplementasikan kesalehan individu dan kesalehan sosial masyarakat muslim di wilayah DKI Jakarta.

Lahirnya Undang Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan angin segar bagi dunia perzakatan yang lebih baik. Namun, hal itu juga menuntut semua lembaga pengelola zakat untuk berbenah diri sesuai dengan regulasi yang baru tersebut. Untuk merespon perkembangan tersebut,

Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada BAB II Pasal 3, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang baru. Tugas BAZIS DKI Jakarta diantaranya adalah menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sesuai dengan fungsi tujuannya. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, BAZIS harus bersifat obyektif dan transparan.

Surat Keputusan Gubernur ini juga menyebutkan tentang fungsi BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada BAB II Pasal 4, yaitu *pertama* penyusunan program kerja, *kedua* pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Provinsi DKI Jakarta. *Ketiga*, pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya, *keempat*, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah, *kelima*, pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah.

Selanjutnya *keenam*, koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZIS, *ketujuh*, penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Lembaga Amil Zakat yang lain, *kedelapan*, pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dan *terakhir*, pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumah-tangga dan sumber daya manusia.

BAZIS DKI Jakarta memiliki visi dan misi serta tujuan, dalam menjalankan tugas utamanya yaitu sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara profesional dan transparan. Visi menggambarkan situasi dan karakteristik mengenai apa yang ingin dicapai di masa depan dan misi merupakan suatu bentuk atau cara untuk mewujudkan suatu impian oleh suatu lembaga.

Adapun visi dan misi yang diemban oleh BAZIS DKI Jakarta sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah memiliki visi untuk menjadi badan pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan yaitu mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya. Visi dan misi yang telah dibuat oleh BAZIS DKI Jakarta, diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, lahirlah sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan visi dan misi tersebut. Berikut adalah tujuan dari BAZIS DKI Jakarta;

- (1) Terwujudnya layanan penghimpunan ZIS yang kreatif, inovatif dan memaksimalkan nilai bagi Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq.
- (2) Terwujudnya layanan pendayagunaan ZIS yang memaksimalkan upaya pemberdayaan mustahik berbasis penguatan jaringan.
- (3) Terwujudnya organisasi sebagai *Good Organization* yang mampu memaksimalkan kepuasan materi dan spiritual stakeholder dan menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan Dunia.

1. Budaya Kerja BAZIS DKI Jakarta

BAZIS DKI Jakarta sendiri memiliki budaya kerja yang harus diterapkan oleh para karyawannya. Budaya kerja, merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya kerja ini berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif serta berupaya membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik.

Budaya kerja di BAZIS mengarah kepada hal-hal yang bersifat membentuk karakter agamis dimana karyawan merupakan bagian dari pengelola zakat, sebuah tugas yang menyangkut praktik keagamaan. Sederet budaya kerja yang ditegakkan adalah niat bekerja sebagai ibadah, memberi salam saat bertemu, masuk dan keluar kantor, membaca “Basmalah” saat mulai bekerja dan “Hamdalah” saat selesai bekerja, memelihara kebersihan dan kerapian dalam bekerja, bersikap qanaah, amanah, jujur dan disiplin, memberikan pelayanan kepada tamu muzaki dan mustahiq dengan ramah dan rasa hormat, melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya, saling membantu dan mendoakan dalam melaksanakan tugas serta bersedia mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari penghasilan.

2. Pedoman Kerja BAZIS DKI Jakarta

Aparat BAZIS DKI Jakarta telah diberikan pedoman kerja dalam mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), tetapi masih dalam ketentuan-ketentuan yang masih terpisah-pisah. Pedoman kerja ini ada yang dituangkan (dimuat) dalam Keputusan, Instruksi, Seruan, Surat Edaran dan ada pula yang

dituangkan dalam surat pemberitahuan. Diterbitkannya petunjuk kerja ini biasanya didasarkan pada kebutuhan nyata dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam mengelola ZIS atau sebagai pelaksanaan terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh atasan dalam mengurus masalah ZIS. Berdasarkan dengan adanya pedoman kerja, selanjutnya BAZIS DKI Jakarta memiliki sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran atau target ini ditetapkan oleh Ketua BAZIS DKI Jakarta. Atas dasar target atau sasaran ini, lembaga yang bersangkutan menyusun rencana dan program kerja serta cara melaksanakan rencana dan program kerja tersebut.

Secara ringkas pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZIS DKI Jakarta, urutan kegiatannya sebagai berikut; *Pertama*, setiap awal tahun Gubernur menetapkan target pengumpulan ZIS dan strategi prioritas pendayagunaannya. *Kedua*, berdasarkan target dan strategi yang telah ditetapkan, BAZIS DKI Jakarta akan menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya. Rencana dan program kerja yang telah disusun akan disampaikan kepada Badan Pembina untuk memperoleh persetujuan (*restu*). *Ketiga*, setelah memperoleh *restu* Badan Pembina, Ketua BAZIS DKI Jakarta menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja kepada seluruh aparat jajaran untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Selanjutnya *keempat*, Unit-unit operasional (BAZIS dalam tingkat Pemerintah Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan serta Unit/Satuan Kerja) melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya diberikan kebebasan bertindak dalam pengembangan teknis operasional

pengumpulan ZIS seperti petugas operasional “jemput bola” dalam pengumpulan dananya, sepanjang apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan atasan. Kemudian, hasil pengumpulan ZIS tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada BAZIS DKI Jakarta.

Jika dana ZIS telah ada di BAZIS DKI Jakarta, *kelima*, lembaga akan memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada petugas pengumpulan, guna memaksimalkan potensi pribadi dalam menerapkan cara untuk mengumpulkan dana ZIS . Kemudian, hasil pengumpulan ZIS disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Gubernur atau Kepala Daerah (Bank Mitra) dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Gubernur melalui Badan Pembina. Pedoman kerja berikutnya yang *keenam*, adalah dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul, BAZIS DKI Jakarta menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan ZIS yang berasal dari petugas operasional maupun mustahik yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan serta Unit/Satuan Kerja.

Lalu, jika penyeleksian telah selesai, selanjutnya *ketujuh*, BAZIS DKI Jakarta merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan ZIS untuk tahun yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Gubernur atau Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut. Setelah itu, yang *kedelapan*, berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Gubernur tersebut, Ketua BAZIS DKI Jakarta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.

Kesembilan, BAZIS DKI Jakarta menyalurkan kepada mustahik dan membina usaha produktif para mustahik. Dalam pembinaan ini BAZIS DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan semua instansi/lembaga sosial kemasyarakatan yang terkait. *Terakhir*, mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah.

Pedoman kerja ini sangat diperlukan karena merupakan pegangan bagi pelaksanaan, alat komunikasi, dan pengawasan sehingga lembaga hingga jajaran karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan dan dicapai dalam setiap pekerjaan. Bagi BAZIS DKI Jakarta sendiri, dengan adanya pedoman kerja bisa memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada, khususnya dalam mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah.

3. Program Kerja BAZIS DKI Jakarta

BAZIS DKI Jakarta memiliki program kerja yang tertuang secara spesifik kedalam program prioritas. Program prioritas pendayagunaan ini didesain agar mudah diingat, layak “jual” ke stakeholder, yang meliputi *Jakarta Bertaqwa, Jakarta Cerdas, Jakarta Peduli, Jakarta Mandiri dan Jakarta Sadar Zakat*.

1. Jakarta Bertaqwa

Jakarta bertaqwa adalah program pendayagunaan ZIS di bidang pemberdayaan keagamaan. BAZIS DKI Jakarta dalam menjalankan program Jakarta Bertaqwa, memegang prinsip pemerataan dan pemberdayaan bagi umat, sehingga terwujud masyarakat Jakarta yang religius dan tercerahkan

secara mental dan spiritual. Adapun programnya terdiri dari tiga yaitu *pertama*, Bantuan personal meliputi bantuan untuk guru ngaji, guru honorer madrasah, bantuan guru TPA/TKA/TPQ dan merbot.

Kedua, Bantuan kegiatan meliputi bantuan yang bersifat mensupport kegiatan syiar agama, kelompok kajian, majlis taklim dan bantuan untuk muallaf. *Ketiga*, bantuan fisik. Bantuan ini diarahkan pada bantuan untuk pembangunan dan renovasi tempat ibadah.

Tabel 2.1
Jakarta Bertaqwa : Pemberdayaan Bidang Keagamaan

PROGRAM	SASARAN	HASIL	ANGGARAN
Bantuan Personal	Guru ngaji	4.286 guru ngaji terbantu	Rp 4.286.000.000
	Guru honorer madrasah	4.285 guru honorer madrasah terbantu	Rp 4.285.000.000
	Guru TPA/TKA/TPQ	3.487 guru TPA/TKA/TPQ terbantu	Rp 3.487.000.000
	Merbot	3.742 merbot terbantu	Rp 3.742.000.000
Bantuan Kegiatan	Syiar Agama, Kelompok Kajian dan Majelis Talim	Kegiatan keagamaan berjalan lancar	Rp 13.839.019.975
	Mualaf	Mualaf yang terbina & memiliki pemahaman agama yang benar serta mandiri dalam usaha	Rp 613.130.172
Bantuan Fisik	Tempat Ibadah (Masjid dan Mushalla)	Terciptanya tempat ibadah yang nyaman di Jakarta	Rp 12.491.346.493
	Majelis Ta'lim	Majelis Ta'lim dan	Rp 1.279.199.356
	Yayasan Keagamaan	Yayasan keagamaan yang kondusif untuk kajian	Rp 610.000.000
TOTAL			Rp 43.632.695.995

(Sumber: Data BAZIS DKI Jakarta, 2015)

Besaran dana yang diterima oleh para mustahik pada program Jakarta Bertaqwa bervariasi. Dimulai untuk bantuan personal yakni guru ngaji, guru honorer madrasah, guru TPA/TKA/TPQ, dan merbot mendapatkan sebesar Rp 1.000.000. Sedangkan untuk kategori Bantuan Kegiatan dan Bantuan Fisik, besaran dana yang disalurkan sesuai dengan pemasukan ZIS itu sendiri dan kebutuhan yang ada dilapangan.

2. Jakarta Cerdas

Jakarta cerdas merupakan program prioritas dalam hal pendidikan, dibagi menjadi dua yaitu; *Pertama*, bantuan fisik yang bantuannya fokus pada lembaga pendidikan, yang cakupannya bantuan fisik dan sarana pendidikan disekolahan miskin. *Kedua*, Bantuan Personal. Bantuan personal ini meliputi beasiswa SLTA swasta, beasiswa S1, beasiswa santri, beasiswa guru PAUD, Pondok Pesantren Dhuafa, biaya tunggakan sekolah, beasiswa kaderisasi ulama & mubaligh, pembinaan Qori/Qoriah, dan bantuan S2 dan S3.

Hal yang menjadi ciri khas di BAZIS DKI Jakarta adalah biaya tunggakan sekolah, yang didalamnya ada kegiatan menebus ijazah yang ditahan pihak sekolah karena belum bayaran. Menjembatani siswa/siswi yang terancam tidak dapat mengikuti ujian karena belum lunas SPP, mendaftarkan kembali siswa/siswi yang terancam putus sekolah atau yang tidak dapat sekolah karena tidak memiliki biaya yang cukup dan bantuan lain yang terkait masalah pendidikan.

Program Jakarta Cerdas ini bekerja sama dengan PT Bank DKI Syariah, sebagai penyedia jasa dan kartu ATM. Program ini sekilas duplikasi dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun BAZIS menjamin

bahwa Jakarta Cerdas berbeda sasaran. Sebab, BAZIS dalam menjangkau calon penerima beasiswa diluar penerima kartu KJP.

Tabel 2.2

Jakarta Cerdas: Pemberdayaan Bidang Pendidikan

PROGRAM	KEGIATAN	HASIL	ANGGARAN
Bantuan Personal	Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan	Bantuan pendidikan untuk 2.185 siswa SLTA swasta dan untuk 3.772 mahasiswa	Rp 10.458.700.000
	Beasiswa Santri	Bantuan pendidikan untuk 210 santri	Rp 1.098.000.000
	Pondok Dhuafa	Program pondok gratis untuk dhuafa	Rp 250.000.000
	Beasiswa Guru PAUD	Bantuan hingga lulus S1 untuk 200 Guru PAUD	Rp 3.261.300.000
	Biaya tunggakan sekolah	828 siswa dengan tunggakan sekolah terbantu	Rp 2.001.200.000
	Beasiswa kaderisasi ulama & mubaligh	Pendidikan 125 kader mubaligh dan ulama	Rp 1.708.000.000
	Pembinaan Qari/Qariah	Lahirnya Qari/ah DKI Jakarta	Rp 285.000.000
	Bantuan S2 dan S3	Penulisan tesis dan disertasi	Rp 200.000.000
	Penelitian Khusus	Bantuan penelitian	Rp 360.000.000
Bantuan Fisik	Bantuan lembaga pendidikan	Bangunan pendidikan yang layak	Rp 716.819.447
TOTAL			Rp 20.389.019.447

(Sumber: Data BAZIS DKI Jakarta, 2015)

Pada tahun 2016, program Jakarta Cerdas khususnya Beasiswa untuk SLTA, S1, santri serta penelitian khusus programnya tidak berjalan lagi disebabkan beasiswa pada ranah ini telah dipegang kendali oleh Pemda DKI Jakarta. Besaran dana disetiap bantuan ini juga tiap tahun akan berubah-ubah

sesuai rapat kerja yang berlandaskan kepada hasil pengumpulan ZIS setiap tahunnya.

3. Jakarta Mandiri

Prinsip program ini yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan kaum dhuafa dengan tujuan para dhuafa produktif, melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Program ini membidik para dhuafa yang belum bekerja, dengan harapan kedepan mampu mandiri dan menjadi muzzaki. Program yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pelatihan Skill (keterampilan) dan Hibah. Pelatihan skill meliputi pelatihan tata boga, menjahit, montir, servis handphone, dan monitoring atau pendampingan mustahik. Sedangkan, hibah merupakan bantuan modal usaha untuk mustahik.

Pada program ini bantuan berbentuk sebuah kepelatihan skill dengan tujuan nantinya mustahik memiliki skill yang memadai dalam menjalankan usahanya. Para mustahiq yang mengikuti program ini akan dipantau kemajuannya oleh pihak BAZIS DKI Jakarta, untuk melihat seberapa kesiapan mereka untuk diberikan modal usaha dan terjun membangun sebuah usaha. Sedangkan besaran dana yang ia terima untuk modal usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.3

Jakarta Mandiri: Pemberdayaan Bidang Ekonomi

PROGRAM	KEGIATAN	HASIL	ANGGARAN
Pelatihan	Tata Boga	Mustahik dan dhuafa yang memiliki	Rp 4.773.410.547
	Menjahit		
	Montir		

Skill (Keterampilan)	Service Handphone	keterampilan (life skill) untuk mandiri	
	Monitoring Mustahik	Mustahik yang terpantau produktivitas mereka	Rp 350.585.996
Hibah	Modal Usaha	Bantuan modal usaha untuk mustahik	Rp 1.508.793.699
TOTAL			Rp 6.632.790.242

(Sumber: Data BAZIS DKI Jakarta, 2015)

4. Jakarta Peduli

Program ini merupakan program dalam penanganan musibah atau bencana yang khususnya terjadi di DKI Jakarta. BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan speed dan responnya dalam membantu dan merespon bencana yang dialami warga. Adapun rincian kegiatan yang dapat diberikan bantuan/santunan pada Jakarta Peduli yaitu: anak yatim, dhuafa, korban bencana alam dan bantuan kemanusiaan, jamaah haji Jakarta yang meninggal, gharimin dan ibnu sabil, Rumah dhuafa, biaya berobat dhuafa, bantuan sarana untuk mustahik.

Tabel 2.4

Jakarta Peduli: Pemberdayaan Bidang Sosial Keagamaan

PROGRAM	SASARAN	HASIL	ANGGARAN
Pemberian Santunan	Anak Yatim	Bantuan untuk 15.734 yatim	Rp 12.219.793.837
	Dhuafa	Bantuan untuk 10.850 dhuafa	Rp 9.650.000.000
	Korban Bencana Alam dan Bantuan Kemanusiaan	Bantuan untuk korban bencana alam dan kemanusiaan	RP 2.858.695.499
	Jamaah haji meninggal	Santunan untuk jamaah haji meninggal	Rp 140.000.000
	Gharimin dan Ibnu Sabil	Bantuan mustahik terlilit utang/kehabisan bekal perjalanan	Rp 1.143.000.000
	Rumah Dhuafa	Rumah dhuafa layak	Rp 6.974.600.000

		huni	
	Biaya Berobat	Bantuan berobat mustahik	Rp 1.025.000.000
	Bantuan Sarana	Sarana dan kebutuhan mustahik terpenuhi	Rp 853.000.000
TOTAL			Rp 34.864.089.336

(Sumber: Data BAZIS DKI Jakarta, 2015)

Program-program diatas, tidak lain untuk menopang program pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menyejahterakan warga DKI Jakarta. Meski pemerintah Provinsi telah meluncurkan berbagai program ke tengah masyarakat DKI, namun keberadaan BAZIS sangat bermakna dan dapat dirasakan langsung oleh warga DKI Jakarta karena yang dibidik adalah warga miskin kota (dhuafa). Program ini juga dimaksudkan sebagai turunan dari kebijakan Gubernur dalam upaya memberikan pelayanan sosial dan keagamaan.

Pada program ini besaran dana tidak bisa ditentukan secara jelas, karena bantuan yang akan disalurkan kepada mustahik berdasarkan dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Seperti contohnya ibnu sabil, jika ia tidak memiliki bekal untuk pulang kekampungnya akan dibelikan tiket dan uang saku. Dana yang akan disalurkan untuk membeli tiket tidak bisa dipastikan dikarenakan setiap harga tiket berbeda-beda sesuai dengan tujuan kota para mustahik.

5. Jakarta Sadar Zakat

Pada pengumpulan dana ZIS, BAZIS dituntut untuk profesional, jeli melihat pasar zakat sekaligus para kompetitor. Kondisi ini mengharuskan BAZIS lebih mengintensifkan kampanye sadar zakat. Sosialisasi dan publikasi telah dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta, mulai dari pembuatan leaflet, spanduk, buku

panduan zakat, penyediaan souvenir promosi, penerbitan majalah Peduli Ummat, dan pembuatan papan reklame berupa billboard.

Berkembangnya teknologi saat ini juga dimanfaatkan oleh BAZIS DKI Jakarta dalam upaya mempengaruhi calon muzaki yakni berkampanye melalui media website, twitter, facebook dan youtube. Di sisi lain, para kompetitor semakin tahun semakin bertambah dan semakin profesional. Saat ini, BAZIS juga sudah mencoba hal baru dengan cara pembuatan aplikasi android dan IOS dan bekerjasama dengan Net TV mengenai sosialisasi dan publikasi.

Hal yang menjadi prioritas dalam Program Jakarta Sadar Zakat adalah penerbitan (buku, majalah, kalender, leaflet, spanduk, pembuatan souvenir, billboard, publikasi hasil audit dll).

Tabel 2.5
Jakarta Sadar Zakat: Sosialisasi Zakat dan Tradisi Bershadaqah

PROGRAM	KEGIATAN	HASIL	ANGGARAN
Penerbitan (buku, majalah, kalender, brosur, dll)	Media cetak dan dakwah	Tumbuhnya kesadaran masyarakat Jakarta akan kewajiban menunaikan zakat	Rp 1.480.000.000
	Penerbitan (buku, majalah, kalender, brosur, dll)		Rp 682.000.000
	Media Luar Ruangan		Rp 420.000.000
	Pembuatan Souvenir		Rp 455.000.000
	Pelaksanaan dan Publikasi Audit		Rp 100.000.000
	Perpanjangan Operasional Billboard		Rp 100.000.000
	Peduli Ramadhan dan Gema Muharam		Rp 1.296.707.689
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengumpulan		Rp 2.499.092.020
TOTAL			Rp 7.032.799.709

(Sumber: Data BAZIS DKI Jakarta, 2015)

Dana yang disalurkan pada program Jakarta Sadar Zakat, setiap tahunnya tidak bisa ditentukan sebab disesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan pada saat itu.

D. Profil Informan

1) Pihak BAZIS DKI Jakarta

Informan pertama yang peneliti wawancarai adalah 3 orang dari pihak BAZIS DKI Jakarta yaitu Bapak Sukiyana sebagai Kassubag Umum, Muhammad Irsan sebagai Staff Pengumpulan dan Muhammad Fitriani Kadir sebagai Staff Pendayagunaan. Penentuan informan ini berdasarkan tujuan tertentu terkait dengan data atau informasi mengenai pembayaran zakat menggunakan sistem online.

Pertama, peneliti mewawancarai Bapak Sukiyana sebagai Kassubag Umum dengan tujuan memperoleh informasi mengenai sejarah terbentuknya BAZIS DKI Jakarta, bagaimana proses rekrutmen karyawan, budaya kerja seperti apa yang harus dijalankan, serta tata cara pembayaran zakat secara konvensional maupun sistem transfer bank. Bapak Sukiyana merupakan lulusan dari Universitas Moestopo, Jurusan Sosial Politik. Informan bekerja di BAZIS dimulai pada tahun 1991 hingga sekarang dengan berbagai macam posisi. Tahun 1991-2001 bekerja di posisi Bina Program, lalu tahun 2001-2006 di Bidang Pengumpulan, tahun 2006-2011 sebagai Kassubag Informasi dan Komunikasi dan pada tahun 2011-sekarang bekerja sebagai Kassubag Umum.

Kedua, peneliti mewawancarai Muhammad Irsan sebagai Staff Pengumpulan dimana bertujuan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan para calon

muzzaki, bagaimana pendaftaran sebagai muzzaki, dan upaya yang dilakukan untuk bisa menyerap dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Jakarta secara optimal. Bapak Irsan merupakan lulusan dari UPN “Veteran” Jakarta, Jurusan Ekonomi. Informan telah bekerja di BAZIS sekitar 17 tahun, dimulai tahun 1999 bekerja diposisi Bidang Pendayagunaan, lalu tahun 2003 di Bidang Dana, terakhir tahun 2014-sekarang bekerja sebagai Bidang Pengumpulan.

Terakhir, peneliti mewawancarai Muhammad Fitriani Kadir sebagai Staff Penyaluran bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai calon mustahiq seperti bagaimana pendaftaran sebagai mustahiq, apa saja bentuk penyaluran serta program yang dijalankan dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Bapak Rian merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, dengan gelar Magister Ekonomi Keuangan Syariah. Informan telah bekerja di BAZIS sekitar 3 tahun 3 bulan, dimulai tahun 2013 diposisi Bidang Pengumpulan selama 3 bulan. Ditahun yang sama, ia pindah di posisi menjadi Bidang Pendayagunaan.

2) Pengguna sistem transfer bank (Muzzaki)

a. Arief Adam

Informan pertama pada penelitian ini dari muzzaki, bernama Arief Adam. Pekerjaannya sebagai salah satu teknisi IT di salah satu bank swasta yang ada di Jakarta.

Awal mula pengetahuan mengenai zakat, infaq dan shadaqah ia peroleh melalui kedua orangtuanya, serta dari pelajaran yang diajarkan disekolah maupun pengajian yang diikuti dari kecil hingga dewasa. Berdasarkan pengetahuan

umumnya mengenai zakat ditambah dengan memiliki pekerjaan, ia memutuskan untuk membayar zakat fitrah menggunakan uang pribadinya.

Perkenalan secara “tidak langsung” dengan BAZIS DKI Jakarta dimulai ketika informan melihat diinternet. Setelah mengenal lebih dalam mengenai lembaga amil tersebut, informan tahun 2013 membayarkan zakatnya.

b. Iwan Amirrudin

Informan yang kedua sebagai Muzzaki adalah Iwan Amirrudin. Pekerjaannya sebagai staff disalah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Salah satu resiko dari pekerjaannya adalah sering berada diluar kota. Hal inilah yang juga berkaitan dengan kesulitan dalam pembayaran zakat. Keterbatasan waktu serta kepercayaan terhadap badan atau lembaga yang menaungi zakatnya menjadi sebuah kendala tersendiri.

Namun, tahun 2013 ia mulai mengetahui keberadaan BAZIS DKI Jakarta yang mampu memberikan solusi dari permasalahan mengenai kesulitan pembayaran zakat. Kepercayaan dengan BAZIS DKI Jakarta didasarkan dengan sikap transparan yang dibangun oleh lembaga tersebut.

c. Meita Rizki Rahmalia

Informan yang ketiga sebagai muzzaki adalah Meita Rizki Rahmalia. Pekerjaannya sebagai karyawan hotel yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Mulai aktif sebagai muzzaki di BAZIS DKI Jakarta sekitar awal tahun 2014. Alasan ia menyalurkan dana zakat ke BAZIS DKI Jakarta adalah sikap percaya akan kinerja lembaga tersebut, yang menurutnya terorganisir dengan baik.

d. Busyro

Informan yang keempat sebagai muzzaki adalah Busyro. Pekerjaan informan ini adalah karyawan swasta yang memfokuskan kepada penyediaan air bersih di Jakarta.

Mulai sebagai muzzaki aktif di BAZIS DKI Jakarta sekitar pertengahan tahun 2015, Pak Busyro pertama kali membayarkan zakatnya. Berdasarkan faktor efisiensi waktu, informan menggunakan layanan pembayaran zakat online di BAZIS DKI Jakarta.

e. Dian Asri

Informan yang terakhir sebagai muzzaki adalah Ibu Dian Asri. Pekerjaannya saat ini ialah sebagai polisi wanita yang bertugas diwilayah Jakarta Pusat. Semenjak memiliki pekerjaan tetap, ia selalu berupaya untuk menyalurkan dana zakatnya setiap tahun khususnya untuk zakat fitrah, karena pengetahuan yang ia miliki semenjak Sekolah Dasar (SD) bahwa zakat wajib untuk orang yang memiliki penghasilan.

Informan ini mulai aktif sebagai muzzaki aktif di BAZIS DKI Jakarta pada tahun 2014.

3) Penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah (Mustahiq)

a. Dipo Yudistira

Dipo merupakan informan dalam kategori penerima zakat. Informan ini termasuk mustahiq dalam program Jakarta Cerdas, yaitu beasiswa S1 pada tahun 2010-2014. Pak Dipo merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, Jurusan JIAI tahun 2014. Dana yang didapatkan informan dalam program beasiswa ini

sebanyak 3 kali; (i) semester 2 sebesar Rp 750.000/3 bulan (ii) semester 4 sebesar Rp 900.000/3 bulan dan (iii) semester 6 sebesar Rp 900.000/3 bulan.

Pada tahun 2013-sekarang, Pak Dipo belajar serta mengabdikan untuk BAZIS DKI Jakarta yaitu sebagai pengurus di Ikatan Keluarga Penerima dan Alumni. Ikatan ini sebagai tempat berkumpulnya calon ataupun alumni penerima beasiswa di BAZIS DKI Jakarta.

b. Yulia Farida

Yulia Farida merupakan informan dalam kategori penerima akat. Informan ini termasuk mustahiq dalam program Jakarta Cerdas, yaitu beasiswa SLTA pada tahun 2010-2012. Dana yang didapatkan informan dalam program beasiswa ini Rp 150.000/bulan pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan menjadi Rp 200.000/bulan pada tahun 2011.

Pada saat ini, Yulia dipercayakan oleh BAZIS DKI Jakarta sebagai petugas operasional yang menjaga konter layanan Zakat, Infaq dan Shadaqah di kantor pusat.

c. Azis Mujianto

Pak Azis merupakan informan dalam kategori penerima zakat melalui sistem konvensional yakni bantuan dana yang diberikan secara tunai. Informan ini termasuk kedalam orang yang tergolong kurang mampu atau miskin, ia tercatat sebagai mustahiq pada Program Jakarta Peduli pada tahun 2013. Ia bekerja sebagai supir angkutan umum, istrinya juga membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja sebagai buruh cuci dan ia memiliki 2 anak yang masih berumur 6 tahun dan 1 tahun.

Pak Azis menjadi mustahiq, dengan didaftarkan oleh panitia zakat dilingkungan rumahnya yang bekerjasama dengan BAZIS DKI Jakarta. Bantuan yang didapatkan olehnya yakni Zakat Fitrah dengan rincian mendapatkan dana sebesar Rp 250.000 dan sembako yang antara lain berisi beras, indomie, susu dan lain sebagainya.

d. Herman Suherman

Pak Herman merupakan informan dalam kategori penerima zakat melalui sistem konvensional yakni bantuan dana yang diberikan secara tunai. Informan termasuk kedalam kategori gharimin yaitu orang yang terlilit hutang. Ia memiliki hutang atau tunggakan rumah sakit untuk biaya persalinan rumah sakit istrinya.

Informan bekerja sebagai buruh bangunan, yang penghasilannya tidak menentu. Pak Herman mengajukan permohonan bantuan ke BAZIS DKI Jakarta pada tahun 2015, dengan mengajukan syarat data diri berupa ktp, kk dan tanda tunggakan biaya rumah sakit. Akhirnya setelah pengajuan, ia mendapatkan bantuan dari BAZIS DKI Jakarta sebesar Rp 1.000.000.

E. Sosialisasi tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Kita mengenal zakat sebagai salah satu dari lima rukun Agama Islam yang ada di dalam Al-Quraan. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Sederhananya, zakat merupakan transfer harta si kaya dengan ukuran tertentu untuk dialokasikan kepada si miskin. Dengan peredaran harta tersebut membuat kehidupan orang yang kurang mampu

menjadi lebih baik. Berlangsungnya zakat secara tersirat juga membangunkan semangat tolong-menolong, gotong-royong, dan menjalin interaksi antar masyarakat.

BAZIS dalam mengumpulkan dana ZIS, dituntut untuk professional, jeli melihat pasar zakat sekaligus para kompetitor. Kondisi ini mengharuskan BAZIS lebih mengintensifkan kampanye sadar zakat. Sosialisasi dan publikasi telah dilakukan oleh BAZIS, mulai dari pembuatan leaflet, spanduk, buku panduan zakat, penyediaan souvenir promosi, penerbitan majalah peduli umat, dan pembuatan papan reklame berupa billboard.

Sosialisasi mengenai untuk menunaikan ZIS itu sangat penting. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat mengetahui tentang apa saja yang terkait dengan praktik ibadah ini, mulai dari hikmahnya serta apa saja syarat-syarat yang diharuskan didalam pelaksanaannya. BAZIS sebagai salah satu lembaga amil yang ada di Indonesia saat ini mempunyai tugas memberikan pengarahan serta pemahaman kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Kassubag Umum BAZIS DKI Jakarta, Bapak Sukiyana, mengatakan program sosialisasi pengumpulan ZIS menggunakan berbagai macam media.

“Kita pake berbagai macem cara. Sosialisasi melalui RT, RW, media cetak, media elektronik serta spanduk-spanduk”²⁷

Media sosialisasi yang digunakan oleh BAZIS bukan hanya dari seminar ataupun bertemu langsung saja dengan masyarakat namun sekarang menggunakan media massa, cetak maupun elektronik. Spanduk-spanduk yang

²⁷ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Jumat 22 April 2016

diletakkan ditempat strategis yang dengan mudahnya orang bisa melihatnya, billboard yang cukup besar dengan isi pesan mengajak untuk menunaikan ZIS serta menyebarkan informasi melalui internet seperti situs resmi Bazis: www.bazisdki.go.id dan laman facebook resmi: BAZIS DKI Jakarta, yang saat ini sangat mudah diakses dimana saja merupakan upaya BAZIS dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya dalam melaksanakan ibadah agama Islam ini dalam masyarakat yang modern.

Gambar 2.1



Billboard sebagai wadah sosialisasi zakat
(Sumber: Majalah Peduli Umat BAZIS DKI Jakarta, 2016)

Gambar 2.2



Situs Resmi dan Laman Facebook
BAZIS DKI Jakarta

(Sumber: <http://www.bazisdki.go.id/>, 2016)

Menurut Bapak Sukiyana, sosialisasi ini juga dilaksanakan karena mempunyai beberapa alasan diantaranya datang dari faktor individu yang terkadang lupa menunaikan ibadah ini dikarenakan kesibukannya, tidak mengetahui berapa besaran dana yang harus dikeluarkan serta tidak ada kesadaran dalam mendonorkan hartanya.

“Kadang orang kita ada yang lupa karena kesibukan, ada yang belum tau bahwa kalo kita punya harta sudah mencapai nishab itu, kita harus mengeluarkan zakat kan nggak semua orang tau... ada kalo imannya kurang kuat, pura-pura tidak tau. Kan begitu”²⁸

Upaya sosialisasi ini didukung juga oleh pelayanan maksimal, dengan didirikannya gerai-gerai layanan publik ditempat yang sangat strategis dan terjangkau oleh masyarakat. Gerai ini tidak hanya menerima zakat saja, melainkan infak dan shadaqah maupun amal sosial (selanjutnya disebut ZIS) juga diterima.

Gambar 2.3



Konter Layanan BAZIS


(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016)

Keberadaan gerai di setiap kantor-kantor serta ruang publik seperti kelurahan, kecamatan, kantor walikota yang tersebar di daerah Jakarta bukan hanya memperluas sosialisasi pendayagunaan ZIS namun juga diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran ZIS. Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor pusat yang terbilang cukup jauh di daerah Jakarta Pusat.

BAZIS DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga amil resmi dari pemerintah ini selalu berusaha untuk memberikan kemudahan, kepercayaan, serta sosialisasi dengan berbagai macam cara dan media dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi ZIS yang ada di Jakarta. Setiap tahunnya, penerimaan dana untuk ZIS mengalami peningkatan, seperti terlihat di dalam grafik dibawah ini.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Jumat 22 April 2016


Grafik 2.1
Daftar Rincian ZIS Tahun 2015



(Sumber: Laporan Kegiatan Tahun 2015 BAZIS DKI Jakarta, 2016)


Berdasarkan grafik 2.1 diatas, peningkatan penerimaan dana untuk ZIS lima tahun terakhir semakin meningkat. Dimulai tahun 2011-2012 peningkatan sebesar 3,3%, 2012-2013 peningkatan sebesar 3,4%, 2013-2014 peningkatan sebesar 3,3%, sedangkan 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 4%.

Grafik 2.2
Daftar Rincian Hasil Zakat Tahun 2014 dan 2015



(Sumber: Laporan Kegiatan Tahun 2015 BAZIS DKI Jakarta, 2016)

Grafik 2.3
Daftar Rincian Hasil Infaq/Shadaqah Tahun 2014 dan 2015



(Sumber: Laporan Kegiatan Tahun 2015 BAZIS DKI Jakarta, 2016)

Berdasarkan tabel diatas bila dikaji lebih rinci secara terpisah mengenai zakat dan infaq/shadaqah kenaikan zakat tahun 2014-2015 sebesar 16,2 persen dan kenaikan pemasukan dana infaq/shadaqah sebesar 21,5 persen. Hal ini tidak terlepas dengan upaya-upaya BAZIS dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah ini. Selain itu, Bidang Pengumpulan BAZIS DKI Jakarta juga terus menggali potensi ZIS dengan mengintensifkan kemitraan yang selama ini telah terjalin, seperti unit pengumpul ZIS di Yayasan Khairul Ummah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh). Sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Taman Margasatwa Ragunan.

BAB III

PENERAPAN SISTEM DIGITAL DALAM PROSES PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS)

A. Pengantar

Setiap masyarakat pada hakikatnya akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah mengkondisikan kehidupannya menjadi lebih baik dengan menyamaratakan berdasarkan tuntutan sebuah zaman. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah inovasi atau pembaharuan agar tidak menjadi budak sebuah zaman.

Masyarakat pada era modern ini membutuhkan suatu inovasi yang memberikan solusi atas setiap aktivitas yang dikerjakannya di kehidupan sehari-sehari. Inovasi biasanya muncul dilakukan dalam rangka peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas sebuah kegiatan. Berlandaskan dengan faktor penghematan waktu dan kinerja inilah yang akan dipilih oleh masyarakat atas suatu terobosan. Lahirnya inovasi sistem digital dalam proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), khususnya dalam segi pembayaran ZIS merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang terkadang lalai akan kewajiban yang dilaksanakan oleh umat beragama Islam.

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi proses pengelolaan ZIS yakni pola dalam pengumpulan serta penyaluran dana ZIS yang didalamnya terdapat mekanisme pembayaran zakat secara konvensional maupun dengan cara transfer bank. Kemudian dari pembahasan terakhir, peneliti akan mencoba

mendeskripsikan mengenai seberapa besar efektivitas penerapan sistem digital dalam proses penggunaannya hingga proses penyaluran terhadap para mustahiq.

B. Sistem Digital di BAZIS DKI Jakarta

Sistem pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan menggunakan sistem digital mulai diterapkan pada tahun 2008. Penggunaan sistem ini berangkat dari upaya dari BAZIS DKI Jakarta untuk mengoptimalkan dalam menghimpun dana ZIS yang ada di Jakarta. Masyarakat pada zaman dahulu, hanya mengetahui pembayaran zakat secara langsung dengan mendatangi lembaga amil ataupun masjid-masjid terdekat yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. Penghimpunan dengan cara konvensional tersebut, pada saat itu dinilai kurang optimal.

Oleh karena itu, BAZIS DKI Jakarta menerapkan sistem ini dengan menggandeng bank yang biasa disebut dengan Bank Mitra, sebagai pihak ketiga dalam menjaga dana yang telah terkumpul. Awal mula, BAZIS DKI Jakarta menggandeng Bank DKI Jakarta dalam pengelolaan zakat. Setelah berjalannya waktu, penerapan sistem dirasakan cukup bagus untuk “menggaet” para calon muzaki. Hingga sekarang, Bank yang telah bermitra dengan BAZIS DKI Jakarta berjumlah 12 yaitu Bank DKI Jakarta, Bank Syariah Mandiri, Bank Internasional Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Permata dan Bank Mega.

Penerapan sistem digital ini, semenjak tahun 2015, bukan hanya diperuntukkan untuk menghimpun dana ZIS saja tetapi pada penyaluran juga menggunakan transfer bank. Hal ini dilaksanakan agar bermanfaat kepada semua pihak terkait yaitu lembaga pengelola zakat, muzaki dan mustahik. Sistem yang diterapkan ini dirasakan memberikan dampak yang positif yaitu rasa keamanan yang tinggi. Bagi pengelola zakat, dengan adanya sistem ini mereka tidak lagi menyimpan uang dari para muzaki. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan secara ringkas faktor-faktor pendorong BAZIS menerapkan sistem digital dalam proses pengelolaan ZIS, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

a. Faktor Internal

Faktor pendorong dari tubuh BAZIS DKI Jakarta untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan dana ZIS sebelumnya telah disinggung, yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS dan menciptakan rasa aman dalam mengelola zakat. Secara garis besar, adanya penerapan sistem ini sesuai dengan tujuan lembaga, terwujudnya organisasi sebagai *Good Organization* yang mampu memaksimalkan kepuasan materi dan spiritual stakeholder dan menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan dunia. BAZIS untuk menuju sebagai *Good Organization* selalu melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas lembaga.

Semua elemen-elemen yang ada ditubuh BAZIS berusaha menjadi lebih baik setiap tahunnya, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sangat penting untuk mensukseskan tujuan bersama dengan cara atau strategi yang

kreatif serta inovatif, terbukti dengan adanya pengembangan sistem online untuk menghimpun serta mendayagunakan hasil ZIS.

b. Faktor Eksternal

Faktor pendorong adanya penerapan sistem ini, dari luar yaitu kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang modern cenderung memiliki sifat terbuka terhadap penemuan-penemuan baru. Adanya kemajuan teknologi disegala bidang, seperti jasa transportasi, jasa makanan dan lain-lain, membuat masyarakat juga membutuhkan sarana untuk melaksanakan kegiatan ibadah khususnya adalah membayar ZIS dengan mudah, aman dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu, diharapkan dengan penerapan sistem digital ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

Pada awal mula penerapan sistem digital di BAZIS memiliki kendala yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum bisa menyelaraskan kinerjanya dengan sistem baru ini. Kesuksesan pengembangan sistem ini tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) sebagai perancang dan penggunanya. Sistem baru yang tidak disosialisasikan akan menyebabkan karyawan tidak dapat menggunakan sistem tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan atau lembaga dan kegagalan sistem baru yang telah dirancang akan sia-sia serta menyebabkan kerugian materi maupun waktu. Oleh karena itu, dengan adanya pembaharuan sistem pembayaran dan penyaluran ZIS, BAZIS dalam perekrutan

keanggotaan memiliki standar yang lebih baik dibandingkan dahulu kala agar tidak menjadi faktor penghambat. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja para anggota sesuai dengan berlakunya sistem tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat pada pasal 7 bahwa untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan dalam pengelolaan zakat paling sedikit harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan itu, BAZIS memiliki kriteria tambahan yang juga masuk dalam budaya kerja yaitu setiap keanggotaan bersedia mengeluarkan ZIS dari penghasilan. Hal ini merupakan kriteria pokok untuk menjadi keanggotaan di BAZIS. Namun, sejalan dengan adanya penerapan sistem baru ini terjadi sebuah perubahan yang dilakukan dalam perekrutan keanggotaan dengan tujuan untuk menghasilkan keanggotaan yang sesuai dengan kompetensi.

Perubahan ini tidak terlalu signifikan tetapi menambah kriteria khusus pada perekrutan keanggotaan, secara spesifik hal tersebut seperti dikatakan oleh Bapak Sukiyana;

“Perekrutan keanggotaan sesuai PP No.14 Tahun 2014 soal pengelolaan zakat, disana ada kriteria pokok secara garis besar untuk keanggotaan pengelola zakat atau karyawan

BAZIS. Tapi, dikarenakan ada sistem ini kita nambahin sedikit kriteria lagi seperti karyawan harus melek teknologi, semua udah pake komputer bukan lagi bayar ZIS ketemu langsung. Kriteria ini penting untuk bagian pengumpulan, pendayagunaan dan lainnya”²⁹

Kriteria untuk perekrutan keanggotaan BAZIS, mengalami sedikit perubahan. Hal ini disebabkan oleh penerapan digitalisasi, semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tidak lagi menggunakan cara yang konvensional. Dari awal penghimpunan ZIS, para calon muzaki yang menyalurkan dananya dengan menggunakan sistem transfer bank, para anggota harus mengetahui cara untuk melihat besaran dana muzaki serta bank apa yang ia pergunakan untuk membayar ZIS. Kemudian, pada saat pendayagunaan, para anggota juga harus bisa mengetahui berapa banyak mustahik yang menerima, besaran dana yang diterima.

Perubahan mendasar yang ada dilembaga ini khususnya dengan adanya penerapan sistem baru, selain untuk meningkatkan kinerja namun juga mempermudah keanggotaan itu sendiri. Mengembangkan sistem baru dalam pengelolaan ZIS, bukan hanya menguntungkan untuk para calon muzaki, mustahik tetapi untuk kemajuan BAZIS DKI Jakarta yang ingin menjadi pengelola zakat yang unggul dan terpercaya di Indonesia.

b. Faktor Eksternal

Peneliti melihat dalam penerapan sistem digital ini sangat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang mengikuti prosesnya. Faktor yang mampu menghambat penerapan sistem tersebut, justru datang dari kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kebiasaan membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

²⁹ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Jumat 22 April 2016

Pihak pengelola, disini BAZIS telah memberikan sebuah pilihan sistem baru (transfer bank) dibandingkan sistem yang lama (konvensional) sebagai bentuk upaya mereka memudahkan para calon muzaki melaksanakan ibadah ini. Namun, jika kesadaran berzakat itu belum muncul dari masyarakat, segala penemuan-penemuan ataupun upaya-upaya yang dilakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, sejalan dengan mengatasi kurangnya kesadaran berzakat inilah, BAZIS harus melakukan sosialisasi secara kontinu dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lembaga-lembaga pemerintahan dimana “peluang” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan semakin besar.

C. Pola pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Potensi zakat cukup dicermati oleh beberapa pihak karena mampu meringankan permasalahan sosial yang ada. Salah satunya adalah BAZIS DKI Jakarta yang melihat zakat bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar jika dimanfaatkan dengan baik.

Bidang Pengumpulan BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam menghimpun dana ZIS memiliki dua sumber, yakni: *Pertama*, intensifikasi, sumber ini menitikberatkan pada pengumpulan ZIS yang bersumber dari karyawan PNS Pemprov DKI Jakarta. Hingga akhir tahun 2015, jumlah karyawan yang telah bersedia menjadi “muzaki tetap” sebanyak 56.000 orang dari total PNS DKI sebanyak 76.000 orang. Di tahun ini, Bidang Pengumpulan akan memprioritaskan pegawai muslim yang belum menunaikan ZIS dari sumber TKD.

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi dan Amal Sosial dari

Pegawai Pemerintah DKI Jakarta menimbang bahwa zakat profesi dan amal sosial dari Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan yang diterima, merupakan salah satu potensi ZIS yang dapat ditingkatkan sekaligus menjadi sumber dana untuk meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pembayaran zakat profesi atau amal sosial dilakukan dengan cara dipotong langsung sebesar 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) yang diterima setiap bulan. Prosedurnya agar menjadi “muzaki tetap” para pns ini hanya menyetujui sebagian gajinya diambil untuk zakat oleh bagian keuangan kantornya, kemudian bagian keuangan tersebut langsung mengirimkan dana tersebut ke BAZIS tanpa perantara. Selain itu, masih terbuka sumber zakat fitri yang dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada warga miskin DKI Jakarta. BAZIS berkeinginan dalam mengumpulkan ZIS dapat dukungan penuh dari pimpinan, berupa instruksi maupun seruan.

Kedua, ekstensifikasi. Bidang Pengumpulan BAZIS Provinsi DKI Jakarta terus menggali potensi ZIS dari sumber masyarakat dan terus mengintensifkan kemitraan yang selama ini telah terjalin, seperti, unit pengumpul ZIS di Yayasan Khairul Ummah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh). Selain itu, akan mengajak instansi-instansi maupun lembaga-lembaga sebagai unit pengumpul ZIS (UPZ) yang dapat memudahkan bagi karyawannya untuk penunaian ZIS.

Upaya BAZIS untuk dapat memaksimalkan potensi zakat di Jakarta yang cukup besar, memberikan pilihan pembayaran zakat serta strategi yang berguna menarik minat masyarakat untuk membayar zakat dan mempertahankan minat para muzzaki dalam berzakat.

1. Mekanisme Pembayaran Zakat

Pembayaran zakat yang ada di BAZIS DKI Jakarta ada dua macam yaitu pembayaran ZIS secara konvensional dan pembayaran zakat secara transfer bank.

a. Sistem Konvensional

Pembayaran ZIS pada badan amil seperti BAZIS merupakan upaya agar dana dapat tersalurkan dengan tepat kepada orang yang membutuhkan. BAZIS DKI Jakarta sendiri telah memiliki berbagai cara dalam pengumpulan zakatnya yaitu: (i) muzzaki secara langsung datang ke badan atau lembaga amil zakat, (ii) melalui konter zakat, (iii) melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat), (iv) melalui pemotongan gaji dan (v) Jemput ZIS.

Pertama, dalam pembayaran ZIS langsung mendatangi tempat badan amil itu berada ataupun masjid yang bisa menaungi. *Kedua*, seperti halnya di BAZIS jikalau ingin membayar ZIS secara langsung bisa datang ke konter-konter yang telah disediakan BAZIS yang telah dijelaskan sebelumnya seperti di Kelurahan, Kecamatan atau Kantor Walikota terdekat serta berada di Ragunan, Monas, Taman Mini, Pasar Tanah Abang, Pasar Pamuka, Pelayanan-pelayanan kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pada konter tersebut akan terdapat petugas yang melayani anda dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah. Sebelumnya, petugas akan memberikan sebuah formulir sekaligus bukti setor zakat yang bertujuan agar data para muzaki bisa tercatat dalam laporan.

Gambar 3.1
Formulir/Bukti Setor Zakat (F1)

The image displays three documents from the Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. On the left is a green 'Formulir Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah Serta Amal Sosial' (Model F1) with handwritten details. In the center and right are two purple 'Tanda Bukti Penerimaan Infaq Shadaqah' (Receipts) for a donation of Rp. 5,000,000 (Five Thousand Rupiah) dated 1/12-2015. The receipts include the BAZIS logo and official stamps.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016)

Setelah muzaki mengisi formulir yang juga sebagai bukti setor dana ZIS beserta memberikan dananya, petugas badan amil akan menerimanya. Proses inilah yang biasa disebut dengan ijab qabul dalam pembayaran ZIS. Jika telah selesai serah terima tersebut, tugas BAZIS akan mengelola dana tersebut hingga penyaluran terhadap para mustahiq yang membutuhkan bantuan.

Ketiga, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ dibentuk didalam instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Jakarta. Secara sistematis, prosedur untuk pengumpulan ZIS yang diserahkan langsung kepada BAZIS DKI Jakarta seperti tiga cara diatas

adalah sebagai berikut; *Pertama*, pemberi ZIS menyerahkan ZIS beserta Formulir F1 kepada Petugas Operasional BAZIS DKI Jakarta. *Kedua*, menyetorkan ZIS beserta formulir F1 kepada Seksi Kas BAZIS DKI Jakarta, selanjutnya data diinput, kemudian membuat print out dan formulir F5 dan F6 beserta formulir F4 dan bukti setoran bank kepada Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta. *Terakhir*, Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta untuk menyiapkan jurnal voucher serta melakukan penjurnalan pada sistem akuntansi.

Keempat, melalui pemotongan gaji. Pengumpulan dana ZIS melalui pemotongan gaji ini dikedepankan untuk para pns yang memiliki Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Prosedurnya agar menjadi “muzaki tetap” para pns ini hanya menyetujui sebagian gajinya diambil untuk zakat maupun infaq dan shadaqah oleh bagian keuangan dikantornya, kemudian bagian keuangan tersebut langsung mengirimkan dana tersebut ke badan amil tanpa perantara. *Terakhir*, yang kelima, ada cara lain dalam pembayaran zakat secara konvensional ini yaitu dengan Jemput ZIS. Para calon muzaki bisa melakukan pembayaran ZIS dengan cara menghubungi call center pihak BAZIS agar petugas mereka datang kerumahnya dan melakukan proses serah terima untuk pembayaran ZIS. Tata cara pembayarannya sama dengan datang langsung ke kantor, hanya dibedakan petugas BAZIS-lah yang akan datang menghampiri para calon muzaki.

b. Sistem Digital

Kemajuan teknologi serta adanya kemudahan transaksi keuangan diberbagai perbankan membuat orang mempunyai banyak pilihan sehingga tak perlu bersusah payah dalam membayar zakat. Sebab perkembangan teknologi era

kini, orang berzakat sudah sangat mudah baik bisa via sms, kartu kredit, transfer maupun via internet dan sebagainya. Inovasi ini dirasakan cukup baik dalam menarik minat para muzaki dikarenakan mereka diuntungkan dengan faktor efisiensi waktu.

Pihak BAZIS DKI Jakarta melihat inovasi ini keuntungan bagi mereka maupun untuk para muzaki yang ingin mendedekahkan harta mereka melalui badan amil ini. BAZIS terbantu dengan adanya pembayaran ZIS dengan cara mentransferkan dana, pengelolaan menjadi lebih aman dan tidak merepotkan pihaknya dalam menjaga dana para muzaki yang nominalnya cukup besar. Penyaluran dana ZIS untuk fakir miskin dan dhuafa Jakarta kini juga menggunakan jasa transfer bank. Tradisi transparan dan akuntabel yang belakangan dikembangkan BAZIS DKI Jakarta akan berdampak pada peningkatan citra lembaga yang dapat menyentuh hati calon pembayar ZIS.

Secara sistematis, prosedur untuk pengumpulan ZIS yang diserahkan melalui Bank Mitra adalah sebagai berikut; *Pertama*, Pemberi ZIS membayarkan ZIS melalui setoran tunai, transfer antar rekening, atau auto-debet maupun via ATM. *Kedua*, Seksi Bina Muzaki BAZIS DKI Jakarta menerima rekening Koran dari bank mitra setiap bulanya yang kemudian diserahkan kepada Seksi Kas BAZIS DKI Jakarta. *Ketiga*, Seksi Kas BAZIS DKI Jakarta membuat print out, formulir F5 dan F6 yang diserahkan kepada Seksi Akuntansi beserta rekening Koran. *Terakhir*, Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta untuk menyiapkan jurnal voucher serta melakukan penjurnalan pada sistem akuntansi.

Selain memudahkan para muzzaki memberikan dana ZIS-nya serta para mustahik yang dapat menerima bantuan dari dana ZIS tersebut, model transfer ini juga menjamin bahwa bantuan yang diberikan tepat dan tidak ada potongan. Model pembayaran ini melalui transfer uang ini merupakan sebuah inovasi yang sangat menguntungkan semua pihak. Berikut dijabarkan bagaimana penggunaan sistem online untuk pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang dirasakan oleh beberapa pihak yang dimaksud disini adalah informan yang telah peneliti wawancarai, serta proses pengenalan informan dengan BAZIS itu sendiri.

Bapak Arief Adam sebagai muzzaki yang menggunakan sistem transfer bank dalam mendonorkan hartanya untuk zakat merupakan informan pertama yang saya wawancarai. Awal mula dia menceritakan alasannya dalam melaksanakan salah satu kewajiban umat muslim yang sesuai dengan skripsi ini yaitu zakat.

“Simple nya sih kenapa saya bayar zakat ya pasti semua orang udah tau merupakan kewajiban buat umat muslim ya, yang udah punya penghasilan tetap atau enggak. Zakat itu kan juga kayak nolong orang yang gak mampu dengan cara memotong harta atau penghasilan kita. ya zakat itu bagus sih ngajarin berbuat baik”³⁰

Kebiasaan untuk membayarkan zakat diajarkan oleh kedua orangtuanya, pelajaran agama disekolah maupun pengajian yang diikutinya saat masih kecil hingga dewasa. Zakat yang rutin dilaksanakan oleh Bapak Arief ini adalah Zakat Penghasilan/Profesi dan Zakat Fitrah yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Besaran dana yang dikeluarkan olehnya disesuaikan dengan ketentuan atau syarat zakat yang telah ditentukan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arief Adam pada Kamis, 5 Mei 2016

“Kalo saya biasanya zakat fitrah sama zakat profesi. Zakat profesi dihitung sesuai gaji saya kan sekitar 3juta-an nanti diambil 2,5% nya, langsung ditransfer aja ke BAZIS. Terus kalo zakat fitrah itu disesuaikan sama harga beras atau makanan pokok tiap tahun ya, berubah-ubah”³¹

Setelah itu, Bapak Arief menceritakan bagaimana awal pengetahuannya tentang keberadaan BAZIS sebagai salah satu badan amil di Jakarta.

“Tau BAZIS sih waktu itu liat diinternet ngadain beasiswa gitu disekolah-sekolah. Tapi belum tau kalo disana tempat bayar zakat, taunya kayak lembaga yang suka ngadain beasiswa aja gitu. Ternyata pas tau lebih dalam, ya ternyata bisa bayar zakat, sedekah, bantuan terus dia juga ada kayak bantuan kalo ada bencana alam”³²

Kemudian, dengan telah mengenal BAZIS lebih spesifik mengenai keberadaannya yang bukan hanya sebuah lembaga yang mengadakan beasiswa tetapi sebagai badan yang resmi untuk bisa menyalurkan zakat, sedekah maupun bantuan. Akhirnya, informan ini mulai membayarkan zakatnya dikarenakan menurutnya BAZIS terbuka terhadap penerimaan zakat yang diterima maupun yang disalurkan kepada orang yang membutuhkan (Mustahiq).

“Lupa kalo waktu pertama kali bayar ke BAZIS tapi bayarnya lewat online. Langsung ke atm aja, transfer uang buat zakat kerekening mereka. Kelar dah haha”³³

Bapak Arief dalam pembayaran zakatnya melalui pembayaran transfer bank. Menurutnya cukup efektif dan efisien tanpa perlu membuang waktu untuk datang ke kantor pusat ataupun ke gerai-gerai yang telah disediakan oleh BAZIS itu sendiri. Pemanfaatan sistem ini yang disediakan oleh pihak badan amil dirasa sangat baik. Inovasi yang digaungkan oleh BAZIS bukan hanya dirasakan oleh Bapak Arief namun juga oleh beberapa informan lainnya yang akan dijabarkan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arief Adam pada Kamis, 5 Mei 2016

³² Hasil wawancara dengan Bapak Arief Adam pada Kamis, 5 Mei 2016

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Arief Adam pada Kamis, 5 Mei 2016

dibawah ini. Selanjutnya ada Bapak Iwan Amiruddin, juga merupakan muzzaki aktif di BAZIS DKI Jakarta.

Bapak Iwan mempunyai pekerjaan yang cukup menarik yaitu sebagai staff disalah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Pekerjaannya yang sering pergi keluar kota sebagai salah satu resiko yang diambilnya dan hal ini juga berkaitan dengan pembayaran zakat dirinya. Keterbatasan waktu serta kepercayaan terhadap badan yang menaungi zakatnya menjadi sebuah kendala tersendiri. Namun, akhirnya ia mengenal BAZIS melalui salah satu spanduk yang dilihat ketika berada di salah satu Bank di Jakarta. Setelah ditelusurinya lebih dalam, ternyata Bank tersebut juga merupakan bank mitra dari BAZIS di Jakarta.

Alasan yang menjadikan informan menyalurkan dana zakatnya ke BAZIS yaitu sebuah kepercayaan yang tinggi terhadap badan amil tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Iwan sendiri;

“Kenapa di Bazis bayarnya karena percaya. Bazis biasanya akan infoin soal dana zakat yang dia terima sama yang dikeluarin, ada tuh di situs resminya tinggal download aja. Dari situ percaya aja, karena mereka terbuka dana berapa dan buat apa aja”³⁴

Namun, ia juga bercerita bahwa membayar zakat juga di Masjid didekat tempat tinggalnya karena merasa banyak orang yang butuh dana tersebut disekitarnya. Berdasarkan kepercayaannya terhadap BAZIS akhirnya pada sekitar tahun 2013, Bapak Iwan mencoba untuk pertama kali menyalurkan dana zakatnya ke BAZIS dengan pembayaran melalui transfer antar bank.

“Tahun 2013 tuh pertama kali nyoba kayaknya, bayar zakat lewat online aja gitu. Biasanya sih bayar via atm, bayar sesuai perhitungan yang disuruh agama gitu”³⁵

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Amirrudin pada Minggu, 15 Mei 2016

Setelah melakukan transaksi pembayaran zakat, Bapak Iwan langsung menelepon nomor resmi dari BAZIS untuk menkonfirmasi apakah dana yang telah dikirimnya telah diterima atau belum.

Kemudahan pembayaran zakat dengan hanya transfer bank ini cukup digemari beberapa muzzaki, yakni selanjutnya ada Ibu Meita Rizki Rahmalia. Ibu Rahma ini menceritakan bahwa dana yang dikeluarkan bukan hanya untuk zakat fitrah tetapi ia juga membiasakan membayar zakat setiap bulannya dan dihitung berdasarkan dengan jumlah gaji yang diterima (Zakat Profesi). Informan ini bekerja sebagai karyawan hotel yang berada diwilayah Jakarta. Berdasarkan gaji yang diterima menurutnya cukup besar, sebab itu dia berniat untuk melaksanakan zakat profesi seperti yang dikatakan oleh Ibu Rahma sendiri;

“Alhamdulillah gaji saya lumayan. Makanya bukan cuma zakat fitrah aja, dana buat zakat profesi kalo rejekinya gini terus bisa saya keluarin. Apalagi zakat itu setau saya kan bagus, buat pembersihan harta kekayaan yang kita miliki dan hasilnya buat ngebanu orang banyak”³⁶

Mulai aktif sebagai muzzaki di BAZIS dikatakannya mulai sekitar awal tahun 2014. Ketertarikannya untuk bisa menyalurkan dananya dikarenakan terpercaya dan terorganisir dengan baik.

“Saya pilih BAZIS dibanding lembaga lain gitu karena terpercaya dan terorganisir soal bagaimana pengeluaran dana zakat, sedekah ke pihak yang membutuhkan. Bisa terlihat dari hasilnya di web resmi”³⁷

Setelah yakin dengan BAZIS sebagai tempat penangan zakatnya, Ibu Rahma mulai mencari tau bagaimana proses pembayarannya. Pada akhirnya, dia

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Amirrudin pada Minggu, 15 Mei 2016

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rahma pada Minggu, 22 Mei 2016

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rahma pada Minggu, 22 Mei 2016

mendapatkan informasi mengenai pembayaran zakat menggunakan sistem transfer antar bank melalui web dan juga via telfon.


“Tau soal pembayaran online itu dari web nih pertama kali, terus coba kontak BAZIS-nya. Nanya soal bagaimana bayarnya kalo online itu dan ternyata gampang cukup transfer uang aja sesuai perhitungan zakat yang mau dikeluarin”³⁸

Sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, informan sejak saat itu menggunakan layanan pembayaran zakat dengan transfer bank. Ibu Rahma memilih cara transfer dengan menggunakan mesin atm yang ia jumpai disekitar rumahnya ataupun tempat lainnya. Dengan proses pembayaran seperti ini, Ibu Rahma sangat terbantu dalam proses pembayaran zakat ke BAZIS tanpa harus tatap muka kepada petugas dikantor.

Kemudian, peneliti membuat skema bagaimana tata cara dalam pembayaran zakat dengan transfer bank via atm yang sangat mudah ini, seperti kita melakukan transfer seperti biasa.

Skema 3.1

Tata Cara Pembayaran Zakat Online (via Bank Mandiri)



(Sumber: Hasil temuan peneliti, 2016)

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rahma pada Minggu, 22 Mei 2016

Gambar 3.3

Nomor Rekening ZIS BAZIS DKI Jakarta

Rekening Zakat

Bank BCA 035 301 2344

Bank BRI 0329.01.000817.302

Bank Mandiri 070.00.9985200.1

Bank Syariah Mandiri 7001305284

Rekening Infaq

Bank BCA 035.3048.888

Bank BNI 000.4456.617

Bank Syariah Mandiri 700.1305.446

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016)

Berdasarkan skema 3.1 diatas telah diperlihatkan dengan mudahnya bagaimana pembayaran zakat dengan cara hanya mentransfer sejumlah dana yang akan dizakatkan ke rekening yang dituju. Kita bisa melakukan ini dimana saja dan kapan saja, apalagi pada zaman sekarang transfer bukan hanya bisa lewat ATM namun bisa dengan aplikasi bank tertentu di handphone atau bisa juga dengan lewat sms yang biasa disebut sms banking. Berbeda halnya dengan tiga informan diatas, informan lainnya ini menggunakan sms banking dalam mentransferkan uang zakat bukan melalui mesin atm. Seperti salah satu muzzaki yaitu Pak Busyro yang menggunakan sms banking dalam mentransfer uang untuk zakat.

Pak Busyro merupakan salah satu karyawan swasta yang memfokuskan kepada penyediaan air bersih di Jakarta. Dia menyalurkan zakat dengan alasan karena menurutnya wajib bagi kaum muslimin.

“Setau saya seorang muslim diwajibkan bayar zakat, dek. 2,5 persen dari hartanya yang dipunya. Kalo kita bayar zakat seperti pembersihan harta, sebagian kan punya orang lain”³⁹

Pak Busyro mulai aktif menjadi muzzaki di BAZIS sekitar pertengahan tahun 2015 dengan mengenal badan amil ini melalui spanduk-spanduk yang tidak sengaja dia lihat di jalan. Setelah itu, meminta salah satu anaknya untuk mencari di internet mengenai informasi BAZIS.

“Saya tidak sengaja ngeliat spanduk soal BAZIS. Yaudah dah nyuruh anak nyari tau soal BAZIS gimana-gimana kalo mau bayar zakat, segala macam dah.. Akhirnya ya tau kalo tempat itu bisa buat bayar zakat, sedekah juga bisa”⁴⁰

Setelah mempunyai pengetahuan yang cukup banyak mengenai BAZIS, Pak Busyro mencoba membayar zakat fitrah dengan menggunakan sms banking yang dulu telah ia pelajari dari anaknya.

“Pertama sih bayar zakat fitrah kesana lewat sms banking. Yaudah tinggal transfer aja, gampang sih gamakan waktu banyak buat kekantornya”⁴¹

Pembayaran zakat dengan menggunakan sms banking, menurut informan sangat menguntungkan karena tidak harus pergi ke kantor BAZIS yang menurutnya cukup memakan waktu. Pembayaran zakat melalui sms banking ini hanya dengan mengirimkan sms yang berisi kode bank serta nomor rekening tujuan.

Muzzaki selanjutnya ini memiliki kesamaan dengan muzzaki sebelumnya yakni menggunakan sms banking untuk mentransferkan dananya ke BAZIS dalam membayar zakat ataupun sedekah.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Busyro pada Rabu, 18 Mei 2016

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Busyro pada Rabu, 18 Mei 2016

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Busyro pada Rabu, 18 Mei 2016

Ibu Dian Asri ini merupakan salah satu muzzaki dari BAZIS yang pada saat ini bekerja sebagai polisi di wilayah Jakarta Pusat. Ia bercerita mengenai pengetahuannya mengenai kewajiban membayar zakat bagi orang yang sudah berpenghasilan dimulai dari duduk di bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, disaat ia telah mempunyai pekerjaan dan sebuah penghasilan selalu berupaya untuk membayarkan zakat setiap tahun, khusus menurutnya untuk zakat fitrah. Perkenalannya dengan BAZIS ini tidak disengaja disaat ia membuat sebuah portal berita kemudia muncul pemberitaan mengenai zakat yang pada akhirnya bermuara pada situs resmi BAZIS DKI Jakarta.

“Saya kenal sama BAZIS sih ga sengaja ya, mas. Awal waktu itu buka berita detik dihape terus ada berita soal pembayaran zakat gitu, nah berkaitan sama BAZIS. Terus yaudah saya googling aja cari situs resminya. Liat-liat ternyata ada banyak kegiatan, bagus juga. Yaudah deh mulai kepoin hehe”⁴²

Dimulai pada puasa tahun 2014, Ibu Dian mencoba membayar zakat fitrah kepada BAZIS melalui sms banking.

“Awalnya bayar zakat fitrah tuh, seinget saya sih puasa tahun 2014. Bayarnya pake sms banking gitu biar ngga ke atm lagi, mas”⁴³

Semenjak saat itu Ibu Dian Asri bukan hanya membayarkan zakat fitrah saja namun mencoba rutin untuk membayarkan zakat profesi juga.

Keuntungan yang didapatkan oleh para muzzaki melalui penerapan sistem online adalah dari segi waktu dan biaya, tidak perlu lagi mencari konter-konter BAZIS atau datang ke kantornya. Kemudian selain itu, keamanan dana juga terjaga karena disimpan oleh pihak ketiganya yaitu Bank Mitra atau bank-bank yang

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Dian Asri pada Rabu, 25 Mei 2016

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Asri pada Rabu, 25 Mei 2016

telah bekerjasama dengan pihak BAZIS dalam menaungi segala dana zakat, infaq dan shadaqah mereka.

2. Strategi Mempertahankan Minat Muzzaki

Strategi dalam mempertahankan minat para muzzaki berkaitan erat dengan bagaimana cara BAZIS DKI Jakarta menjadikan sistem pembayaran ZIS ini menjadi pilihan utama. Strategi ini membutuhkan keterampilan tersendiri dari para pengurusnya. Ada dua cara yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta yaitu membina relasi sosial dan membangun sikap transparan.

1. Membina relasi sosial

Keterampilan pertama yang harus diterapkan BAZIS DKI Jakarta dalam mempertahankan minat para calon muzzaki adalah membina relasi sosial dengan para muzzaki perseorangan maupun lembaga. Membina relasi sosial ini sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal-balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Hubungan yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut dengan pola relasi sosial. Pola relasi sosial terdiri dua macam yaitu (a) relasi sosial asosiatif yaitu proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu; (b) relasi sosial disosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.

BAZIS DKI Jakarta mengharapkan hubungan yang terbangun dengan calon para muzzaki kearah yang positif yaitu sebuah kerjasama, khususnya dalam

melaksanakan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Relasi yang dibangun yaitu dengan cara mengadakan pertemuan dikantor pusat pada dua kuartal yaitu Kuartal 1 periode bulan Januari-Juni dan Kuartal 2 periode bulan Juli-Desember. Pertemuan dengan para muzzaki ini biasanya diawali dengan undangan yang diberikan oleh pihak BAZIS DKI Jakarta. Muzzaki yang sifatnya personal akan diberikan undangan pertemuan melalui email sedangkan muzzaki yang sifatnya lembaga atau institusi berupa undangan fisik bukan melalui email. Pertemuan ini biasanya berisi mengenai laporan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) setiap kuartal, laporan pendayagunaan kepada mustahik, hasil program prioritas yang telah dilaksanakan serta apapun pembaharuan yang ada di BAZIS terkait dengan muzzaki.

2. Sikap Transparan


Sikap transparan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari suatu konflik. Keterbukaan dijadikan landasan/dasar untuk melakukan interaksi dan komunikasi dalam pergaulan di masyarakat. Sikap transparan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai dan bekerjasama antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, BAZIS DKI Jakarta menjunjung tinggi sikap transparan ini agar terjadi keharmonisan antara lembaga pengelola zakat dengan para calon muzzaki maupun mustahiq. Lahirnya harmonisasi diantara keduanya akan membantu tercapainya tujuan yaitu membangkitkan semangat berzakat di kehidupan sehari-hari.

Sikap transparan dengan berbagai macam cara atau metode seperti apa yang telah dikatakan oleh Bapak Sukiyana:

“Ada bermacam caranya agar para muzzaki percaya kita yaitu dengan sikap transparan. Ada melalui banner untuk apa aja dananya itu, lewat majalah Peduli Umat yang kita terbitkan 3 bulan sekali. Itu kita kirimkan ke pengusaha (Muzzaki) terkait.”⁴⁴

Sikap transparan yang ditunjukkan oleh pihak BAZIS dengan cara menunjukkan besaran dana yang terkumpul serta penggunaan dana tersebut untuk kegiatan apa saja yang bisa dilihat dari berbagai macam media yaitu banner maupun majalah Peduli Umat yang akan diterbitkan secara rutin 3 bulan sekali. Selain itu, ada buku laporan BAZIS yang akan diterbitkan setiap tutup tahun serta menggunakan jejaring sosial seperti facebook, twitter, serta web resmi. Pada web resmi kita bisa langsung mendownload secara gratis hasil laporan keuangan mengenai pengelolaan ZIS oleh BAZIS DKI Jakarta sesuai *progress* terkini ataupun laporan keuangan tahun lalu.

Gambar 3.4



Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta

(Sumber: Website resmi bazisjakarta.id, 2016)

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Jumat, 22 April 2016

Kita ketahui bersama, pada saat ini penggunaan jejaring sosial sangat meningkat drastis. Hal inilah yang menjadi acuan bagi pihak pengelola zakat untuk memanfaatkannya untuk sosialisasi maupun membangun sikap transparan. Jejaring sosial ini akan dikelola dengan baik dan profesional oleh para staff agar selalu memperbaharui informasi mengenai perkembangan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), hasil dari program prioritas yang dijalankan, maupun berita terbaru. Situs resmi BAZIS DKI Jakarta juga digunakan sebagai media dalam membangun sikap transparansi. Hasil dari pengumpulan dan pendayagunaan terhadap dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) nantinya akan dipublish secara bertahap agar para muzzaki, mustahiq maupun masyarakat luas mengetahui jumlah dana yang terkumpul maupun yang telah didayagunakan untuk kepentingan program prioritas yang dijalankan oleh BAZIS DKI Jakarta.

Gambar 3.5

Majalah Peduli Ummat dan Buku Laporan BAZIS DKI Jakarta



(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016)

Upaya dengan adanya keterbukaan yang dibangun inilah diharapkan mampu memunculkan kepercayaan para muzzaki maupun mustahiq serta masyarakat terhadap lembaga. Kepercayaan (Trust) muzzaki terhadap lembaga

akan berdampak kepada keberlangsungan pengelolaan zakat. Diharapkan juga dengan adanya kepercayaan ini, para muzzaki mampu meningkatkan donasi zakat, infaq dan shadaqah-nya disebabkan setiap program kerja BAZIS DKI Jakarta mempunyai dampak positif terhadap permasalahan yang ada disekitar.

D. Pola Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Tahap selanjutnya setelah proses pengumpulan zakat dilaksanakan, para pengurus BAZIS mulai melakukan kegiatan berikutnya yakni menyalurkan zakat. Pada proses penyaluran zakat biasanya kita mengenal sebutan mustahiq yakni orang yang menerima zakat, infaq dan shadaqah. Mustahiq yang ada di BAZIS DKI Jakarta terbagi menjadi dua macam yaitu mustahiq program dan mustahiq charity, seperti yang dipaparkan oleh Staf Bidang Pendayagunaan BAZIS DKI Jakarta, Bapak Muhammad Fitriani Kadir.

“Mustahiq ada dua macam di BAZIS, program dan charity. Yang charity mustahiqnya biasanya datang kesini, cerita masalahnya apa, kendalanya apa, permohonan bantuannya apa. Kita survey kerumahnya, survey misalnya dia sakit, kita survey kesana nanti kita bikin laporan kalo dibantu nanti bantuannya kasih kerumah sakit contohnya seperti itu. Rata-rata yang charity datang pengajuan kesini”⁴⁵

Mustahiq charity biasanya prosedurnya itu orang yang menerima zakat langsung mendatangi BAZIS, dengan mengajukan permohonan agar bisa mendapat bantuan. Kemudian dari pihak BAZIS akan melakukan survey lapangan terkait permohonan bantuan yang diajukan oleh mustahiq agar tidak terjadi penipuan serta keefektifan dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan. Namun bukan hanya lewat pengajuan diri, mustahiq charity ini bisa diajukan oleh pihak ketiga.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendayagunaan, Muhammad Fitriani Kadir pada Jumat, 29 April 2016

“Mustahiq charity lainnya itu bukan mengajukan tapi diajukan. Biasanya dilakukan oleh kelurahan setempat, misalnya kayak korban banjir kelurahannya mengajukan ada berapa korban banjir. Nah itu diajukan..diusulkan atau direkomendasikan”⁴⁶

Bantuan yang diajukan oleh pihak ketiga ini biasanya dikarenakan mustahiq tersebut tidak mempunyai waktu untuk mengajukan permohonan.

Kemudian, kategori mustahiq lainnya adalah mustahiq program. Namun berbeda halnya dengan mustahiq charity ini, mustahiq program ini bukan diajukan atau mengajukan tetapi lebih seperti kerjasama.

“Berbeda dengan charity. Program ini rata-rata bukan mengajukan mereka, jadi kerjasama biasanya. BAZIS ini kan masih dibawah Pemda, nah BAZIS provinsi ini dibawahnya ada BAZIS wilayah. Nah BAZIS wilayah itu dibawahnya ada PO (Petugas Operasional), orang lapangan itu dikecamatan ada dikelurahan ada jadi mereka tau warganya. Nah misalkan dia mendata dikelurahan ini ada anak yatim 50 orang, kemudian kita mengadakan program untuk anak yatim”⁴⁷

Mustahiq program ini biasanya dapat bantuan dari BAZIS yang bekerjasama dengan pihak lain, contohnya PEMDA setempat. Mereka tidak mengajukan proposal langsung kekantor, namun secara sukarela dapat bantuan dikarenakan petugas operasional BAZIS yang menemukannya lalu mendata hingga membuat sebuah program yang akhirnya terjadilah penyaluran zakat.

Penyaluran ZIS memiliki sifat dan bentuk. Penyaluran zakat memiliki dua sifat yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan zakat yang bersifat produktif, sedangkan infaq dan shadaqah tidak memiliki sifat tertentu. Sedangkan bentuk dari ZIS itu sendiri yaitu berbentuk tunai maupun nontunai.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendayagunaan, Muhammad Fitriani Kadir pada Jumat, 29 April 2016

⁴⁷ Ibid.

1. Sifat penyaluran zakat

Penyaluran zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persolan yang dihadapi oleh para mustahik, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja. Oleh karena itu, berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya. Namun, ada sebuah metode yang untuk memberdayakan harta zakat, yang bukan memberikan harta zakat dengan cara yang konsumtif yang hanya membantu kesulitan para mustahik sesaat saja, namun metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna.

Menyalurkan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang yang membutuhkan saja, namun juga membantu mengurangi angka mustahiq ada di Indonesia. Modal yang berasal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari jangka panjang.

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada 8 asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, zakat konsumtif ini kurang membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan sesuatu atau hanya untuk jangka pendek. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat

tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Selain itu, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif, antara lain: pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal untuk berlindung dan beristirahat.

Salah satu zakat yang bersifat konsumtif yaitu zakat fitrah, dimana zakat ini disalurkan setahun sekali sesuai dengan Bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat berbentuk sembako maupun uang, yang hasilnya ini bisa dikatakan zakat yang jangka waktunya relatif pendek karena bisa dihabiskan dalam waktu cepat. Seperti salah satu informan yang tercatat sebagai mustahiq BAZIS DKI Jakarta bernama Pak Azis, yang mendapatkan bantuan atau santunan dari Zakat fitrah pada tahun 2013, ia menceritakan bahwa dana dari zakat fitrah hanya bisa dipakai untuk membeli pakaian anaknya untuk lebaran.

“Saya mendapatkan santunan dari BAZIS pada tahun 2013 mas. Waktu itu saya mendapatkan uang 250.000 ribu sama sembako. Sembako isinya ya beras, indomie, susu. Uangnya langsung habis buat beli pakaian lebaran anak”⁴⁸

Dana yang didapatkan oleh Pak Azis dari penyaluran Zakat Fitrah sebesar Rp. 250.000 hanya bisa untuk membelikan pakaian untuk anaknya. Kebutuhan sehari-hari untuk hari esok diandalkan dengan sembako yang tidak seberapa banyaknya. Tetapi, Pak Azis mencoba mensyukuri yang didupatkannya karena merupakan karunia Allah swt.

“Alhamdulillah ya bisa beliin baju buat anak walaupun seadanya tapi tetep bersyukur aja udah dapat daripada enggak. Ini kan karunia Allah juga ya, soalnya biasa kadang malah bingung juga mau beliin anak apaan pas lebaran”⁴⁹

Pak Azis hanya bekerja sebagai supir angkutan umum yang memiliki pemasukan per-hari yang tidak tentu, istrinya hingga membantu keuangan keluarga dengan bekerja sebagai buruh cuci disalah satu rumah dilingkungannya. Zakat fitrah ini yang sifatnya konsumtif, tidak bisa membangun para mustahiq untuk memperbaiki perekonomiannya secara jangka panjang. Tujuan untuk merubah para mustahiq ini menjadi muzaki dikemudian hari pun sulit untuk diwujudkan. Namun, zakat yang bersifat konsumtif ini bukan berarti tidak memiliki dampak yang berarti, seperti salah satu informan bernama Pak Herman. Ia terlilit hutang di rumah sakit untuk biaya persalinan istrinya.

Pak Herman bercerita bagaimana ia memiliki rasa malu jika berusaha meminjam uang kepada keluarga serta sana-saudaranya yang selama ini sering membantunya. Oleh sebab itu, ia mencari akal lain untuk mendapatkan uang yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Azis Mujiyanto, 22 November 2016

⁴⁹ Ibid.

bisa membebaskannya dari lilitan hutang rumah sakit. Akhirnya, dia mengetahui dari temannya bahwa ada salah satu program di BAZIS yang bisa memberikan bantuan kepadanya.

“Waktu itu saya bingung mau cari uang kemana, keluarga sanak saudara ya malu aja karena udah banyak bantu saya daridulu. Pas lagi bingung, ada temen bilang ke BAZIS noh dia punya program bantu orang gak mampu, coba tanya-tanya dulu aja bisa enggak. Setelah saya cari tau BAZIS, akhirnya beraniin diri datang ke kantornya, tanya sana-sini segala macam. Singkatnya, udah diterima nih saya dengan berbagai persyaratan seperti kk, ktp, identitas diri lah, wawancara juga, terus mereka survey juga kelapangan. Alhamdulillah mereka bayar hutang saya ke rumah sakit mas”⁵⁰

Menurut penuturan Pak Herman, dia sebelum mendapatkan bantuan biaya persalinan rumah sakit diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan yang mereka ajukan, setelah itu pihak BAZIS akan mengadakan wawancara dan survey lapangan agar tidak terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Setelah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan biaya untuk orang yang sedang terlilit hutang (Gharimin), Pak Herman sangat senang dan mengatakan bahwa bantuan ini cukup berarti untuk dirinya maupun keluarga kecilnya tersebut.

“Setelah dapatin bantuan tersebut lega rasanya mas, kayak beban dipundak sedikit diambil. Sekarang saya bisa fokus lagi cari uang untuk makan anak, biayain keluarga tanpa harus punya beban utang rumah sakit. Berarti sekali buat keluarga kecil kami”⁵¹

Ia juga menuturkan bahwa berharap program bantuan yang dilaksanakan oleh BAZIS DKI Jakarta dapat terus berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mustahiq-mustahiq masih banyak yang membutuhkan bantuan tersebut hanya demi kelangsungan hidupnya.

“Saya berharap program ini atau yang lain di BAZIS bisa berjalan dengan baik. Masalahnya pasti banyak tuh orang yang butuh bantuan seperti ini tapi ada yang malu atau males. Males urusin segala persyaratannya.”⁵²

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Herman Suherman, 24 November 2016

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Herman, sebagai mustahik yang mendapatkan bantuan untuk gharimin sudah cukup berarti meskipun ini tergolong dengan zakat yang bersifat konsumtif alias cepat habis. Tetapi, meskipun zakat ini bersifat konsumtif, perannya tidak berkurang dalam membantu para mustahik dari beban kehidupan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran zakat sangat penting untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.

Pada program prioritas BAZIS DKI Jakarta yang bisa dikategorikan bersifat Zakat Konsumtif ialah dari program Jakarta Peduli yakni bantuan anak yatim, dhuafa, korban bencana alam dan bantuan kemanusiaan, jamaah haji meninggal, gharimin dan ibnu sabil, dan biaya berobat.

b. Zakat Produktif

Makna produktif itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), memberi hasil, manfaat dan sebagainya.⁵³ Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Pada penelitian ini, kata yang disifati ialah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang dimana dalam penyalurannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan

⁵³ <http://kbbi.web.id/produktif> , diakses 1 Desember 2016, pada pukul 10.00 WIB.

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2001 bahwa dana zakat yang diberikan dapat bersifat produktif. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku. Tujuan penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada bab ini peneliti akan mencoba mendeskripsikan secara sederhana salah satu contoh zakat produktif yang ada di BAZIS DKI Jakarta yakni beasiswa. Beasiswa ini diberikan dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam rangka mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan layak. Beasiswa yang diadakan di BAZIS DKI Jakarta termasuk dalam Program Prioritas Jakarta Cerdas. Informasi mengenai beasiswa ini akan peneliti jabarkan dengan pengalaman informan yang mendapatkan bantuan ini yaitu Dipo Yudhistira penerima beasiswa S1 serta Yulia Farida penerima beasiswa SLTA.

Dipo Yudhistira merupakan penerima beasiswa S1 pada tahun 2010-2014. Informan mengenal BAZIS DKI Jakarta saat diberitahukan oleh salah satu tetangganya yang juga merupakan pegawai PEMDA DKI Jakarta. Setelah mengetahui adanya beasiswa, Dipo langsung mendaftar dan mengikuti proses untuk menjadi penerima beasiswa tersebut.

“Pertama, saya disuruh oleh petugas BAZIS untuk menyiapkan berkas yang berisi KK, KTP, STKM (Surat Tanda Kurang Mampu) dari kelurahan, sama hasil IPK terakhir di perkuliahan. Lalu disuruh mengisi beberapa formulir, salah satunya mengisi formulir resmi dari BAZIS untuk kesediaan mengikuti program bantuan pendidikan dan formulir pernyataan kalo saya belum menikah. Belum menikah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan ini. Setelah menyelesaikan pemberkasan saya disuruh untuk menunggu 1 minggu. Setelah itu datang pemanggilan dari BAZIS untuk wawancara, dengan tujuan melihat kondisi keluarga kita, kondisi rumah kita. Setelah wawancara, menunggu pengumuman satu minggu lagi, nah abis itu ternyata saya lolos sebagai penerima bantuan biaya pendidikan tersebut”⁵⁴

Sesuai dengan penuturan Dipo, ia harus melengkapi syarat yang diberikan oleh BAZIS DKI Jakarta bila ingin mendapatkan beasiswa. Setelah proses pelengkapan berkas, informan juga harus mengikuti proses wawancara dengan tujuan agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Setelah dinyatakan lolos, akhirnya Dipo mendapatkan beasiswa tersebut. Namun, untuk mendapatkan atau mencairkan dana beasiswa tersebut, para mustahik harus mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh BAZIS DKI Jakarta.

“Untuk mendapatkan dana zakat tersebut, khusus program ini harus ikutin 4 kali pembinaan. Kalo tidak mengikuti, tidak bisa mendapatkan dananya. Penyaluran dana melalui transfer ke atm bank DKI Jakarta, biasanya dana cair setelah 2-3 hari pembinaan. Ada 4 kali pembinaan. Tahap 1 kita dikumpulin disuatu tempat misalnya JCC waktu itu terus pembinaan tahap 2 dan 3 diwilayah masing-masing administrasi. Kemudian ditahap keempat itu dikumpulin lagi jadi satu di suatu tempat, waktu itu di KONI Jakarta. Waktu pembinaan itu ada pelatihan soft skill, seminar, hypnoterapi. Besaran danayang didapat, saya kan dapat 3 kali nih dari semester 2,4 sama semester 6. Waktu semester 2 itu per 3 bulan dapat 750.000, berarti sebulan 250.000, itu selama satu tahun berarti dapatnya 3juta. Pada semester 4 dan 6 mendapatkan 900.000/3 bulan. Kalo sampe sekarang (tahun 2016) mencapai kisaran 1.000.000”⁵⁵

Pembinaan yang diselenggarakan didalamnya terdapat pelatihan softskill, seminar serta hypnoterapi. Tujuan diselenggarakan pembinaan dengan maksud agar mustahik mengerti dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awal yakni pendidikan serta adanya pelatihan soft skill untuk mencapai tujuan zakat produktif

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Dipo Yudhistira, 2 Mei 2016

⁵⁵ Ibid.

itu sendiri yaitu dengan dana tersebut bisa mengembangkan usaha yang dapat memberikan penghasilan secara terus-menerus kepada mustahik. Mustahik bisa berubah menjadi seorang muzzaki.

Penerima beasiswa lainnya yang menjadi informan yakni Yulia Farida. Ia merupakan penerima beasiswa tingkat SLTA pada tahun ajaran 2010-2012. Mendapatkan beasiswa ini menurutnya cukup penting, dikarenakan ia nantinya akan menggunakan ijazah terakhirnya (SLTA) untuk melamar pekerjaan yang jika mendapatkan pekerjaan dapat membantu perekonomian keluarganya yang kurang mampu.

“Dulu kenapa bisa berharap banget dapat beasiswa ini supaya bisa lanjutin sekolah, duitnya buat jajan. Misalkan udah lulus bisa bantuin orangtua nyari kerja”⁵⁶

Menurut penuturan Yulia, beasiswa yang ia dapatkan sangat berarti untuk kelangsungan sekolahnya disebabkan uang beasiswa tersebut digunakan untuk membeli peralatan sekolah, uang jajan sekolah, seragam, dimana hal tersebut faktor pendukung agar bisa menyelesaikan sekolahnya.

Yulia juga menceritakan bahwa pendidikan untuk dirinya sendiri sangat dibutuhkan, bukan hanya mendapatkan pekerjaan tetapi akan mengangkat derajat dirinya sendiri maupun keluarga. Memiliki pendidikan tinggi merupakan impian semua orang, dengan pendidikan tinggi kita bisa memiliki pandangan yang luas mengenai kehidupan. Ia yakin memiliki tekad yang kuat saja tidak bisa membantunya dalam menyelesaikan sekolahnya tetapi dibutuhkan faktor pendukung seperti beasiswa ini.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Yulia Farida, 2 Mei 2016

Beasiswa ini merupakan dana zakat yang bersifat produktif. Bisa dikatakan demikian karena dengan adanya program beasiswa, mustahik yang kurang mampu atau tidak mampu bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Pendidikan ini kedepannya menjadi sebuah modal utama mereka dalam membangun usaha mandiri ataupun melamar kerja diberbagai tempat, yang pada umumnya membutuhkan karyawan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

Tabel 3.1
Kategori penyaluran zakat berdasarkan sifat

ZAKAT	
Konsumtif	Produktif
1. Jakarta Bertaqwa: Bantuan guru ngaji, guru honorer madrasah, guru TPA/TKA/TPQ, Merbot, Syiar Agama, Kelompok Kajian dan Majelis Talim, Mualaf, Tempat Ibadah, Yayasan Keagamaan 2. Jakarta Peduli: Bantuan anak yatim, dhuafa, korban bencana alam dan bantuan kemanusiaan, jamaah haji meninggal, gharimin dan ibnu sabil, dan biaya berobat.	1. Jakarta Cerdas: Bantuan beasiswa SLTA, S1, santri, Pesantren Dhuafa, guru PAUD, kaderasisasi ulama dan mubaligh, pembinaan Qari/Qariah, S2 dan S3, penelitian khusus, bantuan lembaga pendidikan. 2. Jakarta Mandiri: Pelatihan skill tata boga, menjahit, montir, service handphone, monitoring mustahik, modal usaha.

(Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, 2016)

Program BAZIS DKI Jakarta yang bisa dikategorikan bersifat Zakat Produktif ialah, *pertama*, dari program Jakarta Cerdas: bantuan personal beasiswa SLTA, S1, santri, Pesantren Dhuafa, guru PAUD, kaderasisasi ulama dan mubaligh, pembinaan Qari/Qariah, S2 dan S3, penelitian khusus, bantuan lembaga

pendidikan. *Kedua*, dari program Jakarta Mandiri: pelatihan skill tata boga, menjahit, montir, service handphone, monitoring mustahik, modal usaha.

2. Bentuk penyaluran ZIS

a. Tunai dan Nontunai

Penyaluran dana ZIS bisa dalam bentuk uang tunai, non-tunai maupun bentuknya berupa barang, meskipun penyaluran dana diupayakan tidak dalam bentuk tunai. Seperti yang telah dipaparkan juga oleh Staf Bidang Pendayagunaan, Muhammad Fitriani Kadir:

“Dalam penyaluran ini kita mengupayakan bukan dalam bentuk tunai. Memang ada dua penyaluran, ada yang tunai maupun non-tunai. Tapi yang tunai kecil mas...jumlahnya 200ribu-300ribu. Itu pun kategorinya untuk mustahiq-mustahiq yang darurat, seperti Ibnu Sabil, orang dari daerah datang ke Jakarta, sampe sini kecopetan, mau pulang bingung, akhirnya datang ke BAZIS, kita pulangkan. Itu dananya tunai, itu gak dikasih kemereka, kita belikan tiket bis”⁵⁷

Penyaluran dana secara non-tunai salah satunya diterapkan dalam kategori pendidikan yaitu program beasiswa.

“Yang non-tunai itu biasanya lewat rekening bank. Contohnya program beasiswa, Bazis akan memberikan kartu ATM, nanti diisi 3 bulan sekali. Ada pembinaan, kalo nggak ikut ATM kosong. Selain itu, pembangunan mesjid juga dana ditransfer (non-tunai)”⁵⁸

Penyaluran dana ZIS bukan hanya dalam bentuk tunai maupun non-tunai tetapi digantikan dalam bentuk barang. Penyaluran ini dirasa lebih tepat dan efisien dikarenakan bisa tepat sasaran dibandingkan dengan berupa uang yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak penerima (Mustahiq).

“Penyaluran selain dana tunai, lainnya dalam bentuk barang bukan uang, supaya tepat sasaran. Misalnya ada bantuan untuk usaha dagang, ditanya dagangnya apa, survey

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendayagunaan, Muhammad Fitriani Kadir pada Jumat, 29 April 2016.

⁵⁸ Ibid.

lokasinya bagaimana, kebutuhannya apa untuk dagang, misalnya kompor gas sekian..sekian..kita belikan kompor gasnya”⁵⁹

Pemberian bantuan dalam bentuk barang ini merupakan dari salah satu program Jakarta Mandiri. Bentuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah terbagi dua; tunai dan non-tunai (transfer via bank dan berbentuk barang).

Tabel 3.2

Kategori penyaluran zakat berdasarkan bentuk

ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH		
Tunai	Non-Tunai	
	Transfer lewat Bank	Berbentuk Barang
1. Bantuan bencana alam	1. Beasiswa SLTA, S1, Santri, Guru PAUD, Kaderisasi ulama&mubaligh, Pembinaan Qari&Qariah	1. Rumah Dhuafa
2. Gharimin & Ibnuabil (Bantuan mustahik terlilit utang/kehabisan bekal perjalanan)	2. Bantuan S2 dan S3	2. Modal Usaha (Gerobak)
3. Bantuan biaya berobat	3. Penelitian khusus	3. Pelatihan Skill (Tata Boga, Menjahit, Montir, Service Handphone)
4. Anak yatim	4. Guru ngaji, honorer madrasah, TPA/TKA/TPQ	
5. Dhuafa	5. Merbot	
	6. Tempat Ibadah	
	7. Majelis Ta’lim	
	8. Yayasan keagamaan	

(Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, 2016)

Pada tahun 2015, sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Thaja Purnama, BAZIS akan menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui sistem non-tunai yakni transer lewat bank. Para mustahik akan menerima dana tersebut melalui rekening dan tidak satu pun diberikan dalam bentuk tunai. Arahan ini beralasan agar segala penyaluran dana dapat terpantau dengan baik.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Staf Bidang Pendayagunaan, Muhammad Fitriani Kadir pada Jumat, 29 April 2016.

Secara sistematis, prosedur dalam penyaluran hasil pengumpulan ZIS, BAZIS DKI Jakarta melakukan kegiatan-kegiatan perihal penyaluran dengan menggunakan rencana kerja BAZIS sebagai berikut; *Pertama*, pada akhir tahun anggaran mengeluarkan pemberitahuan atau pengumuman, agar para mustahik mengusulkan permintaan bantuan (santunan) kepada BAZIS DKI melalui jalur masing-masing, seperti: BAZIS Kelurahan, untuk mustahik taraf Kelurahan, BAZIS Kecamatan, untuk mustahik taraf Kecamatan, BAZIS Kotamadya, untuk mustahik taraf Kotamadya.

Kedua, menerima usulan-usulan dari BAZIS wilayah. *Ketiga*, merumuskan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam mendayagunakan dana ZIS, sesuai dengan aspirasi atau usulan dari mustahik. *Keempat*, menetapkan rincian penyaluran dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. *Kelima*, menyalurkan/membagikan dana ZIS kepada para mustahik. *Keenam*, memonitor dan membina pemanfaatan ZIS yang diterima oleh mustahik.

Selanjutnya, mengevaluasi pendayagunaan ZIS, untuk mengetahui apakah penyaluran telah mencapai sasaran secara optimal, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya untuk kaum dhuafa. Terakhir, meningkatkan tertib administrasi.

E. Faktor Penyebab Memilih Transfer Bank Dalam Membayar ZIS

Telah peneliti singgung sebelumnya mengenai tata cara dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dengan transfer antar bank yang merujuk kepada kemudahan bertransaksi dalam menyalurkan dana zakat tanpa harus tatap muka.

Masyarakat di Indonesia mempunyai berbagai macam profesi, status sosial yang dapat berdampak kepada kesibukan yang berbeda-beda. Adanya kesibukan pada masyarakat zaman sekarang ini diperlukan adanya sebuah inovasi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, agar segalanya menjadi lebih efektif dan efisien. Kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat luas akan dipilih tanpa paksaan karena kebutuhan individu tersebut.

Salah satu kemajuan teknologi yang mampu memberikan dampak positif yang kini peneliti bahas yakni pembayaran zakat yang tidak lagi harus bertatap muka atau bertemu langsung dengan para petugas penanggung jawab zakat. Sistem digital ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses pembayaran zakat dimana hal ini terlihat lebih mudah. Kita bisa membayar kapan saja dan dimana saja tanpa harus membuang waktu lebih banyak untuk datang ke kantor badan amil zakat atau mesjid.

Faktor penyebab dari sebagian masyarakat untuk memilih sistem pembayaran ini terdiri dari berbagai macam alasan. Peneliti akan membahas secara ringkas namun mendalam faktor apa saja yang mendukung masyarakat memilih menggunakan cara baru ini dibandingkan dengan cara lama (konvensional).

1. Efisiensi waktu

Sistem baru dalam pembayaran ZIS yang hanya dengan cara transfer sejumlah dana yang akan ditunaikan untuk ZIS merupakan pilihan baru didalam masyarakat. Keuntungan yang disajikannya adalah efisiensi waktu. Menghemat

waktu dalam membayarkan ZIS merupakan salah satu faktor yang dipilih sebagian masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini.

Sebagian masyarakat mencari alternatif lain dalam melakukan aktifitasnya, khususnya disini membayar zakat dengan menggunakan sistem online. Ibu Rahma memaparkan keuntungannya dalam menggunakan sistem tersebut yakni sebagai berikut;

“Saya pilih sistem online ini karena memudahkan saya berzakat kapan saja dan dimana saja”⁶⁰

Hal yang sama diutarakan oleh Bapak Iwan Amiruddin dimana ia berkata membawa keuntungan dalam mempersingkat waktu;

“Biasa kerja keluar kota, jadinya waktu kebanyakan buat istirahat kadang lupa bayar zakat haha..Apalagi zakat fitrah kita udah hectic duluan sama lebaran jadinya bayar sistem online ini lebih singkat waktu”⁶¹

Berdasarkan kehidupan yang semakin kompleks, banyak hal yang dapat menyita waktu. Halnya seperti pembayaran zakat, terkadang kita bisa lupa maupun waktu yang sedikit yang kita punya untuk melakukannya, sistem pembayaran inilah sebagai jalan keluarnya.

2. Akses yang mendukung

Pada intinya adalah ketika akses mendukung untuk melakukan suatu hal maka sangat mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Asumsi ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Arief Adam sebagai berikut;

“Memakai sistem online itu gampang, apalagi kita punya alat untuk mengaksesnya contohnya tinggal ke atm atau lewat hape kan bisa transfer uang sekarang”⁶²

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rahma pada Minggu, 22 Mei 2016

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Amiruddin Minggu, 15 Mei 2016

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Arief Adam pada Kamis, 5 Mei 2016

Menurut Bapak Arief Adam dengan menggunakan sistem ini lebih mudah, hal-hal yang ingin kita lakukan bisa terealisasi dimana saja dan kapan saja contohnya disini adalah membayar zakat.

Sistem pembayaran ini sudah menjadi alternatif bagi kegiatan yang ingin dilakukan tanpa harus bersusah payah seperti membayar transportasi umum (ojek), berbelanja, membayar tagihan listrik, serta membayar ZIS termasuk didalamnya. Hal ini diperkuat oleh ungkapan Bapak Busyro yaitu sebagai berikut:

“Sekarang mah udah jamannya apa-apa online mas, ojek, bayar listrik, jualan baju. Jadi kenapa nggak bayar zakat online juga toh”⁶³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena sistem pembayaran ini (khususnya disini zakat) sudah menjadi hal yang wajar dan umum. Ketika seseorang sudah diberikan fasilitas yang memudahkan untuk mengakses segala yang diinginkannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pasti akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

BAZIS DKI Jakarta pada tahun 2016 berupaya memberikan akses pendukung terbaru untuk masyarakat, yaitu lahirnya aplikasi “Bazis Jakarta” yang bisa diunduh dengan ponsel berbasis Android maupun iOS pada tahun 2016. Pada aplikasi ini disediakan beberapa menu pilihan seperti kalkulator untuk menghitung kewajiban zakat dari semua penghasilan, membayar ZIS, pengajuan permohonan bantuan serta data lengkap mengenai laporan ZIS setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan BAZIS dalam rangka untuk pelayanan masyarakat agar mudah melaksanakan Zakat maupun Infaq dan Shadaqah.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Busyro pada Rabu, 18 Mei 2016

F. Efektivitas Pembayaran Zakat Secara Sistem Digital

Pada setiap program atau kebijakan akan memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap program itu sendiri. Hal ini juga yang terjadi pada penerapan pembayaran ZIS dengan menggunakan sistem transfer yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta. Pada kasus kali ini, peneliti menemukan dampak yang cukup positif atau bisa dikatakan efektif. Keefektifan dari program ini bukan saja dirasakan oleh pihak BAZIS, namun kepada muzzaki sekaligus mustahik itu sendiri.

Pihak BAZIS terbantu dengan penerapan penerimaan dan penyaluran dana ZIS melalui non-tunai (transfer bank) karena dirasakan cukup efektif dan efisien seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Sukiyana;

“Transfer lewat Bank itu pertama mempermudah. Kalo pengusaha (Muzzaki) mau datang kesini pasti ada kendala waktu seperti macet. Dan pasti dia rugi dong..Termasuk dalam pendayagunaan ke mustahik itu via bank semua. Misalkan ada mustahiq ngajuin ke BAZIS, setelah verifikasi data, itu uangnya gak langsung kasih tunai, langsung ke rekening penerima. Intinya untuk keamanan juga”⁶⁴

Penerimaan dana ZIS serta penyalurannya yang melalui transfer bank dari para muzzaki cukup mempermudah bagi semua pihak. Tata cara yang cukup praktis menjadi sebuah pilihan masyarakat dalam memilih pembayaran zakat secara online. Pihak dari BAZIS sendiri pun merasa penerapan sistem ini cukup memberikan rasa keamanan dikarenakan mereka tidak menyimpan dana tersebut di kas mereka namun dipihak ketiga yaitu bank mitra tersebut.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukiyana pada Jumat, 22 April 2016

Tabel 3.2
Hasil Dana ZIS

Dana ZIS menggunakan transfer bank	Tahun	
	2014	2015
	Rp 1.640.618.810	Rp 1.709.014.049

(Sumber: Laporan Tahun 2015 BAZIS DKI Jakarta, 2016)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, merupakan Hasil Dana ZIS menggunakan transfer antar bank yang berasal dari Bank Mitra. Terlihat jelas perubahan dari tahun ke tahun hasil dari pembayaran ZIS menggunakan sistem ini. Pada tahun 2014, BAZIS DKI Jakarta menerima dana khusus zakat sebesar Rp 1.640.618.810 dan tahun 2015 sebesar Rp 1.709.014.049. Presentase kenaikan penerimaan dana zakat ini sebesar 4,17%. Bila mengacu kepada basis data tersebut, berarti bisa dikatakan sistem pembayaran online berjalan dengan efektif karena berdampak terhadap kenaikan pengumpulan dana zakat.

Semua pihak semakin percaya terhadap BAZIS melalui penerapan sistem ini karena setiap penerimaan dan penyaluran dana tersebut ada dipihak ketiga dan tidak akan ada pemotongan dana dari BAZIS sendiri, seperti yang dipaparkan oleh salah satu mustahiq dalam program beasiswa yaitu Dipo;

“Pakai sistem online ini enak. Kita gaperlu ke BAZIS untuk ambil dananya terus lebih aman aja”⁶⁵

Berdasarkan penuturan Dipo sebagai salah satu mustahiq dalam program beasiswa, penerimaan dana ZIS melalui online ini dirasakan manfaatnya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Dipo pada Senin, 2 mei 2016

Kemudahan dan keamanan menjadi salah satu faktor bagaimana sistem pembayaran dan penyaluran ZIS menjadi sangat efektif dan efisien.

Mustahik lainnya yaitu Yulia sebagai penerima zakat sangat terbantu dengan sistem pembayaran non-tunai seperti yang dipaparkannya sebagai berikut;

“Sistem online ini sangat membantu sekali, mas. Dimana penyaluran lebih mudah, lebih aman juga, semua pihak intinya merasa sistem ini bagus”⁶⁶

Selain itu, dengan faktor yang telah peneliti katakan bahwa penerapan sistem ini dalam membayar zakat juga membangun nilai religius tersendiri kepada pihak muzzaki. Mudahnya membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui sistem ini, muncul sikap disiplin dalam membayar zakat pada dirinya. Hal ini secara tersirat dituturkan oleh salah satu muzzaki, Bapak Iwan Amiruddin:

“Manfaatnya sih selain mudah kalo zakat terus jadi lebih rajin aja berzakat soalnya gampang tinggal transfer, nggak ribet”⁶⁷

Bapak Iwan Amirrudin menuturkan bahwa penerapan pembayaran zakat melalui transfer bank dirasakan dapat membantu dirinya menjadi lebih disiplin dalam berzakat. Tidak perlu lagi harus datang ke badan amil atau mesjid terdekat tetapi tinggal transfer secara mudah langsung bisa menunaikan salah satu kewajiban di Agama Islam ini. Kepadatan aktivitas sehari-hari terkadang membuat lupa akan kewajiban ini, namun penerapan pembayaran dengan sistem online ini diharapkan menjadi solusi jitu agar bisa membangkitkan lagi semangat dalam berzakat.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Yulia pada Senin, 2 Mei 2016

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Amirrudin pada Minggu, 15 Mei 2016

Efektivitas dalam penerapan sistem ini sudah terlihat jelas bagaimana dari proses penerimaan hingga penyaluran yang begitu sangat efisien hingga membangun sikap disiplin dalam menunaikan ZIS. Adapun kendala yang peneliti temukan adalah bukan mengenai penerapan sistem pembayaran ZIS seperti ini tetapi kepada masyarakat yang belum bisa menjadikan berzakat ini sebagai sebuah kebiasaan. Kita tentu tahu sosialisasi sudah sering digaungkan oleh beberapa banyak pihak seperti pemerintah setempat, badan amil zakat dengan cara menggunakan media cetak serta elektronik. Namun, kesadaran masyarakat itu sendiri yang belum terbangun dalam menyisahkan sedikit dari harta mereka untuk bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Padahal kita ketahui sendiri zakat merupakan salah satu solusi dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial yang ada seperti salah satunya adalah kemiskinan.

BAB IV

STRATEGI BAZIS DKI JAKARTA MEMPERTAHANKAN SISTEM DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ZIS

A. Pengantar

Peneliti dalam pembahasan pada bab IV ini berupaya untuk menganalisis kajian mengenai strategi BAZIS DKI Jakarta dalam mempertahankan digitalisasi sistem pengelolaan zakat. Analisis yang dimaksud adalah hasil perpaduan antara temuan lapangan dengan konsep-konsep yang peneliti gunakan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, diantaranya pada awal bab terdapat sub-bab pengantar yang berisikan mengenai gambaran umum penulisan pada Bab IV, sub-bab selanjutnya terdapat dua sub-bab penting berisi analisis.

Dua sub-bab yang akan dianalisis oleh peneliti diantaranya: *pertama*, pergeseran sistem pembayaran zakat dari cara konvensional ke sistem transfer antar bank. Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai adanya kemajuan teknologi disertai kebutuhan masyarakat akan sistem yang memudahkan dalam melakukan kegiatan ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah mendorong munculnya digitalisasi sistem ini. *Kedua*, strategi BAZIS DKI Jakarta mempertahankan sistem ini dalam skema AGIL. Sub-bab ini akan mendeskripsikan analisis strategi BAZIS DKI Jakarta mempertahankan pembaharuan sistem agar eksistensinya tetap terjaga, dengan menggunakan skema AGIL dari Teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons.

B. Pergeseran sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Pembayaran dan penyaluran ZIS dengan menggunakan sistem transfer merupakan upaya lain dari pihak BAZIS DKI Jakarta yang bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari berbagai pihak, dari lembaga pemerintah atau swasta yang telah bekerjasama maupun masyarakat umum serta penyalurannya. BAZIS DKI Jakarta sendiri telah memiliki berbagai cara dalam pengumpulan zakatnya yaitu: (i) muzzaki secara langsung datang ke badan atau lembaga amil zakat, (ii) melalui konter zakat, (iii) melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan (iv) melalui pemotongan gaji. Kemudian, muncul ide-ide terbaharukan dari pengelola zakat mengenai bentuk pembayaran dan penyaluran dana ZIS dengan sistem baru yakni melalui transfer bank, hal yang sangat dibutuhkan oleh beberapa para calon muzzaki karena sesuai dengan era serba teknologi pada saat ini.

Melalui sistem baru ini, bagi para calon muzzaki dengan mudah dapat melaksanakan pembayaran ZIS tanpa harus datang langsung ke kantor pengelola zakat. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka, dikarenakan dengan terbatasnya waktu serta efisiensi pengeluaran dana jika harus menggunakan cara konvensional tersebut. Selain itu, sistem ini juga memberikan manfaat kepada pihak lainnya yaitu pengelola zakat serta mustahiq itu sendiri. Mustahiq dapat merasakan keuntungannya karena semenjak tahun 2015, BAZIS DKI Jakarta berupaya segala hal berbentuk pendayagunaan akan dilaksanakan dengan sistem online. Para mustahiq ini tidak lagi khawatir akan keamanan dana yang akan disalurkan oleh pengelola zakat.

Inovasi ini dimulai sekitar tahun 2008, dengan bekerjasama Bank nasional maupun swasta yang berjumlah 12. Kerjasama ini dibutuhkan oleh lembaga pengelola zakat dalam rangka Bank merupakan komponen utama dalam sistem pembayaran menggunakan sistem transfer. Selain itu, dampak positif yang didapatkan juga sangat dirasakan oleh pengelola zakat, muzaki serta mustahiq. Dampaknya adalah dimana dengan adanya pengumpulan dan pendayagunaan menggunakan pihak ketiga ini, segala dana akan terdata secara mudah dan fleksibel melalui bank.

Para pengelola zakat hanya akan menerima “koran bank” yang berisi transaksi yang masuk dikas BAZIS DKI Jakarta. Pengelola zakat tidak lagi memiliki beban besar dengan menyimpan dana secara tunai yang nominalnya cukup besar setiap tahun. Sedangkan dari sisi muzaki sendiri, pembayaran zakat sekarang ini hanya dengan transfer bank yang mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja. Apalagi bank juga memiliki inovasi tersendiri dibidang perbankan dimana transfer uang bisa melalui atm, sms, maupun aplikasi. Sesuai dengan penuturan salah satu muzaki yang menggunakan sms banking dalam menyalurkan dana zakatnya.

“Awalnya bayar zakat fitrah tuh, seinget saya sih puasa tahun 2014. Bayarnya pake sms banking gitu biar ngga ke atm lagi mas”⁶⁸

Menurut Ibu Dian Asri, sesuai dengan penuturannya dia menggunakan sms banking pada saat pertama kali menyalurkan dana zakatnya. Melalui metode seperti itu, ia tidak lagi harus pergi ke atm terdekat dari rumahnya.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Asri, pada Rabu 25 Mei 2016

Lahirnya inovasi oleh BAZIS DKI Jakarta yang terbaru ini, cenderung berdampak terhadap perubahan pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat. Kita ketahui bersama, faktor pendorong terjadinya perubahan atau transformasi didalam masyarakat adalah adanya penemuan-penemuan baru serta sikap berorientasi kemasa depan. Masyarakat yang mempunyai pendidikan yang maju dan sikap terbuka terhadap hal baru akan menerima secara perlahan penemuan dan akan diseleksi dimana yang harus diterima atau tidak.

BAZIS DKI Jakarta mungkin bukan menjadi lembaga pengelola zakat yang menemukan ide baru tersebut. Sebab, perkembangan teknologi selalu berkembang pesat hingga terkadang kita cenderung tidak mengetahui siapa dalang yang pertama kali membuat ide tersebut. Namun, sebagai pengelola zakat yang profesional, BAZIS DKI Jakarta akan terus berkembang semakin lebih baik dalam proses pengelolaan zakat yang dimana dapat tergambarkan dengan adanya zakat online. Zakat online juga berdampak terhadap “kenyamanan” semua pihak, pengelola zakat itu sendiri, para calon muzzaki maupun mustahiq.

C. Strategi BAZIS DKI Jakarta mempertahankan sistem digital dalam skema AGIL

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Intinya, dalam persepektif

fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sistem sosial bisa bertahan.

Pembahasan teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan. Skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa fungsi yang dimaksud, fungsi disini adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukan kearah pemenuhan kebutuhan sistem. Menurut Talcott Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak bagi semua sistem tindakan agar sebuah sistem sosial bisa bertahan yakni meliputi *Adaption* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L).⁶⁹ Keempat persyaratan fungsional ini mempunyai hubungan erat dengan keempat sistem tindakan: organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem kebudayaan sebagaimana akan diuraikan secara sederhana oleh peneliti yaitu sebagai berikut;⁷⁰

Pertama, organisme perilaku: sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Kesatuan yang paling dasar dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Hal lain yang termasuk kedalam aspek fisik ini ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. *Kedua*, sistem kepribadian: melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku.

⁶⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

⁷⁰ Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, *Functionalisme*, Cummings Publishing Company, United States, 1979, hlm. 140.

Pusat perhatiannya dalam analisa ini ialah kebutuhan-kebutuhan atau motif dan sikap seperti motivasi untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan.

Ketiga, sistem sosial: berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen terkait. Sistem sosial itu sendiri adalah interaksi antara dua atau lebih individu didalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi itu tidak terbatas antara individu-individu melainkan juga terdapat kelompok-kelompok, institusi-institusi. Sistem sosial cenderung terarah kepada equilibrium (keseimbangan). *Keempat*, sistem kultural: berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu. Pada sistem ini, unit analisis paling dasar adalah kepercayaan, nilai-nilai dan norma.

Berikut adalah skema yang telah peneliti susun untuk menyederhanakan antara keterkaitan empat fungsi AGIL dengan sistem tindakan, dimana akan dianalisis dipembahasan berikutnya;

Skema 4.1

Struktur Sistem Tindakan dalam Skema AGIL

LATENCY (L)	INTEGRATION (I)
SISTEM KULTURAL	SISTEM SOSIAL
ORGANISME PERILAKU	SISTEM KEPRIBADIAN
ADAPTION (A)	GOAL ATTAINMENT(G)


(Sumber: Sistem Tindakan Talcott Parsons)⁷¹

⁷¹ Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, Ibid, hlm. 140.

Sistem tindakan yang menjalankan fungsi *Adaption*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (AGIL) berkaitan satu sama lainnya, jika satu fungsi tidak dijalankan dengan baik maka terjadi konflik. Sebuah sistem dilihat sebuah keteraturannya atau ajeg, dilihat dari bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Pada bahasan mengenai AGIL, Parsons mengembangkan apa yang dia istilahkan “hierarki siberetik kendali” yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi diantara sub-sub sistem pada sistem tindakan ini secara keseluruhan.

Skema 4.2

Hierarki Siberetik Kendali



(Sumber: Hierarki Siberetik Kendali Talcott Parsons)⁷²

⁷² Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, Ibid, hlm. 142.

Berdasarkan skema 4.2 diatas, terlihat Parsons menjelaskan bahwa gagasan dasarnya adalah bahwa sistem yang tinggi “informasi” itu, seperti sistem kultural (karena merupakan sistem lambang), menyediakan regulasi dan kendali bagi sistem yang lebih rendah informasinya tetapi lebih tinggi energinya. Oleh sebab itu, lambang dalam sistem kultural itu membatasi dan mengatur interaksi yang ada dalam sistem sosial; peran, dan posisi sistem sosial melingkupi tindakan sistem kepribadian; dan kendali yang terinternalisasi seperti super-ego dan proses kognitif lainnya memengaruhi banyak fungsi ragawi sistem organismik.

Sebaliknya, sistem yang besar energinya memberikan kondisi dan sumber daya energik bagi sistem yang lebih tinggi dalam hal informasi. Oleh karena itu, sistem kepribadian tidak dapat eksis tanpa adanya energi dari organisme manusia; sistem sosial tidak bisa ada tanpa adanya dorongan dan motif sistem kepribadian yang memainkan peran; dan komponen nilai, keyakinan, bahasa dan komponen simbolik lain dari sistem kultural tidak dapat ada tanpa adanya interaksi dalam sistem sosial yang menggiring ke arah penciptaan lambang-lambang.

BAZIS DKI Jakarta membutuhkan strategi dalam mempertahankan eksistensi pembaharuan sistem ini, agar dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pilihan masyarakat dibandingkan dengan pembayaran zakat secara konvensional. Eksistensi ini juga harus dijaga karena berkaitan erat agar masyarakat yang akan menyalurkan dana zakatnya memilih BAZIS dibandingkan di lembaga pengelola zakat lainnya. Hal ini sesuai juga dengan salah satu tujuan BAZIS yaitu menjadi benchmark bagi lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan Dunia.

Strategi yang dilakukan akan coba peneliti deskripsikan secara sederhana, dengan menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons, khususnya dalam skema AGIL.

1. Adaptasi sistem terhadap lingkungan

Fungsi pertama yang dikemukakan oleh Talcott Parsons adalah *Adaption* (Adaptasi). Pengertian *adaption* pada bahasan ini, maksudnya adalah sistem harus memenuhi kebutuhan situasional yang datang dari luar (eksternal). Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Sistem tindakan yang berkaitan dengan fungsi *adaption* adalah organisme perilaku (organismik).

BAZIS DKI Jakarta sebagai lembaga pengelola zakat harus mampu mengikuti kebutuhan masyarakat yang pada zaman sekarang membutuhkan sesuatu “alat” yang dapat memudahkan mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan ibadah berupa zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dari umat Islam yang masuk dalam rukun Islam yang ke-3. Pada era serba teknologi sekarang ini, kegiatan yang dilakukan cenderung menggunakan teknologi dengan harapan memberikan manfaat dalam efisiensi waktu maupun tenaga. Berdasarkan adanya sumber daya (teknologi) inilah yang pada akhirnya “dimanfaatkan”.

Pengelola zakat disini harus mampu menghadapi persoalan ini, harus siap dengan adanya perubahan didalam tubuh internal. BAZIS DKI Jakarta berusaha mengupayakan untuk berusaha mengikuti arus perkembangan teknologi dengan mengembangkan pembayaran ZIS menggunakan sistem digital yakni dengan

transfer bank. Adanya sistem baru dalam pembayaran ZIS ini berdampak kepada tubuh internal yakni adanya proses rekrutmen anggota yang berbeda, serta sosialisasi kepada anggota lama agar bisa bertansformasi dalam menghadapi perkembangan pembayaran ZIS dari cara yang konvensional menuju cara yang modern.

Proses rekrutmen anggota BAZIS DKI Jakarta dahulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat pada pasal 7 bahwa untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan dalam pengelolaan zakat paling sedikit harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Tetapi, sesuai dengan perkembangan sistem digital spesifikasi atau kriteria perekrutan anggota oleh BAZIS menjadi sedikit berbeda. Kriteria tambahan tersebut yakni “melek teknologi”. Anggota harus bisa mengolah data dalam proses pengelolaan ZIS menggunakan sistem komputer. Selain dengan adaptasi yang berasal dari internal, BAZIS juga melakukan adaptasi eksternal terhadap lingkungan, yang tergambarkan melalui sosialisasi melalui jejaring sosial dan pembuatan aplikasi BAZIS DKI Jakarta.

Sosialisasi ke masyarakat pun kini diupayakan menggunakan jejaring sosial disebabkan masyarakat pada sekarang ini cenderung mengambil informasi

melalui media sosial. Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus bukan hanya dengan berbagai wadah media cetak seperti media cetak yaitu spanduk, banner, namun juga pada zaman sekarang ini menggunakan media sosial yaitu website resmi, facebook serta twitter. Sosialisasi yang berkala dibutuhkan agar masyarakat tidak lupa akan menunaikan zakat tersebut dan agar lebih mengetahui makna yang ada didalamnya.

Selanjutnya, upaya sistem baru ini lebih dekat terhadap masyarakat, BAZIS membuat sebuah aplikasi. Kita ketahui bersama pada era saat ini juga, segala hal yang berhubungan dengan aktifitas manusia pasti menggunakan aplikasi seperti ojek, berbelanja dan lain-lain. Adanya faktor tersebutlah pada bulan Juni 2016, BAZIS DKI Jakarta meluncurkan aplikasi teranyar bernama Bazis Jakarta. Aplikasi ini bisa didownload bagi pengguna ios dan android. Pada aplikasi tersebut masyarakat bisa melihat hasil pengumpulan zakat, penyaluran zakat, berita terkini mengenai ZIS, membayarkan ZIS serta mengajukan permohonan untuk bantuan.

Setiap pelaksanaan sebuah program cenderung akan mengalami sebuah kendala-kendala pada perjalanannya. Kendala ini bisa datang dari dalam (internal) ataupun dari luar (eksternal) lembaga tersebut. Tindakan yang bijak dalam mengantisipasi kendala ini ialah mempersiapkan secara matang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Adanya sikap antisipasi, bisa meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi dikemudian hari.

Pelaksanaan sistem digital tidak serta-merta berjalan dengan baik, didalamnya terdapat kendala yang dirasakan pihak BAZIS DKI Jakarta. *Pertama,*

kendala yang telah dirasakan ialah bagaimana ketika server atau jaringan situs resmi BAZIS terganggu. Gangguan ini berasal dari dua faktor, yakni dari error software yang ada di situs resmi serta gangguan dari jaringan listrik yang padam. Hal ini tentu akan mengakibatkan tidak berjalannya proses pembayaran zakat menggunakan sistem tersebut. Pada situs resmi terdapat informasi yang cukup memadai tentang agenda BAZIS, kabar zakat (pengumpulan dan pendayagunaan), syarat pengajuan permohonan bantuan, proses administrasi bantuan, penelurusan proses bantuan, data pengumpulan dan pendayagunaan ZIS, tracking ZIS, daftar muzaki dan mustahik, galeri kegiatan, serta publikasi digital majalah Peduli Ummat.

Situs resmi yang terganggu tentunya akan merugikan semua pihak, sebab situs ini merupakan bagian dari proses sistem digital. Para calon muzaki bisa mengkonfirmasi pembayaran ZIS di situs resmi agar mereka terdata di BAZIS, meskipun data pribadi muzaki sebelumnya jika telah melakukan pembayaran ZIS melalui transfer bank akan tercantum di koran bank, yang dimiliki Bank Mitra. Namun, para muzaki sering menggunakan fasilitas konfirmasi pembayaran serta tracking ZIS (pencarian data mengenai ZIS yang telah ditunaikan) ini agar mereka yakin bahwa dana yang telah ditunaikan telah masuk kas BAZIS DKI Jakarta.

Oleh karena itu, pada pembahasan sebelumnya adanya rekrutmen anggota dengan kriteria baru yaitu “melek teknologi” diharapkan bahwa bisa mengantisipasi serta menanggulangi kendala tersebut. Kendala server atau jaringan yang error bisa langsung ditangani dengan cepat dan tanggap oleh anggota-anggota BAZIS yang bertugas untuk maintenance situs resmi maupun

jejaring sosial lainnya. Mengenai kendala yang tidak diharapkan lainnya, yakni jaringan listrik yang padam, BAZIS DKI Jakarta tidak ada penanganan khusus untuk hal tersebut, sesuai dengan penuturan dari Bapak Sukiyana bagian Kassubag Umum.

“Untuk kendala seperti situs error biasanya kita berusaha cepet tangani bagian IT, mereka kan udah punya tugasnya masing-masing dan sudah profesional. Sedangkan untukantisipasi mati lampu kita memiliki generator yang memadai, ya mungkin telfon pln juga bisa tanyain penyebabnya kalo misalkan hingga berjam-jam”⁷³

Menurut Bapak Sukiyana, dalam penanganan untuk listrik yang padam yang sifatnya antisipasi yaitu BAZIS DKI Jakarta telah menyediakan generator yang cukup memadai. Selanjutnya, tindakan yang sifatnya menanggulangi jika kendala ini muncul yaitu menghubungi kantor PLN yang sebagaimana memiliki tanggung jawab atas masalah listrik yang padam.

Kendala selanjutnya yang *kedua*, dirasakan oleh BAZIS DKI Jakarta dalam beradaptasi menyesuaikan lingkungan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai sistem digital ini yaitu sosialisasi. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat mengetahui inovasi terbaru ini dengan bagaimana proses pembayarannya hingga pendayagunaan dananya tersebut. Sosialisasi sudah cukup baik dilakukan dengan wadah media cetak dan media elektronik seperti jejaring sosial. Namun, kendala yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian ini ialah bahasa yang dikemukakan masih sebatas pengetahuan umum mengenai ZIS dari agama islam, tidak menggunakan bahasa yang bisa menarik simpati kaum muda.

⁷³ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Selasa, 10 Januari 2017

Bahasa yang dimaksud peneliti disini ialah kata-kata atau gambar yang selaras dengan zaman sekarang atau biasa disebut dengan “kekinian”, terlihat luwes tetapi lugas. Bahasa serta gambar yang menarik, tidak membosankan dalam mensosialisasikan atau mengajak berzakat menggunakan sistem transfer bank akan menarik minat para calon muzaki anak muda. Hal ini sesuai dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI) bahwa pengguna internet (netizen) di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 88,1 juta pengguna atau meningkat 23 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 71,9 juta.⁷⁴ Demikian, penetrasi netizen di Indonesia kini naik menjadi 34,9 persen dari posisi sebelumnya 28,6 persen. Mayoritas pengguna internet berusia 18-25 tahun.

Dilihat dari hasil survei diatas dimana pengguna internet berusia 18-25 tahun, BAZIS DKI Jakarta seharusnya memiliki tekad mengambil peluang tersebut dengan tujuan bisa merambah para calon muzaki usia muda.

2. Membangun motivasi bersama

Goal Attainment atau tujuan, adalah dimana sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Berkaitan dengan *goal attainment*, didalamnya terdapat sistem kepribadian, yakni melaksanakan

⁷⁴ <http://www.beritasatu.com/digital-life/261297-mayoritas-netizen-di-indonesia-berusia-1825-tahun.html> , diakses pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 21.23 WIB.

pencapaian tujuan dan memobilisasi atau menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapainya.

Tujuan yang BAZIS DKI Jakarta kemukakan merupakan berasal dari individu-individu, yang selanjutnya saling berinteraksi satu sama lain dan melahirkan sebuah tujuan bersama. Tujuan secara umumnya yakni sebagai pengelola zakat profesional yang mampu memaksimalkan potensi zakat. Ketika tujuan tersebut telah dicanangkan, BAZIS mencoba untuk memobilisasi atau menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Sumber daya tersebut adalah manusia dan alat (teknologi). Mereka mencoba menginternalisasikan nilai-nilai serta norma yang berkaitan erat dengan proses pengelolaan zakat.

Nilai serta norma diinternalisasikan melalui budaya kerja yang telah ditetapkan oleh BAZIS. Hasilnya nanti semangat untuk mencapai tujuan bersama tersebut dapat tercapai. Sedangkan untuk menggerakkan sumber daya alat berupa teknologi tersebut, peran sumber daya manusia juga berperan penting didalamnya. Kemajuan teknologi coba dimaksimalkan untuk mencapai tujuan bersama. Kemajuan teknologi yang dimaksudkan peneliti pada bahasan ini adalah dimana pengembangan sistem pembayaran ZIS menggunakan sistem transfer. BAZIS tidak bisa menutup mata dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat dan cenderung tidak bisa terbendung. Oleh karena itu, pemanfaatan kemajuan teknologi ini merupakan jalan terbaik sejalan dengan tujuan yang setiap tahun ingin memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Secara spesifik, tujuan pengembangan pengelolaan ZIS dengan menggunakan sistem digital sudah cukup dijelaskan pada bab sebelumnya pada penelitian ini. *Pertama*, dari pihak pengelola zakat yaitu disini BAZIS DKI Jakarta dengan berjalannya sistem tersebut jelas untuk memaksimalkan potensi ZIS yang khususnya ada di Provinsi DKI Jakarta. Potensi zakat yang lebih besar mulai tersentuh ketika pengembangan sistem ini berjalan dikarenakan para calon muzaki tidak perlu lagi harus datang ke kantor yang mungkin bisa dikatakan pada saat sekarang tidak efisien, membuang waktu serta dana. Pemaksimalan dalam melihat potensi zakat dapat kita lihat dari besaran dana ZIS yang terkumpul 2 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 113,7 Miliar pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp 134,3 Miliar pada tahun 2015.

Selanjutnya, tujuan dalam pengembangan pembayaran ZIS menggunakan sistem digital oleh BAZIS adalah mengenai keamanan dana. Keamanan dana sangat diutamakan karena dana tersebut merupakan amanah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sukiyana selaku Kassubag Umum, BAZIS DKI Jakarta mengenai kendalanya.

“Kendala yang berpengaruh besar engga ada. Karena tujuan awalnya dari pembayar sendiri mempermudah, terus kita sebagai penerima atau petugas ya lebih tenang karena kita tidak nyentuh-nyentuh uang karena itu juga amanah kan”⁷⁵

Sistem ini bukan hanya digunakan pada proses pengumpulan dana ZIS saja namun pendayagunaan juga diprioritaskan semenjak tahun 2015 menggunakan dana non-tunai tersebut. Pendayagunaan dengan menggunakan sistem non-tunai (Online) diharapkan mampu menjaga keamanan dana para mustahik juga agar terbangunnya sikap transparansi. Setiap masuk maupun

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kassubag Umum, Bapak Sukiyana pada Jumat, 22 April 2016

keluarnya dana pasti tercatat oleh Bank. Jadi, para petugas pengelola zakat tidak bisa “bermain curang” dengan dana yang masuk ke BAZIS maupun pada proses pendayagunaannya.

Kedua, tujuan adanya zakat online adalah untuk mempermudah para calon muzaki yang akan menyalurkan dananya. Para calon muzaki tidak perlu datang ke kantor pusat BAZIS, kelurahan, kecamatan, kantor walikota ataupun konter-konter yang telah disediakan di beberapa tempat strategis seperti di Ragunan, Monas, Taman Mini, Pasar Tanah Abang, Pasar Pramuka atau di pelayanan kantor PTSP dalam menyalurkan dananya. Hanya dengan melalui transfer bank kegiatan ibadah zakat dapat terlaksana dengan baik. Kemudahan ini dirasakan oleh salah satu muzaki yang telah peneliti wawancarai yaitu Ibu Dian Asri.

“Mudah dilaksanakan (pembayaran Zakat Online), tidak repot harus datang ketempat ambil berada”⁷⁶

Keuntungan dalam segi efisiensi waktu sangat dirasakan oleh adanya penerapan pembayaran zakat menggunakan sistem transfer bank. Tujuan lain dari pelaksanaannya yaitu keamanan data dan mempermudah para calon muzaki menyalurkan dana zakatnya, telah dirasakan manfaatnya yang telah tergambarkan dari bab sebelumnya dan wawancara yang telah dilakukan peneliti.

3. Kerjasama antar elemen pengelolaan ZIS

Pemahaman mengenai *integration* atau integrasi adalah sistem harus mampu mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Pada integrasi, sistem sosial sebagai sistem tindakan bertujuan menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Asri pada Rabu, 25 Mei 2016

Pada sisi internal, integrasi ini dapat dicapai dengan sebuah nilai atau norma dasar yang telah ditetapkan. BAZIS DKI Jakarta mengembangkan digitalisasi sistem pengelolaan ZIS melalui tahap dimana para anggotanya harus mengalami sedikit perubahan agar terjadi keseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemajuan teknologi. Meskipun ada sedikit “ketegangan” dengan perubahan sistemnya yang juga berdampak terhadap proses rekrutmen anggota, tetapi tetap akan menuju sebuah integrasi. Integrasi tersebut akan terbentuk dikarenakan berdasar pada nilai serta tujuan yang hendak dicapai. Alasan ini sangat berdasar disebabkan faktor paling penting yang memiliki daya integrasi suatu sistem sosial adalah konsesus atau mufakat diantara para anggotanya yang tertuang dalam nilai, norma serta budaya kerja BAZIS DKI Jakarta.

Setiap kerjasama yang dibangun oleh para anggota-anggota BAZIS DKI Jakarta, akan dilaksanakan evaluasi pada akhir tahun secara berkala. Evaluasi tersebut biasanya melihat bagaimana proses berjalannya pengelolaan zakat, kendala apa saja yang ditemukan dilapangan, pengumpulan zakat yang dilakukan anggota apakah sesuai dengan target yang ditentukan awal tahun dan lain sebagainya. Evaluasi ini memiliki peran yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kinerja para anggota disetiap posisi dengan tugas yang telah ditetapkan masing-masing bekerja dengan baik atau tidak. Evaluasi tentu akan berdampak terhadap BAZIS DKI Jakarta, yang memiliki tujuan bersama sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, menjunjung tinggi transparansi serta ingin menjadi benchmark lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Pembahasan mengenai digitalisasi sistem pengelolaan ZIS pada bab sebelumnya menggambarkan bahwa BAZIS DKI Jakarta tidak serta-merta berdiri sendiri. Ia membutuhkan “bantuan” dari pihak eksternal (luar) agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Pembayaran dan penyaluran ZIS menggunakan sistem baru ini memiliki metode dengan menyalurkan dana zakat melalui transfer bank. Tentunya hal ini membutuhkan pihak ketiga, sebagai perantara diantara lembaga pengelola zakat dengan para calon muzaki. Pihak ketiga tersebut adalah bank.

BAZIS DKI Jakarta sampai sekarang ini telah melakukan perjanjian kerjasama (Mou) dengan beberapa bank nasional maupun swasta sebanyak 12 yaitu Bank DKI Jakarta, Bank Syariah Mandiri, Bank Internasional Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Permata dan Bank Mega. Sebutan untuk bank yang telah bekerjasama adalah Bank Mitra. Diharapkan dengan jumlah yang bermitra dapat membantu memaksimalkan potensi para calon-calon muzaki.

Tujuan lain dalam kerjasama ini selain untuk memaksimalkan potensi ZIS diluar sana, namun juga untuk keamanan dana itu sendiri. Pengelola tidak lagi menyimpang dana secara tunai tetapi non-tunai yang nantinya cenderung dikhawatirkan terjadi tindakan “curang” para petugas amil. Adanya pengumpulan maupun pendayagunaan dengan menggunakan sistem online ini, data keuangan bisa tercatat secara otomatis di pihak ketiga dan meminimalisir tindak kecurangan

tersebut. Hal ini tergambar pada hasil wawancara dengan salah satu mustahiq yang mendapat bantuan dana biaya pendidikan melalui sistem online.

“Dari sisi kemudahan kita bisa mendapatkan dana tanpa harus datang ke kantor pusat. Lalu pastinya aman, dari BAZIS sendiri kalo saya lihat mereka untungnya dana terdata dengan baik tanpa ada penyelewengan karena ada pihak ketiga yaitu bank mitra, secara tidak langsung membangkitkan kepercayaan masyarakat sendiri terhadap BAZIS”⁷⁷

Menurut penuturan Dipo, pendayagunaan melalui sistem online bukan memberikan keamanan dana untuk mereka serta dengan kerjasama pihak ketiga yakni disini Bank Mitra, akan meminimalisir adanya kecurangan yang juga nantinya berdampak terhadap kepercayaan masyarakat pada BAZIS DKI Jakarta.

Pengelola ZIS juga membangun relasi sosial kepada para muzzaki agar terjadi integrasi, dalam upaya mempertahankan eksistensi sistem baru tersebut. Relasi yang dibangun yaitu dengan cara mengadakan pertemuan di kantor pusat pada dua kuartal yaitu kuartal 1 periode bulan Januari-Juni dan kuartal 2 periode bulan Juli-Desember. Pertemuan dengan para muzzaki ini biasanya diawali dengan undangan yang diberikan oleh pihak BAZIS DKI Jakarta. Muzzaki yang sifatnya personal akan diberikan undangan pertemuan melalui email sedangkan muzzaki yang sifatnya lembaga atau institusi berupa undangan fisik bukan melalui email.

Pertemuan ini biasanya berisi mengenai laporan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) setiap kuartal, laporan pendayagunaan kepada mustahik, hasil program prioritas yang telah dilaksanakan serta apapun pembaharuan yang ada di BAZIS terkait dengan muzzaki. Kendala yang ditemukan pada saat membangun relasi sosial terhadap para muzzaki sesuai dengan penuturan Bapak Sukiyana

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dipo Yudistira, pada Senin, 2 Mei 2016

selaku Kassubag Umum yaitu ketika undangan telah disebar untuk pertemuan dikantor ataupun tempat lainnya yang telah ditentukan, para calon muzzaki tidak semua datang. Berbagai macam alasan yang diterima dari para muzzaki dimulai dengan punya kesibukan masing-masing.

Kendala yang ditemukan seperti ini bisa menghambat proses membangun relasi tersebut. Dampak buruk yang bisa dirasakan dengan terganggunya usaha kerjasama ini yakni para muzzaki kedepannya akan malas melakukan pembayaran ZIS, karena usaha untuk menjadikan kebiasaan berzakat dengan cara internalisasi nilai-nilai yang secara tersirat ada didalam pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, para anggota-anggota BAZIS DKI Jakarta harus memiliki strategi lain untuk membangun relasi bersama para muzzaki bila tidak ingin para donatur ini akan mengalami kekurangan di setiap tahunnya.

Selanjutnya, menurut pengamatan peneliti dengan membangun relasi melalui pertemuan yang hanya memiliki jangka waktu dua pertemuan saja yakni kuartal 1 periode bulan Januari-Juni dan kuartal 2 periode bulan Juli-Desember tidak terlalu efektif. Bisa dikatakan sangat tidak efektif ketika undangan telah disebar kepada para muzzaki namun mereka tidak datang. Seharusnya untuk membangun relasi ini harus diadakan sebuah pengajian rutin tiap minggu disetiap kantor wilayah yang nantinya akan membangun relasi sosial, membangun rasa persaudaraan antara BAZIS dan para muzzaki, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan khususnya disini mengenai menunaikan zakat bisa berjalan dengan baik. Intensitas seberapa sering atau tidaknya internalisasi ini akan berdampak kepada membangun kesadaran untuk membiasakan menunaikan ibadah zakat ini.

4. Pemeliharaan pola budaya kerja

Latency atau pemeliharaan pola, dimana sistem harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. *Latency* menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam sistem tersebut. Sistem kultural berperan dalam melaksanakan fungsi ini. Talcott Parsons membahas dua cara sistem kultural dalam melaksanakan fungsi.⁷⁸ *Pertama*, komponen budaya seperti bahasa, berfungsi sebagai sumber interaksi. Tanpa adanya sumber daya simbolik bersama, seperti bahasa, interaksi dalam sistem sosial tidak bisa terjadi. Pada pengertian ini, budaya merupakan suatu “fasilitas”.

Kedua, Talcott Parsons memvisualisasikan sistem lambang tertentu yang berfungsi membatasi dan membentuk jalannya interaksi: keterbatasan seperti itu terjadi paling tidak dalam dua cara: nilai, keyakinan dan komponen simbolik lain: (a) memberi kepada aktor asumsi bersama yang dia gunakan untuk menentukan situasi dan (b) memberi perintah kepada aktor mengenai cara bertindak dan berinteraksi.

Aktor yang berperan disini adalah BAZIS DKI Jakarta sebagai lembaga pengelola ZIS. Kita ketahui bersama, latar belakang lembaga ini terbentuk berdasarkan dari saran sebelas tokoh ulama nasional yang melihat permasalahan mengenai potensi zakat yang belum dimaksimalkan secara baik. Berdasarkan

⁷⁸ Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, Op.Cit, hlm. 130-131.

dengan tujuan awal terbentuknya lembaga ini adalah sebagai pengelola ZIS, hal inilah yang menjadikan sebuah nilai yang dipegang teguh oleh para anggotanya yaitu menjadi “aktor” dalam pelaksanaan kegiatan ibadah berupa zakat. Secara detail tujuan BAZIS DKI Jakarta adalah (i) terwujudnya layanan penghimpunan ZIS yang kreatif, inovatif dan memaksimalkan nilai bagi Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq, (ii) terwujudnya layanan pendayagunaan ZIS yang memaksimalkan upaya pemberdayaan mustahik berbasis penguatan jaringan dan (iii) terwujudnya organisasi sebagai *Good Organization* yang mampu memaksimalkan kepuasan materi dan spiritual stakeholder dan menjadi *benchmark* bagi lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan Dunia.

Para anggota-anggota BAZIS DKI Jakarta selain memiliki nilai-nilai yang secara tidak langsung telah diinternalisasikan didalam dirinya melalui tujuan bersama lembaga tersebut. Seperti contoh nilai yang mereka adopsi didalam dirinya adalah bersikap transparan. Sikap transparan ini dilakukan dalam tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang termasuk kedalam bagian muzakki ataupun mustahik. Sikap transparan ini tergambar dari bagaimana mereka selalu update dalam mempublikasi hasil pengumpulan serta pendayagunaan melalui majalah Peduli Ummat yang terbit setiap 3 bulan sekali, laporan BAZIS yang akan dipublikasikan setiap tutup tahun melalui dua bentuk; media cetak dan media sosial.

Media cetak biasanya berbentuk majalah yang isinya mengenai hasil pengumpulan dan pendayagunaan serta program yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut. Sedangkan untuk jejaring sosial, bentuk transparansi ini dengan

mengupload hasil pengelolaan ZIS ke situs resmi BAZIS DKI Jakarta, yang nantinya artikel tersebut bisa secara bebas dilihat dan didownload oleh masyarakat luas. Jejaring sosial juga digunakan sebagai media pemberitahuan mengenai segala kegiatan yang dijalankan oleh BAZIS DKI Jakarta, karyawan akan selalu maintenance setiap saat jika ada perkembangan terbaru. Media sosial tersebut berupa facebook, serta twitter.

Selain ada nilai yang dianut oleh para anggota, mereka juga memiliki sebuah norma. Norma ini tertuang didalam budaya kerja yang terakhir yaitu bersedia mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari penghasilan yang ia miliki. Berdasarkan nilai-nilai dasar dan norma yang telah dimiliki anggota inilah, yang akan berdampak kepada semangat atau motivasi akan anggotanya membangkitkan kesadaran berzakat bagi dirinya maupun anggota lain. Budaya kerja ini juga diharapkan menjadi kebiasaan baru untuk para anggotanya, menerapkan karakter baru didalam diri anggota. Internalisasi nilai bisa tercapai dengan sikap mental dan kepribadian yang berperan secara aktif, bukan hanya komunikasi verbal.

Berdasarkan dengan nilai dan norma yang dianut oleh para anggota ini berarti menunjukkan sebuah komitmen atau motivasi bersama. Motivasi bersama yang telah ada didalam diri anggota, yakni sebagai pengelola ZIS, pada akhirnya memunculkan tindakan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan ini bisa digambarkan dengan munculnya pengelolaan ZIS berbasis digital, sebagai bagian dari upaya mereka untuk bisa mengumpulkan potensi zakat

yang ada. Motivasi ini terus dikembangkan serta diperbaiki jika ada faktor internal maupun eksternal yang mampu menghambatnya, agar motivasi ini tidak hilang.

Selain itu, bukan hanya dari sisi internal saja dalam memelihara pola yang dibangun untuk mensukseskan pelaksanaan sistem digital ini. Pemeliharaan pola dalam integrasi dengan Bank Mitra dan para muzaki juga dibutuhkan secara berkala. Sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti, yang telah dibahas juga pada paragraf sebelumnya pada poin integrasi, BAZIS DKI Jakarta sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan dengan komponen-komponen yang ada dalam pengelolaan ZIS berbasis sistem digital. Kendala yang ditemukan memang ada tetapi adanya upaya yang telah dilakukan juga setidaknya telah memberikan dampak terhadap membangun relasi sosial dengan para muzaki.

Eksistensi sistem digital ini harus dipertahankan demi keberlangsungan proses ZIS itu sendiri dalam rangka menuju modernisasi didalam kegiatan ibadah. Selain itu, adanya upaya ini juga menjadi kebertahanan BAZIS DKI Jakarta sebagai pengelola ZIS yang dipilih masyarakat. Pada sekarang ini, banyak lembaga atau badan pengelola zakat yang ada di Indonesia hingga suatu perusahaan pun memiliki pengelola zakat sendiri. BAZIS DKI Jakarta harus terus-menerus mengembangkan ide-ide inovatif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada agar tidak tenggelam dengan arus perkembangan teknologi, yang menjadi salah satu faktor pendorong adanya kemajuan pembayaran ZIS ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses transformasi pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dari sistem konvensional menuju sistem digital, didalamnya terdapat perubahan internal maupun eksternal. Perubahan internal yang terjadi yakni dimana proses perekrutan anggota sebagai bagian dari pengelola zakat BAZIS DKI Jakarta, memiliki kriteria tambahan yaitu harus memiliki kompetensi dibidang komputer atau biasa disebut “melek teknologi”. Mereformasi perekrutan anggota ini didasarkan kepada bagaimana anggota-anggota dapat menjadi amil yang profesional, dikarenakan dengan adanya perubahan sistem tersebut, mereka juga harus “mengupgrade” skill atau kompetensi dirinya.

Pembaharuan “alat” yang digambarkan dengan perubahan sistem pembayaran zakat menggunakan sistem digital harus selaras dengan meningkatnya kualitas pada sumber daya manusia (SDM) agar terjadi keseimbangan, jika hal ini tidak dilakukan pada akhirnya akan berdampak kepada pelaksanaan sistem itu sendiri. Tujuan utama BAZIS DKI Jakarta melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan ini ialah untuk memaksimalkan potensi ZIS yang besar yang ada di Jakarta. Kemudahan dalam pembayaran dan penyaluran ZIS ini sebagai acuan pengelola ZIS dalam menarik minat para calon muzaki. Kemudahan dalam melaksanakan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah juga diharapkan dapat membangkitkan semangat berzakat.

Sedangkan untuk perubahan eksternal yang berdampak dengan adanya sistem digital ialah perubahan sikap masyarakat yang beralih dari cara pembayaran menggunakan cara konvensional yaitu dengan datang langsung ke badan atau lembaga amil, berubah menggunakan cara yang modern, membayar ZIS dengan sistem transfer bank. Perubahan sikap masyarakat dalam melakukan pembayaran ZIS disebabkan oleh dua faktor utama; efisiensi waktu dan akses yang mendukung. Berdasarkan kehidupan yang semakin kompleks, banyak hal yang dapat menyita waktu. Halnya seperti pembayaran zakat, infaq dan shadaqah terkadang kita bisa lupa maupun waktu yang sedikit yang kita punya untuk melakukannya, sistem transfer inilah sebagai jalan keluarnya.

Selain itu, perubahan sikap masyarakat ini dilandaskan dengan adanya akses yang mendukung. Kita ketahui bersama, pada era modern sekarang ini segala hal dilakukan menggunakan teknologi, dengan tujuannya untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Berbelanja pakaian, alat elektronik, menyewa transportasi umum seperti ojek dan taxi pada saat ini semua menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, inovasi pembayaran zakat ini dengan adanya akses yang mendukung disebabkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, bukan hal yang tabu namun memang dibutuhkan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan ibadah umat Islam ini.

Eksistensi sistem digital harus selalu dijaga oleh pengelola ZIS, dimulai dari anggota BAZIS DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengelolaan zakat. Selain itu, eksistensi dapat dicapai dengan sosialisasi secara kontinu (berkelanjutan) melalui media cetak seperti spanduk, banner serta media

elektronik seperti facebook, twitter agar sistem baru ini semakin dikenal dan sebagai pilihan utama masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai digitalisasi sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), peneliti memiliki saran kepada pihak pengelola yaitu BAZIS DKI Jakarta, pemerintah serta peneliti berikutnya yang tertarik mengangkat tentang penelitian yang serupa. Saran ini diharapkan dapat sedikit membantu mengenai perkembangan pengelolaan ZIS agar menjadi lebih baik kedepannya, yaitu sebagai berikut;

- Saran kepada BAZIS DKI Jakarta, agar bisa meningkatkan sosialisasi ditingkat yang lebih rendah seperti mahasiswa hingga pelajar SMA. Sosialisasi ini dirasakan cukup penting agar mereka sejak dini telah memahami bagaimana cara membayar ZIS, ketentuan untuk membayar ZIS, hikmah yang diambil dari ZIS serta pengetahuan lainnya mengenai ZIS dimana kegiatan ini bukan hanya menyangkut tentang kehidupan beragama tetapi kehidupan sosial juga. Bahasa yang digunakan dalam melakukan sosialisasi di jejaring sosial juga seharusnya bisa dibuat lebih menarik yang bisa terlihat lebih “akrab” pada zaman sekarang, agar lebih mudah dipahami terutama para calon muzaki yang masih muda.
- Rekomendasi kepada Pemerintah, agar gencar dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan seperti kebiasaan berzakat sejak usia dini. Pemerintah bukan hanya membuat peraturan serta regulasi mengenai pengelola zakat, tetapi pemahaman mengenai ZIS terhadap masyarakat

umum harus lebih digalakkan bisa melalui media cetak, media elektronik seperti tayangan iklan serta media sosial yang sekarang digandrungi oleh kaum-kaum muda di Indonesia. Adanya penanaman nilai-nilai semangat berzakat didalam tubuh masyarakat pada usia dini (SD,SMP,SMA hingga Perguruan Tinggi) akan berdampak kedepan terhadap jiwa mereka yang akan gemar berzakat.

- Saran kepada masyarakat, bila telah memiliki kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah untuk mengajak keluarga, sanak-saudara atau lingkaran sosial terdekat yang belum tergerak memiliki kebiasaan tersebut untuk menunaikannya. Oleh karena itu, menebarkan semangat untuk menunaikan ibadah ini sangat penting dikarenakan zakat memberikan dampak positif kepada diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Azhar Abd. Hamid, Mohd., Mohd. Koharuddin Balwi dan Muhamed Fauzi Othman. 2006. *Reka Cipta & Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design Qualitative Approches*. Jakarta: KIK Press.
- Dalimunthe, Reza Pahlevi. 2010. *100 Kesalahan Dalam Sedekah*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.
- El-Hamdy, Ubaidurrahim. 2015. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta: Penerbit WahyuQolbu.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- H. Turner, Jonathan, dan Alexandra Maryanski. 1979. *Fungsionalisme*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Irawatipattinasarany, Indera Ratna. 2016. *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ranjabar, Jacobus. 2008. *Perubahan Sosial dalam Teori Makro*. Bandung: ALFABETA.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sambas, Syukriadi. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Semiawan, Conny R. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.

Tilaar, H.A.R. 2012. *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship Dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

WEBSITE

<http://Bps.go.id/brs/view/1158/Presentase-Penduduk-Miskin-Maret-2015> diunduh 6 Juni tanggal 2016.

<http://kbbi.web.id/zakat-produktif> diunduh tanggal 1 Desember 2016.

<http://www.beritasatu.com/digital-life/261297-mayoritas-netizen-di-indonesia-berusia-1825-tahun.html> diunduh tanggal 10 Januari 2017.

<http://kbbi.web.id/digitalisasi> diunduh tanggal 7 Februari 2017.

JURNAL NASIONAL

Syauqi Beik, Irfan. *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Elektornik. Institut Pertanian Bogor. 2009. Diakses dari <http://imz.or.id/new/uploads/Analisis-Peran-Zakat-Dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>

JURNAL INTERNASIONAL

Abdullah, Muhammad dan Abdul Quddus Suhaib. *The Impact Of Zakat On Social Life Of Muslim Society*. Jurnal Elektronik. Gomal University. 2011. Diakses dari www.bzu.edu.pk/PJIR/eng8Abdullah&AbdulQuddusSuhaib.pdf

SKRIPSI

Akbar Nugraha, Ahmad. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Tentang Badan Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Harapan Baru Regency)*. Skripsi. Jakarta: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. 2011.

Umam, Khotibul. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat*. Skripsi. Jakarta: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. 2012.

TESIS

Baehaqi, Ja'far. *Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)*. Tesis. Semarang: Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi. Universitas Dipenogoro. 2009.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Husein Tulus Prayitno. Lahir di Jakarta, pada tanggal 26 November 1994. Alamat tempat tinggal saya sekarang di Jalan Pangkalan Jati V Rt002/Rw05 No.59 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan mulai dari TK Darus-Sa'adah lulus pada tahun 1999, SDN 08 Pagi Duren Sawit lulus pada tahun 2006, SMPN 51 Jakarta lulus pada tahun 2009, SMAN 36 Rawamangun lulus pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Jakarta Jurusan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2012. Kedua orangtua saya bernama Bapak Tulus Uripto dan Ibu Syarifah. Saya anak keempat dari lima bersaudara. Peneliti pernah melakukan Praktek Kegiatan Mengajar (PKM) di SMAN 26 Jakarta Selatan. Peneliti juga pernah melakukan penelitian di Desa Parakan Salak pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, Suku Badui di Banten pada mata kuliah Ekologi Sosial, Lapas Magelang pada mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, Wai Muli Timur-Lampung pada KKL Sosiologi 2012 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Subang.

Email peneliti: Huseintulus7@gmail.com